SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



DOKUMEN STANDAR MUTU

UNIVERSITAS NEGERI MANADO



TIM REVISI DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

> Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara 95618

STANDAR MUTU SPMI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REVISI KEDUA

PENYUSUN

Tim Revisi Dokumen Mutu SPMI Universitas Negeri Manado

UNIVERSITAS NEGERI MANADO 2023

Tim Revisi Dokumen Mutu SPMI Unima

Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Manado

Revisi Kedua

viii. 417 hal.; ilis.; 25,7 cm

ISBN: 978-602-1376-61-4

Desain sampul: Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P.

Redaksional : Aufa Maulida Fitrianingrum, S.Pd., M.Si.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO NOMOR 729/UN41/HK/2023

TENTANG

PENGESAHAN REVISI DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MANADO **TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah direvisinya Dokumen Mutu SPMI Universitas Negeri Manado tahun 2023, maka perlu adanya pengesahan Dokumen Mutu Universitas Negeri Manado tahun 2023;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima:
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;
 - 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia

Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG

PENGESAHAN REVISI DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS NEGERI

MANADO TAHUN 2023.

KESATU : Mengesahkan Revisi Dokumen Mutu Universitas Negeri Manado

Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini,

yang terdiri dari:

Kebijakan Mutu

Manual Mutu

Standar Mutu
 Formulir Mutu

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini

. Didd yang timbat aktout anciaanaan sarat kepatasan in

dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

REKTOR

Ditetapkan di Tondano Pada tanggal 27 September 2023

REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK

NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,

- 1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

TIM PENYUSUN

Tim Revisi Dokumen Mutu Unima Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Surat Penugasan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Negeri Manado Nomor 157/UN41/LP3M/V/2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd. Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si. Prof. Dr. Sanusi Gugule, M.S. Dr. Donal Ratu, M.Hum.

> Koordinator Tim Penyusun Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd.

Ketua Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.

> Sekretaris Dr. Alfonds A. Maramis, M.Si.

Bendahara Sonya Kairupan, S.E., M.Si.

Tim Penyusun Revisi Dokumen Mutu Prof. Dr. Mokosuli Yeremia Semuel, S.Si. M.Si. Prof. Nihta V.F. Liando, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Mister Gideon Maru, M.Hum. Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H. Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd. Dr. Ferry Ramon Tumiwa, S.E., M.M. Dra. Fanny Nella Nanlohy, M.P., DHET Dr. Verawati Roring, S.I.K., M.Sc. Dr. Jantje Ngangi, M.S. Dr. Lesza Leonardo Lombok, S.H., LL.M. Dr. Stanny Rawung, S.E., M.M. Dr. Emma Mauren Moko, STP, M.Si. Elni Jeini Usoh, SPd, MLMEd (Hons), Ph.D. Sam Saroinsong, S.H., M.H. Jeferson Polii, S.Si., MT. Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd. Aufa Maulida Fitrianingrum, S.Pd., M.Si. Ishak Pawarangan, S.Pd., M.Sc. Kamaruddin, S.Si., M.Si. Vicky J. Mawuntu, S.Pd., M.Sc. Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P.

Polii Einjelheart Hansiden, M.A.P.



Sambutan Rektor Universitas Negeri Manado

Keberadaan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima 2023 ini merupakan revisi kedua atas dokumen mutu edisi pertama. Revisi kedua ini, merupakan sesuatu yang imperative dan harus dilakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perkembangan masyarakat, ilmu pengethuan dan teknologi yang demikian cepat mendorong dan mengharuskan setiap

perguruan tinggi melakukan penyesuaian-penyesuaian dan bahkan pelampauan standar atas standar nasional pendidikan tinggi (SNPT).

Revisi dan upaya pelampauan SNPT yang dilakukan menunjukkan komitmen Unima dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. Dokumen mutu ini diharapkan akan menjadi barometer dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku mutu sivitas akademika. Ketersediaan dan keterlaksanaan dokumen mutu secara konsisten diharapkan akan mendorong terjadinya akselerasi Unima dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unima. Oleh sebab itu, sebagai rector saya akan terus mendorong dan menyiapkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan rector sebagai peraturan pelaksanaan atas standar yang telah ditetapkan ini. Dokumen mutu SPMI dimaksud terdiri dari (1) dokumen kebijakan SPMI, (2) dokumen manual SPMI, (3) dokumen standar SPMI, dan (4) dokuman formulir SPMI.

Pedoman penyusunan dokumen mutu SPMI Unima merupakan upaya untuk memberikan rambu-rambu sehingga dokumen mutu SPMI yang disusun dapat secara tepat mencapai tujuan dan sasaran kebijakan mutu yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pedoman ini sekaligus menjadi landasan penilaian dan pengembangan untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan mutu pendidikan tinggi.

Pedoman ini disusun dengan bantuan Tim Penyusunan Dokumen Mutu SPMI Unima yang terdiri dari para pakar mutu dan asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pedoman ini diharapkan akan menjadi pegangan setiap upaya penyusunan dan pengembangan dokumen mutu SPMI Unima. Buku pedoman ini diharapkan akan bermanfaat bagi

upaya pengembangan mutu, sehingga secara sistemik dapat dibangun budaya mutu di Unima.

Tondano. September 2023 **Rektor**

Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dan penyelesaian revisi Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar SPMI, dan (4) Formulir yang digunakan dalam SPMI di Universitas Negeri Manado.

Sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, Universitas Negeri Manado melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) berupaya menghadirkan sistem penjaminan mutu yang komprehensif dan berkelanjutan. Dokumen mutu ini disusun sebagai panduan dan acuan bagi seluruh civitas akademica Universitas Negeri Manado dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing guna mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

Dokumen Kebijakan SPMI berisi tentang kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Negeri Manado. Dokumen Manual SPMI menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, sementara Dokumen Standar SPMI memuat standar-standar mutu yang harus dipenuhi oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado. Selain itu, berbagai formulir yang digunakan dalam SPMI juga disertakan untuk memudahkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar hukum bagi penyusunan dokumen ini. Dengan berpedoman pada peraturan tersebut, Universitas Negeri Manado bertekad untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Pelampauan standar ini tidak hanya mencakup peningkatan kualitas proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, tetapi juga peningkatan kuantitas capaian akademik dan non-akademik yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan.

Diharapkan, dengan adanya dokumen ini, seluruh elemen di Universitas Negeri Manado dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan mutu pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya bersama dalam mengembangkan dan menjamin mutu pendidikan di Universitas Negeri Manado dapat memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi kemajuan institusi.

Tondano, September 2023 **Kepala LP3M Universitas Negeri Manado**

Dr. Patricia Mardiana Silangen, S.Pd., M.Si.

DAFTAR ISI

Tiı	n Penyusun	iv
Sai	mbutan Rektor	vii
Ka	ta Pengantar	ixx
Da	ftar Isi	xi
1.	Standar Kompetensi Lulusan	1
-•	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	3
	RASIONAL Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	_
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Kompetensi Lulusan	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	
	Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	8 9
	Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	
	Referensi	11
2.	Standar Isi Pembelajaran	12
	Pendahuluan	14
	Visi, Misi, dan Tujuan	15
	RASIONAL Penetapan Standar Isi Pembelajaran	16
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	Isi
	Pembelajaran	16
	Definisi Istilah	17
	Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	17
	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	20
	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	20
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	22
	Referensi	22
3.	Standar Proses Pembelajaran	22
Э.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Proses Pembelajaran	26
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	27
	Proses Pembelajaran	27
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	
	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	
	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	34

	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan TujuanRASIONAL Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	40 41
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Penilaian Pembelajaran	42
	Definisi Istilah	42
	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	43
	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	46
	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	46
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	49
	Referensi	50
_		
5.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	53
	RASIONAL Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<i>-</i> 1
	Dibak Dibak yang Dortanggung Jawah untuk Managnai Isi Standar	54
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	55
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	
	Pembelajaran	59
	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	50
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	39
	Pembelajaran	64
	Referensi	64
6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	69
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Pengelolaan Pembelajaran	70
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	
	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	
	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	74

	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Referensi	78 78
7.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	79
	Pendahuluan	81
	Visi, Misi, dan Tujuan	81
	RASIONAL Penetapan Pembiayaan Pembelajaran	82
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	83
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	
	Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	85
	Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	86
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	
	Referensi	
		0,
8.	Standar Suasana Akademik	90
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Suasana Akademik	93
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Suasana Akademik	93
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik	
	Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	94
	Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik	95
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	96
	Referensi	96
^		0 =
9.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru	100
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	
	Penerimaan Mahasiswa Baru	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	
	Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	
	Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa	103
	Baru	107
		107

10.	Standar Luaran Penelitian	.108
	Pendahuluan	.110
	Visi, Misi, dan Tujuan	.110
	RASIONAL Penetapan Standar Luaran Penelitian	.112
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Luaran Penelitian	112
	Definisi Istilah	113
	Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian	113
	Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	115
	Indikator Ketercapaian Standar Luaranl Penelitian	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	119
	Referensi	.120
11.	Standar Isi Penelitian	.121
	Pendahuluan	123
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Isi Penelitian	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Penelitian	
	Definisi Istilah	125
	Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	
	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	126
	Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	
	Referensi	.128
12.	Standar Proses Penelitian	.130
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Proses Penelitian	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Proses Penelitian	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	
	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	
	Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	
	Referensi	.140
13.	Standar Masukan Penelitian	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	. 144

	Rasional Penetapan Standar Masukan Penelitian Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	.145
	Masukan Penelitian	146
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Masukan Penelitian	
	Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian	
	Indikator Ketercapaian Standar Masukan Penelitian	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	
	Referensi	
14.	Standar Peneliti	151
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Peneliti	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Peneliti	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Peneliti	
	Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	
	Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	
	Referensi	.150
15.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	.161
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	161
	Sarana dan Prasarana Penelitian	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	.103
	Penelitian	164
	Referensi	.165
16.	Standar Pengelolaan Penelitian	.166
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Pengelolaan Penelitian	.170

	Definisi Istilah	170
	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	171
	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	172
	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	
	Referensi	
17.	Standar Pendanaan Penelitian	177
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	Rasional Penetapan Standar Pendanaan Penelitian	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Pendanaan Penelitian	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Pendanaan Penelitian	
	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian	
	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan Penelitian	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan Penel	
	Referensi	
	10101011	100
18.	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	188
18.	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	
18.	Pendahuluan	190
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan	190 190
18.	Pendahuluan	190 190 tat
18.	Pendahuluan	190 190 cat 192
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	190 190 tat 192
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	190 190 cat 192
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah	190 190 tat 192 193
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	190 190 192 192 193
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada	190190 tat192192193193
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	190190 tat192193193
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada	190190 tat192193193193
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	190190 tat192193193195 la196
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada	190190 tat192193193195 la196
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepad Masyarakat	190190 tat192193193195 da196 la199
18.	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada	190190 tat192193193195 da196 la199
	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepad Masyarakat Referensi	190190 tat192193193195 la196 la199
	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Referensi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	190190 tat192193193195 da196 la199
	Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan Rasional Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarak Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepad Masyarakat Referensi	190190192193193195 la196199199

	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	200
	Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada	
	Masyarakat	
	Referensi	
	ICICIOISI	. 411
20.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	.213
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyara	
	Tu 18161 (122 1 enerapun standar 110868 1 engaeutan nepada 17148)	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	.210
	Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada	
	Masyarakat	
	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada	
	Masyarakat	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada	
	Masyarakat	
	Referensi	
	Referensi	. 224
21	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	226
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	Rasional Penetapan Standar Masukan Pengabdian kepada	
		.229
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Penilaian Masukan Pengabdian kepa	
	Masyarakat	
	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Masukan Pengabdian kepad	
	Masyarakat	
	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Masukan Pengabdian kep	
	Masyarakat	.233
	WIGGVOLUNG!	. 4.1.1

	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Masukan Pengaba	Hall
	kepada Masyarakat	.235
	Referensi	.235
22.	Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Pendahuluan	.238
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian kej Masyarakat	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Hasil Pengabdian	
	kepada Masyarakat	
	Pengabdian kepada Masyarakat	
	Referensi	
23.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
23.	_	.243
23.	Masyarakat Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan	. 243 .245 .245
23.	Masyarakat Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan RASIONAL Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengaba	.243 .245 .245 lian
23.	Masyarakat Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan RASIONAL Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabakepada Masyarakat	.243 .245 .245 lian
23.	Masyarakat	.243 .245 .245 lian .246
23.	Masyarakat Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan RASIONAL Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdakepada Masyarakat Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	.243 .245 .245 lian .246
23.	Masyarakat	.243 .245 .245 lian .246 .246
23.	Masyarakat	.243 .245 .245 lian .246 .246 .247
23.	Masyarakat	.243 .245 .245 lian .246 .246 .247
23.	Masyarakat	.243 .245 .245 lian .246 .247 .247
23.	Masyarakat	.243 .245 .245 lian .246 .247 .247
23.	Masyarakat	.243 .245 .245 lian .246 .247 .247 .248
23.	Masyarakat	.243 .245 .245 lian .246 .247 .247 .248
	Masyarakat Pendahuluan Visi, Misi, dan Tujuan RASIONAL Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabakepada Masyarakat Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Definisi Istilah Pernyataan Isi Standar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Strategi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Referensi	.243 .245 .245 lian .246 .247 .247 .248 .248
	Masyarakat	.243 .245 .245 lian .246 .247 .247 .248 .248 .249

	Visi, Misi, dan Tujuan	.254
	RASIONAL Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kep	pada
	Masyarakat	.255
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	.256
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada	
	Masyarakat	
	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada	
	Masyarakat	
	Indikator Ketercapaian Pengelolaan Pengabdian kepada	
	Masyarakat	.260
	Dokumen Terkait Pelaksnaan Standar Pengelolaan Pengabdian	
	kepada Masyarakat	
	Referensi	.263
25.	Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Pendanaan Pengabdian ker	
	Masyarakat	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyaraka	
	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian kepada	
	Masyarakat	
	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan Pengabdian kepada	
	Masyarakat	.269
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan	252
	Pengabdian kepada Masyarakat	
	Referensi	.272
26	C4	272
<i>2</i> 0.	Standar Kemahasiswaan	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Kemahasiswaan	.2/0
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	276
	Kemahasiswaan	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar KemahasiswaanStrategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	
	Suaivei i Ciaksanaan Sianuai Kullahasiswaan	.410

	Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan	278
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	
	Referensi	280
27.	Standar Pengelolaan Alumni	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Pengelolaan Alumni	.284
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Pengelolaan Alumni	.284
	Definisi Istilah	.284
	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Alumni	285
	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni	285
	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Alumni	286
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni	287
	Referensi	287
28.	Standar Kerja Sama	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	291
	RASIONAL Penetapan Standar Kerjasama	292
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Kerjasama	293
	Definisi Istilah	.294
	Pernyataan Isi Standar Kerjasama	.295
	Strategi Pelaksanaan Standar Kerja Sama	.302
	Indikator Ketercapaian Standar Kerja Sama	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama	318
	Referensi	.318
29.	Standar Internationalisasi Kampus	
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Internationalisasi Kampus	322
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Internationalisasi Kampus	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Internationalisasi Kampus	
	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Internationalisasi Kampus	
	Indikator Ketercapaian Standar Internationalisasi Kampus	326
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Internationalisasi	
	Kampus	
	Referensi	326

30.	Standar Visi, Misi dan Tujuan	327
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Visi, Misi dan Tujuan	330
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	Visi
	Misi dan Tujuan	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Visi, Misi dan Tujuan	333
	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Visi, Misi dan Tujuan	
	Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi dan Tujuan	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Visi, Misi dan Tujuan	
	Referensi	
31.	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	337
	Visi, Misi,dan Tujuan	
	Definisi Istilah	
	Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan	341
	Sistem Tata Pamong	
	Kepemimpinan	342
	Pengelolaan	
	Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	344
	Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	345
	Dokumen Terkait Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	348
	Referensi	.348
32.	Standar Sistem Penjaminan Mutu	350
	Pendahuluan	352
	Visi, Misi, dan Tujuan	353
	RASIONAL Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu	354
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Sistem Penjaminan Mutu	354
	Definisi Istilah	354
	Pernyataan Isi Standar Sistem Penjaminan Mutu	355
	Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu	356
	Indikator Ketercapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu	.356
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu	357
	Referensi	.358
33.	Standar Dosen	359
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	.361
	RASIONAL Penetapan Standar Dosen	.362
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Dosen	.363

	Definisi Istilah	364
	Pernyataan Isi Standar Dosen	364
	Strategi Pelaksanaan Standar Dosen	366
	Indikator Ketercapaian Standar Dosen	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen	368
	Referensi	368
34.	Standar Tenaga Kependidikan	370
·	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Tenaga Kependidikan	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Tenaga Kependidikan	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan	
	Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	374
	Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	
	Referensi	377
35.	Standar Etika	378
	Pendahuluan	380
	Visi, Misi, dan Tujuan	380
	RASIONAL Penetapan Standar Etika	381
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Etika	
	Definisi Istilah	381
	Pernyataan Isi Standar Etika	382
	Strategi Pelaksanaan Standar Etika	
	Indikator Ketercapaian Standar Etika	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Etika	384
	Referensi	384
36.	Standar Layanan Perpustakaan	385
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Layanan Perpustakaan	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Layanan Perpustakaan	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Layanan Perpustakaan	
	Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan	
	Indikator Ketercapaian Standar Layanan Perpustakaan	393

	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan Referensi	
37.	Standar Layanan Sistem Informasi	.399
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	.401
	RASIONAL Penetapan Standar Layanan Sistem Informasi	.402
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Layanan Sistem Informasi	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Layanan Sistem Informasi	
	Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Sistem Informasi	
	Indikator Ketercapaian Standar Layanan Sistem Informasi	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Layanan Sistem Informasi	
	Referensi	.407
38.	Standar Sarana dan Prasarana	.409
	Pendahuluan	.411
	Visi, Misi, dan Tujuan	.411
	RASIONAL Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	.412
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Sarana dan Prasarana	.412
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	.414
	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	.419
	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana	.420
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	.422
	Referensi	.422
39.	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	.423
	Pendahuluan	.425
	Visi, Misi, dan Tujuan	.425
	RASIONAL Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.	.426
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Pengelolaan Lingkungan Kampus	.427
	Definisi Istilah	.427
	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	.427
	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	.434
	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	.434
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan	
	Kampus	
	Referensi	438

40.	Standar Pengelolaan Keuangan	.439
	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	.441
	RASIONAL Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan	.442
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Pengelolaan Keuangan	442
	Definisi Istilah	443
	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Keuangan	443
	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan	.444
	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Keuangan	.444
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan	
	Referensi	.445
41.	Standar Perencanaan dan Pengembangan	
	Pendahuluan	
	Misi, Visi dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Perencanaan dan Pengembangan	449
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Perencanaan dan Pengembangan	
	Definisi Istilah	
	Pernyataan Isi Standar Perencanaan dan Pengembangan	
	Strategi Pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan	
	Indikator Ketercapaian Standar Perencanaan dan Pengembangan	453
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Perencanaan dan	
	Pengembangan	457
12	Standar Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan	150
44.	Pendahuluan	
	Visi, Misi, dan Tujuan	
	RASIONAL Penetapan Standar Pengembangan Bisnis	+00
	dan Kewirausahaan	461
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan	
	Definisi Istilah Standar Pengembangan Bisnis dan	
	Kewirausahaan	
	Pernyataan Isi Standar Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan	
	Strategi Pelaksanaan Standar Pengembangan Bisnis dan	
	Kewirausahaan	
	Indikator Ketercapaian Standar Pengembangan Bisnis dan	
	Kewirausahaan	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Pengembangan Bisnis dan	
	Kewirausahaan	
	Referensi	.464

43.	Standar Honorer, Cleaning Service, dan Security4	65
	Pendahuluan4	
	Visi, Misi, dan Tujuan4	
	RASIONAL Penetapan Standar Honorer, Cleaning Service, dan Secur	
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	
	Honorer, Cleaning Service, dan Security4	69
	Definisi Istilah4	
	Pernyataan Isi Standar Honorer, <i>Cleaning Service</i> , dan <i>Security</i> 4 Strategi Pelaksanaan Standar Honorer, <i>Cleaning Service</i> , dan	69
	Security	/0
	Indikator Ketercapaian Standar Honorer, Cleaning Service, dan	70
	Security	
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Honorer, Cleaning Service, da	
	Security	
	Referensi	/1
11	Standay Maydaka Dalaian Vannya Maydaka (MDVM)	72
44.	Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)4	
	Visi, Misi, dan Tujuan	/4
	RASIONAL Penetapan Standar Merdeka Belajar – Kampus	75
	Merdeka (MBKM)	13
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	75
	Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)	
	Definisi Istilah	//
	Pernyataan Isi Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	70
	(MBKM)	/8
	Strategi Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)4	78
	Indikator Ketercapaian Standar Merdeka Belajar – Kampus	70
	Merdeka (MBKM)	79
	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar – Kampus	1)
	Merdeka (MBKM)	ያበ
	Referensi	
	Referensi	01
45.	Standar Layanan Pembimbingan Mahasiswa4	7 2
	Visi, Misi, dan Tujuan	-
	RASIONAL Penetapan Standar Layanan Pembimbingan Mahasisw	ล
	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	75
	Layanan Pembimbingan Mahasiswa	
	4756	

Definisi Istilah	
47	176
Pernyataan Isi Standar Layanan Pembimbingan Mahasiswa	
47	787
Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Pembimbingan Mahasisw	a478
Indikator Ketercapaian Standar Layanan Pembimbingan	
Mahasiswa	479
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Layanan Pembimbingan	
Mahasiswa	
48	302
Referensi	••••
4	312



UNIVERSITAS NEGERI MANADO							
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:					
NEGERI MANADOO *	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA					
	Minahasa,	SPMI/SM/II/01/2023					
	Sulawesi Utara						
	INDONESIA						
	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023					
MA TONDAN	KOMPETENSI	Revisi : 2					
	LULUSAN	Halaman : 1 – 11					

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

	ab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023	
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023	
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023	
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023	
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023	

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagimana diamanatkan oleh Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Tujuan dari lulusan program studi adalah untuk dunia usaha dan industri serta institusi Pendidikan, yang terkait dengan daya saing yang tinggi guna menerapkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dicapai selama studi. Daya saing yang tinggi sangat dibutuhkan, maka Unima harus menetapkan kriteria minimal yang berdasar pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Agar Standar Nasional Pendidikan Tinggi terutama tentang standar kompetensi lulusan, maka Unima perlu menetapkan standar minimal kompetensi lulusan. Standar itu harus satu jalan dengan visi, misi, dan tujuan Unima menjadi lulusan yang unggul, inovatif berdasarkan Mapalus, maka Unima merumuskan itu dalam standar kompetensi lulusan.

Pengembangan dan penetapan kebijakan SPMI Unima adalah upaya pemenuhan visi, misi, dan tujuan Unima yang dirumuskan sebagai berikut.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.

- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Kompetensi lulusan setiap perguruan tinggi menjadi sangat penting untuik dirumuskan oleh setiap perguruan tinggi sebagai standar mutu. Penetapan standar kompetensi lulusan merupakan upaya menjabarkan visi, misi dan tujuan, sehingga melalui penetapan standar kompetensi lulusan, dapat diperoleh gambaran profil terutama profil kompetensi setiap lulusan Unima.

- 2. Penetapan standar kompetensi lulusan Unima, juga dilatari oleh perkembangan dan perubahan kebijakan nasional pendidikan tinggi. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomo 53 tahun 2023,tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah ditetapkan 8 (delapan) standar mutu pendidikan tinggi. Salah satu standar adalah standar kompetensi lulusan. SN-Dikti ini merupakan standar minmimal, dan setiap perguruan tinggi wajib menetapkan standar perguruan tinggi sebagai upaya penjabaran secara operasional SN-Dkti, sesuai tingkat mutu dan keluasan susbtansi dari setiap perguruan tinggi.
- 3. Berdasarkan amanat tersebut, Unima mempunyai kewajiban untuk secara operasional menetapkan standar kompetensi sesuai dengan tingkat mutu dan keluasan susbtansi mutu yang Unima tetapkan. Oleh sebab itu, Unima mempunyai kewajiban menetapkan standar kompetensi lulusan yang harus melampaui standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dkti.
- 4. Standar kompetensi lulusan perguruan tinggi merupakan upaya memperkuat relevansi dan meningkatkan mutu sehingga mkemenuhi kebutuhan standar pemangku kepentingan.
- 5. Penetapan standar kompetensi lulusan menjadi acuan peningkatan daya saing. Melalui penetapan kompetensi lulusan akan diperjelas target dan standar kompetensi yang harus dicapai setiuap lulusan sehingga memiliki kemampuan daya saing.
- 6. Penetapan standar kompetensi lulusan ini, bertujuan untuk memberikan kerangka acuan mengenai profil kompetensi setiap lulusan, dan memberikan arah terhadap keseluruhan proses pendidikan mengenai kompetensi yang harus dicapai oleh setiap lulusan, dan menjadi tolok ukur pencapaian kompetensi oleh setiap lulusan.
- 7. Penetapan standar kompetensi lulusan merupakan bagian dari akuntabilitas akademik Unima, bahwa setiap lulusan Unima memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin kemampuan kompetitif baik dalam negeri maupun luar negeri.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima

- 4. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 5. Dekan-Dekan di Unima
- 6. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 8. Direktur Pascasarjana Unima
- 9. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Kemahasiswaan di Unima
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 12. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- 13. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- 14. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 15. Dosen Penasehat Akademik di Unima.

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- 2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar akademik dan non akademik.
- 3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- 4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- 5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai

- kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- 6. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- 8. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma-norma dan peraturan di bidang akademik di Universitas Negeri Manado.
- 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Akademik setiap tahun akademik.
- 3. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan agar tercapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi pelampauan atas Standar Kompetensi Lulusan SN-Dikti, paling lambat Akhir tahun 2024.
- 4. Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik bersama Ketua Jurusan dan Program studi merumuskan standar kompetensi lulusan agar lulusan memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 (enam) bulan, paling lambat 2024.
- 5. Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik bersama Ketua Jurusan dan Program studi menetapkan standar kompetensi lulusan agar dapat dicapai 90% lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya paling lambat akhir 2024
- 6. Rektor dan wakil Rektor bidang akademik bersama ketua jurusan dan program studi menetapkan standar kompetensi lulusan agar lulusan melanjutkan proses pembelajaran ke pendidikan profesi, S2 dan S3 di dalam dan luar negeri kurang dari 12 (dua belas) bulan, pada akhir tahun 2024.
- 7. Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik bersama ketua jurusan dan program studi menetapkan standar kompetensi lulusan agar tercapai rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan lulusan telah memiliki pekerjaan.

- 8. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan pedoman tentang penelusuran lulusan, agar penelusuran dilakukan secara terencana dan berkala setiap tahun.
- 9. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan dan menjamin agar dilakukan penelusuran lulusan, sehingga tercapai 50% lulusan terlacak setiap tahun.
- 10. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan agar setiap program studi menetapkan profil lulusan
- 11. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam penetapan profil lulusan
- 12. Rektor dan wakil rector bidang akademik, ketua jurusan dan program studi menetapkan kebijakan benchmarking dalam penetapan standar kompetensi lulusan.
- 13. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin tersediannya sarana dan prasarana penelusuran lulusan.
- 14. Rektor dan wakil rector bidang akademik, ketua jurusan dan program studi merumuskan kompetensi lulusan terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- 15. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin evaluasi pelaksanaan pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan secara berkala setiap tahun.
- 16. Rektor dan wakil rector bidang akademik, menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan data lulusan, data hasil penelusuran lulusan secara terintegrasi dengan mekanisme manajemen.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 1. Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan oleh Tim Penyusun Dokumen Mutu SPMI.
- 2. Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan oleh Rektor.
- 3. Ketua LP3M wajib melakukan eavluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 4. Ketua LP3M melakukamn pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
- 5. Ketua LP3M melakukan sosialisasi Standar Kompetensi lulusan.
- 6. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana wajib menyediakan dokumen Stnadar Kompetensi Lulusan.

- 7. UPM dan GPM wajib memonitoring proses pelaksanaan mutu akademik dan kegiatan pendukungnya.
- 8. Ketua Jurusan memonitor dan mensosialisasikan secara berkala proses pelaksanaan kegiatan akademik dan hasil belajar mahasiswa kepada dosen di rapat rutin Jurusan.
- 9. Koordinator Program Studi melaksanakan evaluasi capaian pembelajaran tiap semester.
- 10. Penasehat Akademik mendokumentasikan kegiatan dan hasil belajar mahasiswa yang dibimbingnya.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

a. Indikator Kinerja Utama Standar Kompetensi Lulusan

Cakupan	Indikator	Satuan	Tar	get wak	tu (20	.)
Standar	Capaian		23	24	25	26
Kesiapan kerja	Memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 (enam) bulan	%	40	45	60	75
	Lulusan bekerja sesuai bidang keahlian (%)	%	85	90	92	94
Kewirausahaan	Telah memiliki pekerjaan kurang dari 12 bulan	%	40	50	60	70
Melanjutkan studi	Melanjutkan studi kurang dari 12 bulan	%	30	35	45	60

b. Indikator Kineria Tambahan.

*						
Cakupan	Indikator	Satuan	Target waktu (20)			
Standar	Capaian		23	24	25	26
Ketersediaan	Tersedia	Ya/	Ya	Va	Va	Ya
perangkat	Pedoman	tidak	1 a	1 a	1 a	1 a

	penelusuran					
	lulusan	T 7 /				
	Tersedia	Ya/				
	Panduan dan	tidak				
	pedoman		37	37	3.7	37
	pengembangan		Ya	Ya	Ya	Ya
	dan					
	pembimbingan					
	karir	X 7 /				
	Tersedia data	Ya/	* 7	* 7	* 7	***
	penelusuran	tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
	lulusan	** /				
	Tersedia sarana	Ya/	Ya	Ya	Ya	Ya
	dan prasarana	tidak				
Keterlaksanaan	Pelaksanaan	Setiap				
penelusuran	penelusuran	tahun	3.7	X 7	3.7	T 7
lulusan	lulusan secara		Ya	Ya	Ya	Ya
	berkala setiap					
_	tahun	0.1				
	Jumlah lulusan	%	35	40	50	50
	yang terlacak	g .:				
	Publikasi hasil	Setiap	Ya	Ya	Ya	Ya
77 . 111	penelusuran	tahun				
Keterlibatan	Survey	Setiap				
pemangku	kepuasan	tahun	Ya	Ya	Ya	Ya
kepentingan	pengguna					
	lulusan	a .:				
	Benchmarking	Setiap				
	standar	tahun	Ya	Ya	Ya	Ya
	kompetensi					
	lulusan	** /				
	Pelibatan	Ya/				
	pemangku	tidak				
	kepentingan					
	dalam		Ya	Ya Ya	Ya	Ya
	perumusan					
	standar					
	kompetensi					
	lulusan					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- Dokumen KKNI
- 2. Dokumen Panduan Akademik Unima 2022
- 3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- 4. Dokumen Kurikulum
- 5. Dokumen Sampel RPS
- 6. SOP fakultas, jurusan dan progam studi

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tunggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- 7. Panduan Akademik Unima Tahun 2022
- 8. Renstra Unima 2020-2024



UNIVERSITAS NEGERI MANADO						
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:				
NEGERI WAY	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA				
	Minahasa,	SPMI/SM/II/02/2023				
N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Sulawesi Utara					
*	INDONESIA					
CHIMA TONDANO	STANDAR ISI	Tanggal : 18/09/2023				
	PEMBELAJARAN	Revisi : 2				
	FEWIDELAJAKAN	Halaman · 12 – 22				

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa	b		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023	
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023	
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023	
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023	
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023	

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima diamanatkan mempunyai tugas sebagimana Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Unsur-unsur dalam proses pembelajaran yang baik memiliki: a) Capaian pembelajaran yang jelas dan pasti; b) Organisasi Perguruan Tinggi yang terstruktur dan sehat; c) Manajemen Perguruan Tinggi yang akuntabel dan transparan; d) Memiliki desain pembelajaran Perguruan Tinggi berbentuk dokumen kurikulum yang sesuai dan jelas berdasarkan kebutuhan pasar kerja; e) Kualitas Sumber Daya Manusia akademik dan non akademik yang tinggi dan professional; dan f) Mempunyai sarana, prasarana, dan fasilitas belajar yang memadai.

Perguruan Tinggi harus melaksanakan proses penjaminan mutu secara jelas dan konsisten guna menghasilkan lulusan yang baik setelah proses pembelajaran yang baik sehingga akan menghasilkan lulusan Perguruan Tinggi yang bermutu. Hal itu sesuai syarat dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator yang sering digunakan dalam menilai keberhasilan lulusan Perguruan Tinggi antara lain: a) Indeks Prestasi Kumulatif; b) Lama studi; dan c) Predikat lulusan yang dicapai. Indikator itu tidak hanya sampai disitu tetapi juga sangat membutuhkan jaminan bagi Perguruan Tinggi untuk mencapai keberhasilan agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja dan masyarakat. Hal itu dapat membawa nama dan kepercayaan Perguruan Tinggi bagi calon pendaftar yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar.

Untuk memenuhi Satandar Nasional Pendidikan sesuai Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 dalam pasal 8, maka Unima perlu menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berpatokan pada capaian pembelajaran lulusan. Disamping itu, deskripsi capaian pembelajaran lulusan juga mengacu pada KKNI.

Standar isi pembelajaran itu pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas, bahkan mengikat bagi semua program studi di lingkungan Unima.

Pengembangan dan penetapan kebijakan SPMI Unima adalah upaya pemenuhan visi, misi, dan tujuan Unima yang dirumuskan sebagai berikut.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku

- baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar isi ditetapkan sebagai upaya menjamin mutu isi pembelajaran. Secara nasional, sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendiidikan Tinggi; yang memuat standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) termasuk standar isi pembelajaran. SNPT tersebut merupakan standar minimal. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas menetapkan standar perguruan tinggi masing-masing yang melampaui SNPT baik kedalaman maupun keluasan isi. Oleh sebab itu, penetapan standar isi pembelajaran SPMI Unima merupakan suatu tugas imperative.

Penetapan standar isi pembelajaran merupakan upaya menetapkan standar isi kurikulum yang memuat acuan mutu dalam pengembangan isi kurikulum sebagai isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran ini, menjadi ciri keunggulan yang membedakan Unima dari peruguruan tinggi lainnnya. Ciri keunggulan itu mencakup nilai-nilai tambah, pengetahuan, dan keterampilan baik umum maupun khusus yang harus dimiliki sebagai kompetensi oleh setiap lulusan Unima. Penetapan standar isi pembelajaran sebagai upaya pelampauan SNPT merupakan upaya untuk menjamin kompetensi dan daya saing, menjamin relevansi yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan kemampuan dan kompetensi dibutuhkan oleh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2. Wakil Dekan Bidang Akademik
- 3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang Pendidikan.
- 5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rektor Unima harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

- berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 2. Pembantu Dekan Bidang Akademik di setiap Fakultas harus melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali per tahun.
- 3. Ketua jurusan/program studi wajib merumuskan kedalaman isi pembelajaran disetiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
- 4. Ketua program studi pada program profesi, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang minimal 1 kali per tahun.
- 5. Ketua jurusan/Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Ketua jurusan/Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan indicator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi pada KKNI dan dilakukan peninjauan kembali minimal 1 kali dalam 2 tahun.
- 2. Ketua jurusan/Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN

1. Ketua jurusan/Program Studi harus menetapkan keluasan materi pembelajaran dengan merujuk capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

2. Ketua jurusan/Program Studi harus menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan dengan mengacu pada Pasal 9 Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

Tabel 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk

setiap program pendidikan

Level	Tingkat Kedalaman dan Keluasan	Studi
Tinggi	Materi	Stuui
5	Paling sedikit menguasai konsep teoritis,	D3
	bidang pengetahuan dan ketrampilan	
	tertentu secara umum	
6	Paling sedikit menguasai konsep teoritis	D4/S1
	bidang pengetahuan dan keterampilan	
	tertentu secara umum dan konsep teoritis	
	bagian khusus dalam bidang pengetahuan	
	dan keterampilan tersebut secara mendalam	
7	Paling sedikit menguasai teori aplikasi	Profesi
	bidang pengetahuan dan keterampilan	
	tertentu	
8	Paling sedikit menguasai teori dan teori	S2
	aplikasi bidang pengetahuan tertentu	
9	Paling sedikit menguasai filosofi keilmuan	S 3
	bidang pengetahuan dan keterampilan	
	tertentu	

- 3. Ketua jurusan/Program Studi yang memiliki jenjang Pendidikan berkelanjutan harus mendesain kurikulum secara terus-menerus dan integratif dari jenjang ke jenjang dengan melibatkan stakeholders, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
- 4. Ketua jurusan/Program Studi harus menetapkan mata kuliah secara terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan serta berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai, dan dilakukan peninjauan setiap tahun.
- 5. Ketua jurusan/Program Studi harus menetapkan instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol yang ditinjau minimal 1 kali per tahun agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 6. Ketua jurusan/Program Studi harus melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan

- kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan setiap tahun.
- 7. Ketua jurusan/Program Studi harus melaksanakan proses pengendalian isi pembelajaran minimal 1 kali per tahun dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
- Rektor menunjuk Ketua LP3M untuk melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran di setiap jurusan/prodi di lingkungan Unima
- 3. Tim Penjaminan Mutu (LP3M/UPM/GPM) melatih Dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 4. Tim Penjaminan Mutu (LP3M/UPM/GPM) melaksanakan monev/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Target waktu (20)			
Standar			23	24	25	26
Profil lulusan	Tersedia rumusan profil lulusan	Ya/tidak	V	V	V	V
Capaian Pembelajaran lulusan	Kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dengan profil lulusan program studi	%	90	90	95	100
	Kesesuaian isi pembelajaran dengan capaian pembakajarn lulusan setiap mata kuliah	%	90	90	95	100
	Kesesuaian kedalaman dan	%	90	90	95	100

Kedalaman dan	keluasan isi			
keluasan isi	pembelajaran setiap			
pembelajaran	mata kuliah dengan			
	standar perguruan			
	tinggi			

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan Standar	Indikator Capaian Satuan		Т	_	wak)	tu
Stanuai			23	24	25	26
	Ketersediaan Standar isi pembelajaran	Tersedia	V	V	V	V
	Ketersediaan pedoman pengembangan isi pembelajaran	Tersedia	V	V	V	V
Dokumen	Pedoman standar pembe-lajaran disosialisasi	Tersedia	V	V	V	V
SPMI	Pedoman standar isi pembelajaran terdokumen dengan baik	Tersedia	V	V	V	V
	Pedoman standar isi pembelajaran disosialisasi	Tersedia	V	V	V	V
Dokumen bukti kienrja		Tersedia	V	V	V	V
ouker kroinju	Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi	Tersedia	V	V	V	V
	Ketersediaan formulir monev	Tersedia	V	V	V	V
Monitoring	Keberkalaan pelaksanaan monev	Setiap semester	V	V	V	V
dan evaluasi	Hasil monev dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Tersedia	V	V	V	V
	Hasil Monev didokumentasi dengan baik	Tersedia	V	V	V	V

Hasil money	Tersedia	W	N/	W	17
dipublikasi		v	v	v	v

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1. Dokumen terkait implementasi
- 2. Peraturan rector yang terkiat
- 3. Pandfuan
- 4. Pedoman, SOP
- 5. Dokumen terkait bukti kinerja
- 6. Laporan Lokakarya kurikulum, laporan studi banding kurikulum, benchmarking
- 7. Laporan penyusunan kegiatan akadermik
- 8. Jurnal-, jurnal kegiatan
- 9. Sertifikat kompetensi, pelatihan oleh lembaga resmi (misalnya BNSP)
- 10. Penghargaan
- 11. Notulen pembahasan kurikulum

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi danPengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- 8. Panduan Akademik Unima Tahun 2023

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO						
NECZ	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:				
SEN MAZ	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA				
	Minahasa,	SPMI/SM/II/03/2023				
N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Sulawesi Utara					
	INDONESIA					
CNIMA TONDANO	STANDAR PROSES	Tanggal : 18/09/2023				
		Revisi : 2				
	PEMBELAJARAN	Halaman : 23 – 37				

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawal	b	
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Pasal 1 Permendikbud nomor 3 tahun 2020). Proses pembelajaran yang baik sangat menentukan dalam menghasilkan lulusan Perguruan Tinggi yang bermutu. Jadi, jika proses pembelajaran tidak baik maka hasil lulusan Perguruan Tinggi tidak berkualitas. Untuk mengukur itu, maka diperlukan standar proses pembelajaran.

Dokumen standar proses pembelajaran disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dalam lingkup proses pembelajaran. Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran. Dokumen ini juga akan dijadikan sebagai landasan dalam menentukan standar mutu, operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi dan monitoring dalam meningkatkan kualitas akademik Unima. Untuk itu, Unima perlu menetapkan Standar Proses Pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.

- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar proses ditetapkan sebagai upaya menjamin mutu proses pembelajaran. Secara nasional, sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendiidikan Tinggi; yang memuat standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) termasuk standar isi pembelajaran. SNPT tersebut merupakan standar minimal. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas menetapkan standar perguruan tinggi masing-masing yang melampaui. Oleh sebab itu, penetapan standar isi pembelajaran SPMI Unima merupakan suatu tugas imperative.

Penetapan standar proses pembelajaran merupakan upaya menetapkan standar proses yang memuat acuan mutu dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran. Standar proses pembelajaran ini, menjadi ciri keunggulan yang membedakan Unima dari peruguruan tinggi lainnnya. Ciri keunggulan itu mencakup nilai-nilai tambah, pengetahuan, dan keterampilan baik umum maupun khusus yang harus dimiliki sebagai kompetensi oleh setiap lulusan Unima. Penetapan standar proses pembelajaran

sebagai upaya pelampauan SNPT merupakan upaya untuk menjamin kompetensi dan daya saing, menjamin relevansi yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Penetapan standar proses pembelajaran untuk menjamin pemenuhan standar mutu imlementasi kurikulum baik perencanaan, strategi pembelajaran, metode dan Teknik pembelajaran.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 5. Dekan-Dekan di Unima
- 6. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 8. Direktur Pascasarjana Unima
- 9. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 10. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 11. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- 12. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- 13. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- 14. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM)
- 15. Kepala-kepala Biro di lingkungan Unima
- 16. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 17. Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)
- 18. Dosen Penasehat Akademik di Unima

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

- 4. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- 6. Tenaga kependidikan adalah adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan seperti laboran, pustawakan, konselor,
- 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
- 8. Learning management system (LMS) adalah merupakan program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen, dokumentasi, pemantauan, pelaporan, administrasi dan distribusi konten pendidikan, program pelatihan, manual teknis, video instruksional atau bahan perpustakaan digital, dan proyek pembelajaran dan pengembangan.
- 9. Waktu tempuh kurikulum adalah waktu teoreis yang digunakan u8ntuk menyelesaikan seluruh beban belajardalam kurikulum suatui program studi secara keseluruhan
- 10. Beban studi adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu. Sedangkan Beban Studi Kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu.
- 11. Hak belajar mahasiswa di luar program studi adalah hak yang diperoleh mahasiswa untuk belajara 3 (tuga) semester di luar program studi, dan perguruan tinggi wajib memberikan hak itu.
- 12. Benchmarking mutu adalah salah satu bentuk upaya peningkatkan mutu lembaga yang berupaya melakukan uji standar yang telah, sedang dan akan dikembangkan pada satuan lembaga pendidikan tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran

- 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan standar proses pembelajaran setiap tahun akademik.
- 3. Rektor, wakil rector bidang akademik, koordinator program studi menetapkan kebijakan yang menjamin pengembangan proses pembelajaran sekurang-kurangnya mencakup (a) perencanaan pembelajaran, (b) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (c) penilaian proses pembelajaran.
- 4. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan perencanaan proses pembelajaran sekurang-kurangnnya memuat (a) capaian pembelajaran (b) cara mencapai tujuan pembelajaran, dan (c) cara menilai ketercapain capaian pembelajaran.
- 5. Rektor, wakil rector bidang akademik, koordinator program studi menetapkan kebijakan yang menjamin perfencanaanproses pembelajaran disusun oleh dosen dan atau tim dosen pengamp;u dalam koordinasi unit pengelola prograsm studi (UPPS).
- 6. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung secara terstruktur, dengan bentuk, strategi, dan metode tertentu.
- 7. Rektor, dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran.
- 8. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
- 9. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
- 10. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.
- 11. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika;
- 12. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memberikan fleksibilitas dalam proses

- pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- 13. Rektor dan wakil rektor menetapkan kebijakan yang menjamin proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dan daring.
- 14. Rektor dan wakil rektor menetapkan kebijakan yang menjamin proses pembelajaran memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai kurikulum program studi
- 15. Rektor dan wakil rektor menetapkan kebijakan yang menjamin proses pembelajaran memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- 16. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan sistem kredit semester
- 17. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- 18. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin dapat dilaksanakan 1 (satu) semester antara sesuai kebutuhan.
- 19. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin proses pembelajaran dilaksanakan dengan beban belajar yang dinyatakan dalam sistem kredit semester
- 20. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- 21. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pemenuhan beban belajar dilakukan sekurangkurangnya dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, case method atau metode kasus, pembelajaran berbasis masalah, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajatran MBKM, dan/atau bentuk pembelajaran lain
- 22. Rektor dan wakil rector bidan gakademik menetapkan kebijakan yang menjamin bentuk-bentuk pembelajaran sekurang-kurangnnya meliputi (1) belajar terbimbing, (2) penugasan terstruktur, dan atau (3) belajar mandiri.

- 23. Rektor dan wakil rector bidang akademik, menetapkan kebijakan yang menjamin pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: (1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; (2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan (3) pada lembaga di luar perguruan tinggi
- 24. Rektor menetapkan pedoman pelaksanaan pemenuhan beban belajar di luar program studi dan pada lembaga di luar perguruan tinggi.

25. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan beban belajar dan masa tempuh kurikulum sebagai berikut:

Program	Beban	Masa tempuh
	belajar (sks)	
Diploma 1 (satu)	(SNPT 36)	2 (dua) semester
	Minimal 38	
Diploma 2 (dua)	(SNPT 72)	4 (empat)
	minimal 73	semester
Diploma 3 (tiga)	(SNPT 108)	6 (enam) semester
	minimal 110	
Sarjana/sarjana	(SNPT 144)	8 (delapan)
terapan	minimal 146	semester
		Paling lama 7
		tahun akademik
Magister/magister	(SNPT 54-	3 (tiga) semester
terapan	72) minimal	Paling lama 4
	62	tahun akademik.
Doktor/doctor	(SNPT42)	• 2 (dua)
terapan	Minimal 42	semester
		pembelajaran
		yang
		mendukung
		penelitian
		• 4 (empat)
		semester
		penelitian
		• Paling lama 7
		tahun
		akademik_
Pendidikan profesi	(SNPT 36)	• 2 (dua)
	38	semester

- 26. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penyelenggaraan semester antara
- 27. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa.
- 28. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) aspek:
 - a) aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b) jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c) Masa Tempuh Kurikulum;
 - d) masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e) tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja
- 29. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin proses pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan.
- 30. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang memastikan ketercapaian kompetensi lulusan sarjana melalui :
 - a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b) penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- 31. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang memastikan ketercapaian kompetensi lulusan magister wajib melalui tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- 32. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang memastikan ketercapaian kompetensi lulusan doctor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- 33. wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- 34. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.
- 35. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin tersedianya sarana utama yang

- menjamin proses pembelajaran yang memenuhi rasio kecukupan
- 36. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin tersedianya prasarana pembelajaran yang memenuhi rasio kecukupan.
- 37. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin terlaksananya proses pembelajaran melalui *learning management system*
- 38. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin dilakukan *benchmarking* mutu proses pembelajaran pada perguruan tinggi maju.
- 39. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penguatan, peningkatan, dan pemutahiran metode, strategi dan teknik proses pembelajaran.
- 40. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin peneyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemeroleh kredit pada program magister/magister terapan, profesi, dan atau program doctor/doctor terapan.
- 41. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala dan berkelanjut.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Penguatan komitmen dan peran senat akademik dalam melaksanakan fungsi pengawasan
- 2. Penguatan rule based academic governance baik ketersediaan peraturan-peraturan di bidang akademik maupun implementasinya.
- 3. Peningkatan sosialisasi standar mutu proses pembelajaran kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 4. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 5. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industry dalam implementasi hak mahasiswa belajar di luar program studi
- 6. Penguatan dan peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan keterpenuhan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran

- 7. Penguatan dan peningkatan ketesediaan dan ketercukupan rasio dan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- 8. Penguatan evaluasi pelaksanaan standar mutu proses pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
- 9. Pelaksanaan secara berkala dan berkelanjutan benchmarking mutu di pergruaun tinggi maju di dalam dan luar negeri, lembaga akreditasi nasional dan atau internasional
- 10. Peningkatan penyediaan dan ketersediaan penadaan yang mendukung keterlaksanaan proses pembelajaran.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indilator Consists	Satuan	Target waktu (20)			
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Perencanaan	Tersedia rencana	%	90	100	100	100
Pembelajaran	pembelajaran semester					
	(RPS) untuk setiap mata					
	kuliah					
	RPS memenuhi prinsip-	%	90	100	100	100
	prinsip pembelajaran					
	RPS disusun oleh dosen	%	90	100	100	100
	dan tim dosen					
	RPS sekurang-	%	90	100	100	100
	kurangnnya memuat 3					
	(tiga) aspek berikut ini					
	(a) capaian					
	pembelajaran, (b)					
	pelaksanaan					
	pembelajaran, dan (c)					
	penilaian pembelajaran					
	Masa tempuh kurikulum	%	90	100	100	100
	2 (dua) semester untuk 1					
	tahun akademik					
	Pedoman pelaksanaan	Tersedia/	V	V	V	V
Pelaksanaan	proses pembelajaran	tidak				
pembelajaran	setiap tahun					
	Bentuk-bentuk	%	90	100	100	100
	perkuliahan mata kuliah					
	menjamin pemenuhan					
	beban belajar					

	Mahasiswa yang melaksanakan hak belajar di luar program studi	%	90	100	100	100
	Program sarjana/sarjana terapan ≤ 8 (delapan) semester	%	90	100	100	100
	Program sarjana/sarjana terapan > 8 (delapan) semester	%	90	100	100	100
	Program magister/magister terapan ≤ 3 (tiga) semester	%	90	100	100	100
Masa tempuh	Program sarjana/sarjana terapan > 3 (tiga) semester	%	90	100	100	100
kurikulum	Program doktor/doctor terapan ≤ 6 (enam) semester	%	90	100	100	100
	Program sarjana/sarjana terapan > 6 (enam) semester	%	90	100	100	100
	Program Pendidikan profesi ≤ 2 (dua) semester	%	90	100	100	100
	Program Pendidikan profesi > 2 (dua) semester	%	90	100	100	100

b. Indikator Kinerja Tambahan

Column Stander	Indikator Capaian	Satuan	Target waktu (20		20)	
Cakupan Standar			23	24	25	26
D. I. CDM	Ketersediaan Standar proses pembelajaran	Tersedia	V	v	V	v
Dokumen SPMI Proses pembelajaran	Ketersediaan pedoman pengembangan proses pembelajaran	Tersedia	V	V	v	V

	Pedoman standar proses pembelajaran disosialisasi	Tersedia	V	V	V	V
	Pedoman standar proses pembelajaran terdokumen dengan baik	Tersedia	V	V	V	V
	Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi	Tersedia	V	V	V	V
	Ketersediaan formulir money	Tersedia	v	v	V	V
Monitoring dan	Keberkalaan pelaksanaan monev	Setiap semester	v	V	V	v
evaluasi proses pembelajaran	Hasil monev dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	%	80	90	100	100
	Hasil Monev didokumentasi dengan baik	%	80	90	100	100
	Hasil monev dipublikasi	%	80	90	100	100
	Ketersediaan audit mutu internal	Tersedia	v	V	V	V
Audit Mutu Internal	Audit mutu internal dilaksanakan secara berkala	Setiap tahun	V	V	v	V
	Rapat tinjauan manajemen hasil audit mutu internal	Setiap semester	v	V	V	V
	Hasil audit dipublikasi	Setiap semester	V	V	V	V
	Tindak lanjut hasil audit	Setiap hasil audit	v	v	V	V
Benchmarking mutu	Pedoman benchmarking mutu	Tersedia	V	V	V	V

Pelaksanaan	Setiap	v	v	V	v
keberkalaan	semester				
benchmarking					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Panduan Akademik Unima Tahun 2022
- 2. Panduan akademik Fakultas.
- 3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
- 4. Dokumen Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- 5. Dokumen KKNI.
- 6. Dokumen Kurikulum.
- 7. Dokumen RPS.
- 8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Unima Tahun 2021

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- 8. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNIVERSITAS NEGERI MANADO					
Jl. Raya Tondano, Koya, Kode/No:					
NEGERI MAZA DO A TONDAMO	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA			
	Minahasa,	SPMI/SM/II/04/2023			
	Sulawesi Utara				
	INDONESIA				
	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023			
	PENILAIAN	Revisi : 2			
	PEMBELAJARAN	Halaman : 38 – 50			

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa			
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023	
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023	
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023	
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023	
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023	

I. PENDAHULUAN

Penilaian pembelajaran sangat penting dalam menilai suatu proses dan hasil pembelajaran. Penilaian itu dilakukan dengan mengikuti standar penilaian yang telah ditetapkan dan mengikuti prosedur akan menentukan dalam menghasilkan mutu lulusan Perguruan Tinggi. Jika penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen terhadap mahasiswa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, maka capaian pembelajaran lulusan akan terpenuhi.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi ketentuan tersebut, maka Unima perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Standar penilaian ini merupakan pelampauan kualitatif SNPT.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.

- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian merupakan salah komponen satu kurikulum disamping komponen lainnya yaitu komponen tujuan atau capaian pembelajaran lulusan (CPL), komponen bahan ajar atau isi kurikulum, komponen proses pembelajaran. dan komponen tersebut mempunyai hubungan fungsional yang sangat erat. Penilaian mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis dalam menentukan ketercapaian setiap komponen, Penilaian menentukan sejauh mana tujuan atau CPL yang telah dirumuskan tercapai, demikian juga hasil penilaian akan memberikan informasi sejauhmana penguasaan bahan ajar dan abhkan analisis relevansi bahan ajar dengan tujuan dan kebutuhan pemangku kepentingan, dunia usaha dunia industry dan dunia kerja. Penilaian pada akhirnya akan dapat digunakan sebagai acuan sejauh mana efektivitas proses pembelajaran berlangsung.

Penilaian dalam posisi fungsional tersebut akan menjadi alat kendali mutu, penilaian dan hasil penilaian akan memberikan gambaran penting mengenai ketercapaian standar mutu setiap komponen kurikulum. Artinya kebermutuan hasil pembelajaran, kebermutuan hasl penelitian akan ditentukan oleh mutu penilaian yang dilakukan. Melalui hasil penilaian diharapkan akan dapat direkomendasi aspek-aspek mutu yang belum tercapai dari setiap

komponen kurikulum. Oleh sebab itu pemanfaatan hasil penilaian akan sangat bermakna bagi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Penilaian sebagai alat kendali mutu sangat penting memenuhi standar mutu. Bgai Unima hal ini sangat penting mengingat hasil analisis empiric terdapat kelemahan-kelemahan substantial praksis penilaian oleh dosen-dosen selama ini. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi baik aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi atas pelaksanaan penilaian, instrumen penilaian, pemanfaatan hasil penilaian, tindak lanjut perbaikan hasil penilaian. Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan baik validitas maupun reliabilitas.

Penetapan standar penilaian ini merupakan upaya dari proses standarisasi baik dalam rangka pemenuhan standar minimal yang ditetapkan melalui Permendikbusristek No 53 tahun 2023 maupun upaya pelampauan atas SNPT tersebut. Sesuai Permendikbudristek setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk menetapkan standar peguruan tinggi yang melampaui SNPT. Penetapan standar penilaian ini akan menjadi acuan mutu bagi dosen dalam mengembangkan, merencanakan, dan melaksanakan penilaian. Sehingga secara bertahap dapat dibangun budaya mutu.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 5. Dekan-Dekan di Unima
- 6. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 8. Direktur Pascasarjana Unima
- 9. Direktur Program Pendidikan Profesi
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala-kepala Biro di lingkungan Unima
- 12. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 13. Kepala Unit Penunjang Akaddemik)
- 14. Dosen-dosen
- 15. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

- menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyaraka
- 2. Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Negeri Manado (Unima) yang terdaftar pada Pangkalan data-Dikti
- 3. Penilaian sumatif adalah bentuk penilaian yang bertujuan menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau Capaian Pembelajaran (CP) mahasiswa.
- 4. Penilaian formatif merupakanbentuk penialaian yang bertujuan memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, dan untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran.
- 5. Indeks prestasi semester (IP) adalah bentuk penilaian hasil pembelajaran mahasiswa pada setiap semester.
- 6. Keterangan lulus dan atau tidak lulus adalah bentuk penilaian hasil pembelajaran mahasiswa yang diberikan untuk mata kuliah seperti uji kompetensi
- 7. Tugas akhir adalah bentuk hasil pembelajaran untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan baik pada program diploma 3, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, dan doctor/doctor terapan.
- 8. Benchmarking mutu adalah salah satu bentuk upaya peningkatkan mutu lembaga yang berupaya melakukan uji standar yang telah, sedang dan akan dikembangkan pada satuan lembaga pendidikan tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar penilaian
- 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman tentang Penilaian Pembelajaran
- 3. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, tidak diskriminatif, dan mempertimbangkan keragaman agama dan sistem kepercayaan
- 4. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk penialain formatif dan penilaian sumatif.
- 5. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan bentuk-bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa disosialisasi.
- 6. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam bentuk (a) indeks prestasi atau (2) keterangan lulus atau tidak lulus.

- 7. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan sebagai berikut
 - a) huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c) huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - e) huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- 8. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan tentang nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka.
- 9. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk:
 - a) kegiatan di luar kelas; dan /atau
 - b) menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi
- 10. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a) setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b) akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif
- 11. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi
- 12. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD-Dikti
- 13. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Rektor
- 14. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penguji tugas akhir program doctor/doctor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar Unima
- 15. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus:
 - a) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dgan
 - b) bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.
- 16. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin

- a) mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). 2.50 (dua koma lima nol
- b) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- 17. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pemberian predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi.
- 18. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin perencanaan penilaian untuk setiap mata kuliah
- 19. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pemasukan soal-soal ujian paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian
- 20. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penyusunan soal ujian dilakukan oleh dosen dan atau tim dosen setiap mata kuliah
- 21. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan ujian dilaksanakan oleh panitia ujian yang ditetapkan oleh rector dan atau unit pengelola program studi
- 22. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pemasukan nilai hasil ujian paling lambat 3 (tiga) hari sesudah pelaksanaan ujian.
- 23. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pemasukan nilai hasil ujian dilakukan melalui penginputan nilai setiap mata kuliah ke dalam sistem informasi akademik (SIA) Unima
- 24. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin
- 25. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penginputan nilai dilakukan oleh dosen penanggungjawab.

- 26. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin perbaikan nilai hasil ujian pembelajaran mahasiswa dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
- 27. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin dilakukan benchmarking mutu penilaian hasil pembelajaran mahasiswa

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Penguatan komitmen dan peran senat akademik dalam melaksanakan fungsi pengawasan
- 2. Penguatan rule based academic governance baik ketersediaan peraturan-peraturan di bidang akademik maupun implementasinya.
- 3. Peningkatan sosialisasi standar penilaian kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 4. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 5. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industry dalam implementasi pengembangan penilaian
- 6. Penguatan evaluasi pelaksanaan standar penilaian secara berkala dan berkelanjutan.
- 7. Pelaksanaan secara berkala dan berkelanjutan benchmarking mutu di pergruaun tinggi maju di dalam dan luar negeri, lembaga akreditasi nasional dan atau internasional
- 8. Peningkatan penyediaan dan ketersediaan pendanaan yang mendukung keterlaksanaan proses proses.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indilector Consists	Satuan	Target waktu (20)			
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Perencanaan	Tersedia perencanaan	%	90	90	100	100
penialain	penilaian hasil					
hasil	pembelajaran					
pembelajaran	mahasiswa untuk setiap					
	mata kuliah					
	Penilaian hasil	%	90	90	100	100
	pembelajaran					
	mahasiswa memenuhi					

	seluruh prinsip yang					
	dipersyaratkan Padaman panatanan	Ya/tidak	*,	**	**	**
	Pedoman penetapan	Y a/tidak	V	V	V	V
	penilaian hasil					
	pembelajaran	0/	00	00	100	100
	Persentase mata kuliah	%	90	90	100	100
	yang penilaian hasil					
	pembelajaran dilakukan					
	dalam bentuk penilaian					
	sumatif dan penilaian					
	formatif	0.4	0.0	0.0	100	100
	Persentase mata kuliah	%	90	90	100	100
	yang neteapkan					
	penilaian hasil					
	pembelajaran dalam					
	bentuk indeks prestasi					
	sesuai pedoman					
	Persentase mata kuliah	%	90	90	100	100
	yang menetapkan hasil					
	penilaian dalam bentuk					
Pelaksanaan	keterangan lulus/tidak					
penilaian	lulus sesuai pedoman					
hasil	Persentase mata kuliah	%	90	90	100	100
pembelajaran	dalam menetapkan					
	indeks prestasi dan					
	indeks prestasi					
	kumulatif sesuai					
	pedoman					
	Persentase mata kuliah	%	90	90	100	100
	yang hasil penilaian					
	sumatif dilaporkan ke					
	PD-Dikti					
	Pedoman penetapan	Tersedia/	V	v	V	V
	penilai tugas akhir	tidak				
	Persentase penetapan	%	90	95	100	100
	penguji tugas akhir					
	program sarjana sesuai					
	dengan pedoman					
	Persentase penetapan	%	90	95	100	100
	penguji tugas akhir					
	program magister					
	sesuai dengan pedoman					
		ı	<u> </u>	1	L	

	Persentase penetapan penguji tugas akhir program doctor sesuai dengan pedoman	%	90	95	100	100
Penetapan hasil	Penetapan hasil penilaian tugas akhir dilakukan sesuai pedoman	%	90	95	100	100
penilaian tugas akhir	Penetapan predikat kelulusan ditetapkan sesuai pedoman	Ya/tidak	v	v	v	V

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	La dilasta a Canaisa	Satuan	Tar	get w	aktu (2	20)
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Dokumen mutu penilaian	Tersedia pedoman peni- laian hasil pembelajaran mahasiswa	Tersedia/ tidak	v	v	v	V
	Pedoman penilaian hasil pembelajaran mahasiswa disosialisasi secara berkala	Setiap semester	V	v	V	v
	Pedoman penilaian hasil pembelajaran mahasiswa dievaluasi secara berkala	Setiap tahun akademik	V	V	V	V
	Persentase mata kuliah yang memiliki perencanaan penilaian hasil pembalajaran mahasiswa	%	90	95	100	100
Pelaksanaan Penilaian	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian hasil pembelajaran sesuai perencanaan	%	90	95	100	100
Hasil Pembelajaran	Persentase mata kuliah yang memasukkan soal ujian selambat- lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari ujian	%	90	95	100	100

	Persentase mata kuliah yang memasukkan hasil penilaian selambat- lembatanya 3 (tiga) hari sesudah pelaksanaan ujian	%	90	95	100	100
	Persentase mata kuliah yang menginput hasil penelitian di SIA tepat waktu	%	90	95	100	100
	Pelaksanaan ujian penilaian hasil pembelajaran mahasiswa dilaksanakan oleh Panitia.	Ya/tidak	v	v	V	V
	Perbaikan nilai hasil penilaian dilakukan sesuai pedoman	Ya/tidak	V	V	v	V
	Pedoman benchmarking mutu penilaian hasil pembelajaranmahasiswa	Tersedia	V	V	v	V
Benchmarking mutu	Pelaksanaan keberkalaan benchmarking mutu penilaian hasil pembelajaran mahasiswa	Setiap semester	v	v	v	V

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- 2. Dokumen Permendikbud omor 3 Tahun 2020
- 3. Dokumen KKNI
- 4. Dokumen Kurikulum
- 5. Dokumen RPS
- 6. SOP/Panduan Akademik Fakultas
- 7. Panduan Akademik Unima Tahun 2023

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- 8. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNIVERSITAS NEGERI MANADO								
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:						
MAS NEGERI	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA						
A TOP OF THE PROPERTY OF THE P	Minahasa,	SPMI/SM/II/05/2023						
	Sulawesi Utara							
* * *	INDONESIA							
1955	STANDAR SARANA	Tanggal : 18/09/2023						
MA TONDAN	DAN PRASARANA	Revisi : 2						
	PEMBELAJARAN	Halaman : 51 – 65						

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa	b	
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Setiap pengelola pendidikan harus memperhatikan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Sarana dan prasarana pembelajaran sangat menentukan dalam mutu Perguruan Tinggi. Sarana pembelajaran mencakup fasilitas yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang isi dan proses pembelajaran, sedangkan prasarana pembelajaran mencakup fasilitas secara tidak langsung menunjang jalannya isi dan proses pembelajaran. Jadi, apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh suatu Pendidikan Tinggi tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, maka Unima perlu merancang dan menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi

- teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu unsur input atau masukan yang penting dalam suatu proses pendidikan khususnya proses pembelajaran. Mutu sarana dan prasarana sebagai input akan sangat menentukan mutu proses pembelajaran itu sendiri dan pada gilirannya akan menentukan mutu luaran. Untuk menjamin sarana dan prasarana pembelajaran, maka Permendikubudristek No 53 tahun 2023 telah ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan dalam Permendikbudristek tersebut merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi, dan setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang melampaui standar yangtelah ditetapkan dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023.

Terdapat aspek-aspek penting yang perlu ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran di Unima yang harus ditetapkan baik yang bersifat kuantitatif maupun secara kualiftatif. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek-aspek perencanaan, pengelolaan, monitoring, jaminan rasio kecukupan sarana dan parasarana dengan mahasiswa dan dosen, kemutakhiran dan relevansi sarana dan prasarana baik sarana dan prasarana utama pembelajaran maupun pemndukung pembelajaran.

Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini merupakan upaya dari proses standarisasi baik dalam rangka pemenuhan standar minimal yang ditetapkan melalui Permendikbusristek No 53 tahun 2023 maupun upaya pelampauan atas SNPT tersebut. Penetapan standar sarana dan prasarana ini penting untuk menjadi acuan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan serta penembangan sarana dan prasarana baik oleh dosen maupun mahasiswa.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 5. Dekan-Dekan di Unima
- 6. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 8. Direktur Pascasarjana Unima
- 9. Direktur Program Pendidikan Profesi
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala-kepala Biro di lingkungan Unima
- 12. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 13. Kepala Unit Penunjang Akaddemik)
- 14. Dosen-dosen
- 15. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repository; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin

- terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- 4. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.
- 5. Fasilitas umum meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.
- 6. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran adalah bukan sarana dan prasarana pembelajaran seperti auditoroium, ruang seminar, ruang bimbingan dan konseling, dan lain-lain.
- 7. Benchmarking mutu adalah salah satu bentuk upaya peningkatkan mutu lembaga yang berupaya melakukan uji standar yang telah, sedang dan akan dikembangkan pada satuan lembaga pendidikan tinggi

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- b. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman tentang Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Rektor menetapkan kebijakan yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c) aman terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- d. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi
 - a) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan

- b) sumber pembelajaran
- e. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses baik mahasiswa dari dalam kampus dan dari luar kampus
- f. Rektor dan wakil rektor bidang akademik dalam rangka pendidikan vokasi dapat menetapkan kebijakan yang melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- g. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran
- h. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- j. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin sumber pembelajaran meliputi:
 - a) sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - b) sumber pembelajaran lain
- 1. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin sumber pembelajaran lain sekurang-kuragnya meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.

- m. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- n. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya rasio kecukupan ruang kuliah 1.5 m² permahasiswa untuk program non eksakta, dan 2.0 m² per mahasiswa eksakta.
- Rektor dan wakil rektor bidang akademik menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum
- p. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya rasio kecukupan luas ruangan laboratorium kegiatan pendidikan mahasiswa dan dosen
- q. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin tersedianya perpustakaan digital bagi setiap mahasiswa
- r. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya rasio kebutuhan kapasitas kbps intyernet per mahasiswa
- s. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yan gmenjamin teesedianya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran seperti auditorium. ruang seminar, ruang ujian, lapangan olah raga, kesenian, dan sarana pendukung lainnya.
- t. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan pembinaan dan pelayanan kemahasiswaan.
- u. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin kelancaran layanan administrasi perkantoran
- v. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang mejamin terenuhinya rasio kecukupan ruang kerja bagi setiap dosen.
- w. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhi kecukupan sarana dan prasarana layanan kesehatan seperti klinik, pusat kebugaran, toilet dan kamar mandi.
- x. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala

- y. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan rpasarana pembelajaran secara berkala.
- z. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin tersediannya laporan pengelolaan sarana dan prasarna pembelajaran secara berkala

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1. Penguatan komitmen dan peran senat akademik dalam melaksanakan fungsi pengawasan
- 2. Penguatan rule based academic governance baik ketersediaan peraturan-peraturan di bidang akademik maupun implementasinya.
- Peningkatan sosialisasi standar srana prasarana pembelajaran kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 4. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 5. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industry dalam pengembangan sarana dan prasarana
- 6. Penguatan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana secara berkala dan berkelanjutan.
- 7. Pelaksanaan secara berkala dan berkelanjutan benchmarking mutu di pergruaun tinggi maju di dalam dan luar negeri, lembaga akreditasi nasional dan atau internasional
- 8. Peningkatan penyediaan dan ketersediaan pendanaan yang mendukung keterlaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indikator	Satuan	Target waktu (20)			20)
Standar	Capaian		23	24	25	26
Perencanaan	Tersedia	Tersedia/Tidak	v	V	v	v
pengelelolaan	perencanaan	tersedia				
sarana	pengelolaan					
prasarana	sarana dan					
pembelajaran	prasarana					
	pembelajaran					

	Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sesuai dengan standar sarana prasarana	Sesuai/ tidak sesuai	v	V	V	v
	Tersedia akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa	Tersedia/ tidak tersedia	V	V	V	V
Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tersedia akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;	Tersedia/ tidak tersedia	V	V	V	V
	Tersedia akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur	Tersedia/ tidak tersedia	V	V	V	V
	Tersedia akses terhadap sarana dan sarana pembelajaran	Tersedia/ tidak tersedia	V	V	V	V

	mahasiswa, dosen, tenaga					
	kependidikan,					
	dan mahasiswa					
	berkebutuhan					
	khusus.					
	Tersedia akses	Tersedia/ tidak	V	V	V	v
	terhadap sarana	tersedia				
	dan prasarana					
	yang memadai					
	untuk					
	menyeleng-					
	garakan pendidikan dan					
	manajemen					
	pendidikan					
	tinggi sesuai					
	kebutuhan					
	penyelenggaraan					
	dan rencana					
	pengembangan					
	pendidikan.					
	Penyediaan	%	80	90	100	100
	akses teknologi					
	informasi dan					
	komunikasi	0/	90	00	100	100
	Penyediaan	%	80	90	100	100
	akses terhadap sumber					
	pembelajaran					
	lain					
	Penerapan tata	%	80	90	100	100
	kelola teknologi					
	informasi dan					
	komunikasi					
	yang efektif,					
	transparan,					
	andal, dan					
	akuntabel untuk					
	mengelola dan					
ı	memanfaatkan			1		

data dan	
informas	

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indikator	Satuan	Tar	get w	aktu (2	0)
Standar	Capaian		23	24	25	26
Dokumen mutu	Tersedia	Tersedia/	V	V	V	V
penilaian	pedoman	tidak				
	pengelolaan					
	sarana dan					
	prasarana					
	pembelajaran					
	Pedoman	Setiap	V	V	V	V
	pengelolaan	semester				
	sarana dan					
	prasarana					
	pembelajaran					
	disosialisasi					
	secara berkala					
	Pedoman	Setiap	V	V	V	V
	pengelolaan	tahun				
	sarana dan	akademik				
	prasana					
	pembelajaran					
	dievaluasi secara					
	berkala	~ .				
	Ketersediaan	Setiap	V	V	V	V
	dokumen	tahun				
	laporan					
	pengelolaan					
	sarana dan					
	prasarana					
	pembelajaran					
	secara berkala	0/	0.0	00	100	100
	Keterpenuhan	%	80	90	100	100
Dolokaanaan	rasio kecu-					
Pelaksanaan	kupan ruangan					
standar sarana	kuliah1.5m ² per mahasiswa non					
dan prasarana Pembelajaran	eksakta					
remoetajaran		%	80	90	100	100
	Keterpenuhan rasio kecu-	70	00	90	100	100
	rasio kecu-					

large grange					
kupan ruangan					
kuliah 2.0 m ² per mahasiswa					
eksakta	0/	00	00	100	100
Keterpenuhan	%	80	90	100	100
rasio kecu-					
kupan teaching					
labora-torium					
Keterpenuhan	%	80	90	100	100
rasio kecu-					
kupan research					
labora-torium					
Ketersediaan	%	80	90	100	100
perpustakaan					
digital					
Ketersediaan	%	80	90	100	100
kebutuhan kbps					
internet					
permahasiswa					
Ketersediaan	%	80	90	100	100
sarana					
pendukung					
kegiatan					
pembelajaran					
Ketersediaan	%	80	90	100	100
sarana pendu-	70	00	70	100	100
kung kegiatan					
pelaksanaan					
administrasi					
Ketersediaan	%	80	90	100	100
tempat kerja	/0	30		100	100
dosen 5m ² per					
dosen					
Evaluasi	Setiap	v	V	V	V
	tahun	v	V	V	V
pelaksanaan standar	tanun akademik				
	akaueiiiik				
pengelolaan					
sarana dan					
prasarana					
pembelajaran					
secara berkala					

	Laporan pengelolaam sarana dan prasarana pembelajaran	Setiap tahun akademik	V	V	V	V
Benchmarking	Pedoman benchmarking mutu sarana dan prasarana pembelajaran mahasiswa	Tersedia	V	v	V	V
mutu	Pelaksanaan benchmark-ing pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran	Setiap semester	V	V	V	V

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 2. Dokumen Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
- 3. Dokumen KKNI.
- 4. Dokumen Kurikulum.
- 5. SOP/Panduan Akademik Fakultas.

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara
- 8. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNIVERSITAS NEGERI MANADO					
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:			
AS NEGERI 1	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA			
A ME	Minahasa,	SPMI/SM/II/06/2023			
N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Sulawesi Utara				
*	INDONESIA				
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023			
MA TONDAN	PENGELOLAAN	Revisi : 2			
	PEMBELAJARAN	Halaman : 66 – 78			

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawal	_	
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan pembelajaran sangat penting dalam capaian pembelajaran lulusan di program studi. Pengelolaan itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembelajaran pada jenjang program studi. Jika itu dilakukan dengan baik, maka capaian pembelajaran lulusan akan terpenuhi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.

- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, 69awasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pengelolaan pendidikan yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pendidikan di perguruan suatu mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian kompetensi lulusan. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 telah ditetapkan standar pengelolaan yang merupakan standar mimimal yang harus dipenuhi oleh semua perguruan tinggi, dan setiap perguruan tinggi wajib menetapkan standar perguruan tinggi yang sifatnya melampaui standar nasional yang telah ditetapkan di dalam Permendikbudristek tersebut.

Unima sebagai perguruan tinggi perguruan sangat berkepentingan menetapkan standar pengelolaan untuk beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1. memperbaiki dan meningkatkan mutu pengelolaan baik aspek perencanaan, pelaksanaa, pengawasan dan atau pengendalian;
- menjadi acuan mutu bagi pimpinan perguruan tinggi, unit pengelola program studi, program studi, dan unit penunjang akademik, unit pelaksana administrasi dalam pengelolaan pendidikan.
- 3. merupakan upaya melakukan pelampauan atas standar pengelolaan yang telah ditetapkan sebagai standar nasional pendidikan tinggi.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 5. Dekan-Dekan di Unima
- 6. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 8. Direktur Pascasarjana Unima
- 9. Direktur Program Pendidikan Profesi
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Unit Pengelola Program Studi
- 12. Program Studi
- 13. Kepala-kepala Biro di lingkungan Unima
- 14. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 15. Kepala Unit Penunjang Akademik
- 16. Dosen-dosen
- 17. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- KKNI adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan mata kuliah.
- 3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
- 4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- 6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- b. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan di Unima
- c. Rektor menetapkan kebijakan yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- d. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin untuk menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis Unima
- e. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek
- f. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pengelolaan kegiatan-kegiatan pendidikan dilakukan dengan
 - a) menjunjung tinggi integritas dan etika akademik;
 - b) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab;
 - c) kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, efisien, efektif, dan adil.
- g. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin lingkup pengelolaan mencakup sekurang-kurangnya meliputi
 - a) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - b) pengelolaan sumber daya;
 - c) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan
 - d) pengelolaan Kerjasama kemitraan.
- h. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademi.
- Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan pengawasan dan pengendalian sekurangkurangnya meliputi

- a) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
- b) pemantauan potensi risiko;
- c) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
- d) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.
- j. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) penerimaan mahasiswa baru;
 - b) penyiapan mahasiswa; dan
 - c) layanan mahasiswa yang meliputi (1) layanan akademik, (b) ;layana bakat dan minat, (c) layanan kesehatan, (d) layanan bimbingan dan konseling, dan (e) layanan kesejahteraan.
- k. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik
- Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin Penerimaan mahasiswa baru bersifat:
 - a) afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b) inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa:
 - c) adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dan
 - d) mengakomodasi mahasiswa difabel dan mahasiswa yang berasal dari orang tua ekonomi tidak mampu.
- m. Rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penerimaan mahasiswa baru:
 - a) Diumumkan secara terbuka melalui laman resmi Unima, dan dapatdiakses oleh Masyarakat
 - b) Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transpoaran dan akuntabel

- n. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru melalui mekanisme penerimaan secara nasional, penerimaan lokal melalui Baku Bekeng Pende (B2), dan atau mekanisme lainnya.
- Rektor dan wakil rektor bidang akademik menerapkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru dengan melakukan rekognisi pembelajaran lampau yang sesuai peraturan perundang-undangan
- p. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan penyiapan bagi mahasiswa baru dalam bentuk P2PKMB....
- q. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan penyiapan mahasiswa baru sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Orientasi mengenai Universitas Negeri Manado;
 - b) Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik
 - c) Nilai-nilai yang menjadi core value universitas
 - d) Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi
 - e) Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan
- r. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan penyiapan mahasiswa baru yang menjamin seluruh kegiatan harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, tindakan kekerasan, dan intoleransi
- s. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin layanan mahasiswa sekurang-kurangnya meliputi
 - a) layanan akademik;
 - b) bimbingan konseling
 - c) kesehatan, keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
 - d) bakat dan minat;
 - e) kesejahteraan; dan
 - f) kewirausahaan dan karir.
- t. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan pembinaan dan pelayanan kemahasiswaan.
- u. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin kelancaran layanan administrasi perkantoran
- v. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan pembentukan unit khusus atau yang terintegrasi dengan pengelolaan perguruan tinggi, seperti klinik.

- w. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk:
 - a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - c) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 1. Penguatan komitmen dan peran senat akademik dalam melaksanakan fungsi pengawasan
- 2. Penguatan rule based academic governance baik ketersediaan peraturan-peraturan di bidang akademik maupun implementasinya.
- 3. Peningkatan sosialisasi standar srana prasarana pembelajaran kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 4. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 5. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industry dalam pengelolaan pendidikan
- 6. Penguatan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan secara berkala dan berkelanjutan.
- 7. Pelaksanaan secara berkala dan berkelanjutan benchmarking mutu di pergruaun tinggi maju di dalam dan luar negeri, lembaga akreditasi nasional dan atau internasional
- 8. Peningkatan penyediaan dan ketersediaan pendanaan yang mendukung keterlaksanaan pengelolaan pendidikan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indikator Capaian	Satuan	Target waktu (20)				
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26	

D	T 1'	0/	00	0.5	100	100
Perencanaan	Tersedia perencanaan	%	90	95	100	100
pengelelolaan	pengelolaan pendidikan					
pendidikan	dalam bentuk Rencana					
	Strategis Bisnis (RSB)	~ .,				
	Pengelolaan pendidikan	Sesuai/	V	V	V	V
	dilakukan sesuai	tidak				
	dengan RSB	sesuai				
	Pengelolaan pendidikan	Sesuai/	V	V	V	V
	dilakukan sesuai	tidak				
	dengan perencanaan,	sesuai				
	Pengawasan	Setiap	V	v	V	V
	pengelolaan pendidikan	semester				
	dilakukan secara					
	berkala					
	Tersedia perbaikan	Tersedia/	v	v	v	v
	sebagai uaya tindak	tidak				·
	lanjut hasil pengawasan	tersedia				
	dan pengendalian	terseara				
	Tersedia kebijakan	Tersedia/	v	v	V	V
	yang menjamin	tidak	·	·	V	V
		tersedia				
	pengelolaan Pendidikan	tersedia				
	yang menjunjung					
Pelaksanaan	etikasa dan integritas					
pengelolaan	akademik, kebebasan					
sarana dan	akademik, dan otonomi					
prasarana	keilmuan,					
pembelajaran	Lingkup pelaksanaan	%	90	95	100	100
pomoragaran	standar pengelolaan					
	Pendidikan mencakup					
	pengelolaan dan					
	pelayanan kepada					
	mahasiswa, sumber					
	daya, data dan					
	informasi, dan					
	kerjasama.					
	Liengkup pengawasan	%	90	95	100	100
	dan pengendalian					
	pelaksanaan standar					
	pengelolaan meliputi					
	bidang akademik dan					
	non akademik					
	Lingkup pengawasan	%	90	95	100	100
	dan pengendalian	/0	/0		100	100
	dan pengendanan					

			1		
kegiatan Pendidikan					
meliputi sekurang-					
kurangnya pemantauan					
dan monitoring					
pemantauan potensi					
resiko, kepatuhan pada					
pengaturan otoritas					
akademik dan etika					
akademik, penerimaan,					
pemroises dan					
penyelesaian keluhan					
dan masalah, dan					
pelaporan akuntabilitas					
pendanaan.					
Pengelolaan layanan	%	90	95	100	100
kepada mahasiswa,					
minimal meliputi					
penerimaan mahasiswa					
baru, penyiapan					
mahassiwa, dan layanan					
mahasiswa					
Layanan penerimaan	%	90	95	100	100
mahasiswa baru bersifat					
afirmatif, inklusif, adil,					
mengakomodasi					
mahasiswa ekonomi					
lemah.					
Penerimaan mahasiswa	%	90	95	100	100
baru diumumkan					
melalui laman					
perguruan tinggi					
Penyiapan mahasiswa	%	90	95	100	100
baru dilakukan dalam					
bentuk kegiatan					
P2KMB					
Layanan mahasiswa	%	90	95	100	100
meliputi minimal					
layanan administrasi					
akademik, bimbingan					
dan konseling,					
Kesehatan, kebutuhan					
dasar mahasiswa					
difabel, bakat dan					
 7.0					

minat, dan kesejahteraan.					
Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dankomunikasi	%	90	95	100	100

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indilator Consists	Satuan	Targ	get wa	ktu (20))
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Dokumen mutu penilaian	Tersedia pedoman pengelolaan pengelolaan pendidika	Tersedia/ tidak	V	V	v	V
	Pedoman pengelolaan Pendidikan disosialisasi secara berkala	Setiap semester	V	V	v	v
	Pedoman pengelolaan Pendidikan dievaluasi secara berkala	Setiap tahun akademik	V	V	V	V
	Tersedia pedoman monitoring dan evaluasi	%	90	95	100	100
Mintoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala	Setiap semester	V	V	V	V
	Hasil monitoring dan evaluasi diberikan reko- mendasi perbaikan	%	90	95	100	100
Benchmarking mutu	Pedoman benchmarking pengelolaan pendidikan	Tersedia	V	V	V	V

Pela	ksanaan	Setiap	V	V	V	V
benc	hmark-ing	semester				
peng	elolaan					
Pend	lidikan					
seca	ra berkala					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 1. Dokumen Kurikulum.
- 2. SOP dan Panduan Akademik Fakultas.
- 3. Panduan Akademik Unima Tahun 2022.

X. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. *Peraturan Menteri Keuangan* Nomor 118 Tahun 2023. Pedoman *Pengelolaan Barang Milik Negara*
- h. Panduan Akademik Unima Tahun 2023

7. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
79

UNIVERSITAS NEGERI MANADO				
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:		
AS NEGERI	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA		
A TOP TO SERVICE AND A SERVICE	Minahasa,	SPMI/SM/II/07/2023		
	Sulawesi Utara			
* * *	INDONESIA			
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023		
MA TONDAN	PEMBIAYAAN	Revisi : 2		
	PEMBELAJARAN	Halaman : 79 – 89		

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi kepercayaan publik maka perguruan tinggi perlu meningkatkan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi perlu dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja yang kompetitif. Peningkatan kompetensi lulusan berkonsekuensi dengan pembiayaan pembelajaran sesuai standar mutu. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar dalam penetapan standar pembiayaan pendidikan di Unima.

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai sebagimana diamanatkan tugas Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan pengelolaan perguruan tinggi; dan dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Pengembangan dan penetapan kebijakan SPMI Unima adalah upaya pemenuhan visi, misi, dan tujuan Unima yang dirumuskan sebagai berikut

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.

- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam menjamin keterlaksanaan proses pendidikan. Terdapat beberapa aspek penting dalam pembiayaan yang harus memenuhi standar pembiayaan baik pengalokasian, penyaluran anggaran, maupun pengendalian terhadap penggunaan anggaran.

Di dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023 telah ditetapkan standar pembiayaan yang menjadi standar minimal harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk menetapkan standar

perguruan tinggi yang melampaui tandar nasional pendidikan tinggi. Penetapan standar pembiayaan perguruan tinggi ini mempunyai fungsi sebagai acuan standar dalam pengelolaan, pengembangan, pengalokasian, penyaluran, maupun pengendalian anggaran. Penetapan standar pembiayaan ini, bagi Unima sangat penting mendukung pencapaian standar pengelolaan keuangan Unima sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 5. Dekan-Dekan di Unima
- 6. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 8. Direktur Pascasarjana Unima
- 9. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)
- 10. Dewan Pengawas BLU Unima
- 11. Direktur Program Pendidikan Profesi
- 12. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 13. Kepala-kepala Biro di lingkungan Unima
- 14. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 15. Kepala Unit Penunjang Akaddemik

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria dalam pengembangan sumber daya keuangan, pengelolaan, pengalokasian penganggaran, pengawasan dan pengendalian dalam pencapaian kompetensi lulusan.
- 2. Rencana Bisnis dan Anggaran adalah rencana pengembangan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian anggaran untuk setiap tahun terjalan.
- 3. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan pendidikan.
- 4. Biaya Operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan

- 5. Sumber pendanaan lain adalah pendanaan yang bersumber dari usaha Badan Layanan Umjum Unima
- 6. Audit internal adalah audit yang dilaksanakan secara internal oleh Satuan Pengawas Internal Unima
- 7. Audit eksternal adalah audit yang dilaksanakan oleh lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan atau elbaga audit independent lainnya.
- 8. POBO adalah rasio pendapatan operasional dan belanja operasional setiap tahun berjalan.
- 9. Benchmarking mutu adalah salah satu bentuk upaya peningkatkan mutu lembaga yang berupaya melakukan uji standar yang telah, sedang dan akan dikembangkan pada satuan lembaga pendidikan tinggi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2. Rektor dan Wakil Rektor menetapkan Buku Pedoman tentang pembiayaan pendidikan
- 3. Rektor dan wakil menetapkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional
- 4. Rektor dan wakil rector menetapkan yang menjamin biaya invetasi yang meliputi investasi sumber daya manusia dan investasi sarana dan prasarana
- 5. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin pembiayaan operasional pendidikan.
- 6. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin sumber pendanaan yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi
- 7. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin penerimaan dari sumber-sumber pendanaan lain BLU Unima
- 8. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin sumber pendanaan hasil Kerjasama
- 9. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang memfasilitas peningkatan sumber penerimaan melalui berbagai hibah kompetitif.
- 10. Rektor dan wakil rector menetapkan rencana strategis bisnis dan anggaran setiap tahun berjalan

- 11. Rektor dan wakil rektor menetapkan kebijakan yang menjamin sistem sistem pengelolaan keuangan sesuai dengna prinsipprinsip pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- 12. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- 13. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin penyelenggaraan kegiatan tridarma secara memadai
- 14. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan audit internal secara berkala
- 15. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan audit eksternal oleh lembaga audit independent secara berkala
- 16. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan penyediaan pelaporan pengelolaan keuangan setiap tahun berjalan.
- 17. Rektor dan wakil rektor menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- 18. Rektor dan wakil rektor menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan secara berkala setiap minggu
- 19. Rektor dan wakil rektor menetapkan kebijakan rapat Dewan Pengawas BLU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 20. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin dilaksanakannya benchmarking pengelolaan keuangan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Penguatan komitmen dan peran senat akademik dalam melaksanakan fungsi pengawasan
- 2. Penguatan rule based academic governance baik ketersediaan peraturan-peraturan di bidang akademik maupun implementasinya.
- 3. Peningkatan sosialisasi standar pembiayaan pendidikan kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 4. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 5. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industry dalam pengembangan pembiayana pendidikan
- 6. Penguatan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pendidikan

- 7. Pelaksanaan secara berkala dan berkelanjutan benchmarking mutu di pergruaun tinggi maju di dalam dan luar negeri, lembaga akreditasi nasional dan atau internasional
- 8. Peningkatan penyediaan dan ketersediaan pendanaan yang mendukung keterlaksanaan standar pembiayaan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan			Targ	get w	aktu (20)
Standar	markator Caparan		23	24	25	26
Dokumen	Tersedia dokumen	Tersedia	v	V	V	v
pembiayaan	Rencana Strategis					
	Bisnis dan Anggaran					
	(RBA) setiap tahun					
	anggaran	~ ./				
	Pengelolaan keuangan	Sesuai/	V	V	V	V
	dilakukan sesuai	tidak				
	dengan RBA	sesuai				
	RBA miliputi	%				
	pembiayaan investasi					
	dan operasional					
	Biaya investasi	Ya/ tidak	V	V	V	v
	meliputi biaya sumber					
	daya manusia, biaya					
	sarana dan prasarana					
	Biaya operasional	Ya/tidak	V	V	V	v
	meliputi biaya					
	operasional pendidikan					
Pelaksanaan	Penyediaan sumber	Ya/tidak	V	V	V	v
standar	dana memadai					
pembiayaan	kebutuhan					
pembiayaan	penyelenggaraan					
	tridharma					
	Penyediaan sumber	Ya/tidak	v	v	V	V
	pendanaan PNBP					
	berasal dari BLU					
	Pendanaan bersumber	%	80	90	100	100
	dari kerjasama					
	meningkat setiap tahun					

	Pendanaan bersumber dari hibah kompetitif meningkat setiap tahun	%	80	90	100	100
	Pembiayaan mengakomodir mahasiswa yuang memiliki keterbatasan	%	80	90	100	100
	ekonomi Penerapan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Ya/tidak	V	V	V	V
	Tersedia program aplikasi system informasi manajemen akuntansi dan keuangan (SIMAK)	Tersedia/ tidak	V	v	V	v
Monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala	Setiap minggu	v	V	V	v
	Pelaksanaan audit internal secara berkala	Setiap semester	v	v	v	V
	Pelaksanaan audit eksternal secara berkala	Setiap semester	v	v	V	v

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indikator Canaian	Satuan	Ta	ırget w	waktu (20)			
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26		
Dokumen standar pembiayaan	Ketersediaan dokumen pengelolaan pembiayaan perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung	%	90	95	100	100		
	jawaban setiap tahun							

	Ketersediaan dokumen pedoman	%	90	95	100	100
	penetapan biaya Pendidikan mahasiswa					
	Peningkatan Rasio POBO BLU	%	90	95	100	100
	Peningkatan PNBP dari BLU setiap tahun	%	90	95	100	100
	Rasio penerimaan PNBP dari rupiah murni	%	90	95	100	100
Pelaksanaan standar pembiayaan	Evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan secara berkala	Setiap tahun	V	V	v	V
pendidikan	Peningkatan pendanaan bersumber dari BLU% pertahun	Tersedia/ tidak tersedia	v	V	V	V
	Based line ratio pendanaan bersumber dari BLU dan Rupiah Murni	≥ dari baseline	90	100	100	100
Pengendalian	Rapat tinjauan manajemen bersama bagian keuangan secara berkala	Setiap minggu	V	V	v	V
	Rapat Dewan Pengawas BLU secara berkala	Setiap tahun	V	V	V	V
Benchmarking mutu	Pedoman benchmarking pembgiayaan pendidikan	Tersedia	v	v	V	V
	Pelaksanaan benchmark-ing	Setiap semester	V	V	v	V

pembiayaan			
pendidikan			

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Dokumen Standar pembiayaan pembelajaran.
- 2. Mekanisme dan Prosedur Operasional pembiayaan pembelajaran.
- 3. Statuta Universitas Negeri Manado.
- 4. Renstra Universitas Negeri Manado.
- 5. Rencana Kinerja Tahunan Universitas.
- 6. Rencana Strategis Fakultas.
- 7. Rencana Strategis Program Studi

X. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. *Peraturan Menteri Keuangan* Nomor 118 Tahun 2023. Pedoman *Pengelolaan Barang Milik Negara*
- h. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNI	UNIVERSITAS NEGERI MANADO						
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No					
GERI	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNI					

Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA

STANDAR SUASA

Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/08/2023

STANDAR SUASANA AKADEMIK

 Tanggal
 : 18/09/2023

 Revisi
 : 2

 Halaman
 : 90 – 96

STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menunjang terciptanya suasana belajar yang efisien adalah suasana akademik. Terciptanya suasana belajar yang efektif karena dengan suasana akademik vang memungkinkan terjadinya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Suasana akademik yang baik merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi antara sivitas akademika di perguruan tinggi. Pengelolaan suasana akademik yang baik mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana akademik terdiri atas komponen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik harus dilakukan secara konsisten, Kebebasan akademik mendorong para mahasiswa untuk bebas mengeluarkan ide dan pendapat tentang sesuatu yang berkaitan dengan hal yang dipelajari tanpa merasa terintimidasi oleh pemahaman yang berbeda. Kebebasan mimbar yaitu seorang mahasiswa bebas mengutarakan ide dan wawasan berpikir melalui forum terbuka sehingga tidak dibatasi dengan aturan atau suasana yang membuat mahasiswa takut menyampaikan pendapat. Otonomi keilmuan yaitu suasana yang menjamin otoritas keilmuan yang tidak bisa diganggu oleh perilaku negatif orang lain.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.

- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

- 1. Suasana akademik harus diciptakan menjadi harmonis agar supaya terjadi proses pembelajaran berlangsung dengan baik.
- 2. Suasana akademik menjamin kebebasan mimbar agar supaya mahasiswa bebas mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab.
- 3. Suasana akademik harus memberi untuk menciptakan kebebasan akademik harus sehingga para mahasiswa mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
- 4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 5. Dekan dan Direktur
- 6. Wakil Dekan dan Wakil Direktur

7. Dosen.

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Suasana akademik adalah suatu situasi yang berlaku di kalangan perguruan tinggi dengan cirri-ciri yang bertanggung jawab, obyektif dan mempunyai komitmen.
- 2. Kebebasan mimbar adalah kebebasan seseorang menyampaikan pendapatnyai melalui forum-forum baik bersifat formal maupun informal.
- 3. Kebebasan akademik yaitu kebebasan setiap warga civitas akademika untuk mengemukakan pendapatnya tentang sesuatu, tanpa ada perasaan takut atau keliru.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK

- 1. Rektor menyediakan dokumen pedoman pengembangan suasana akademik
- 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyediakan pembiayaan yang menjamin terlaksananya upaya peningkatan suasana akademik yang kondusif
- 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang menjamin terselenggaranya kegiatan peningkatan suasana akademik
- 4. Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan program pengembangan dan peningkatan suasana akademik
- 5. Wakil Rektor bidang Akademik memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan peningkatan suasana akademik
- 6. Dekan dan Direktur mendorong dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan peningkatan suasana akademik
- 7. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik, Dekan, dan Direktur memantau keterlaksanaan kegiatan peningkatan suasana akademik secara periodik.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

- 1. Rektor menetapkan standar suasana akademik yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan pengembangan suasana akademik
- 2. Rektor memberi kewenangan kepada Dekan dan Wakil Dekan untuk melaksanakan sosialisasi tentang kebebasan akademik di lingkungan.
- 3. Dekan dan direktur melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pengembangan dan peningkatan suasana akademik.

4. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik mewajibkan semua warga fakultas untuk menerapkan suasana akademik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Suasana Akade- mik	Kebeba- san mimbar	Tersedia sarana dan prasarana kebebasan mimbar	%	100	100	100	100
			akademik Kegiatan kebebasan mimbar akademik	Freku- ensi/se- mester	2	3	4	4
			Ketersedia- an program kebebasan mimbar akademik	%	100	100	100	100
			Ketersedia- an pedoman pelaksanaan kebebasan mimbar akademik	%	100	100	100	100
		Kebeba- san	Pedoman pelaksanaan kebebasan akademik	Terse- dia	V	V	V	V
			Sarana dan prasarana pelaksanaan kebebasan akademik	Terse- dia	V	V	V	√
			Dana untuk kebebasan akademik	Terse- dia	V	$\sqrt{}$	V	V
			Program kegiatan kebebasan akademik	Terse- dia	V	V	V	V
		Otonomi keilmuan	Pedoman pelaksanaan kegiatan otonomi keilmuan	Terse- dia	V	V	V	V
			Sarana dan prasarana untuk	Terse- dia	V	V	V	V

otonomi keilmuan					
Program otonomi keilmuan	Terse- dia	1	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V
Dana program otonomi keilmuan	Terse- dia	V	V	V	V
Pelaksanaan kegiatan otonomi keilmuan	Freku- ensi/se- mester	2	4	4	4
Fakultas pelaksana kegiatan otonomi keilmuan	%	50	75	90	100

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

- 1. Rencana Strategis Unima 2020-2024
- 2. Pedoman pelaksanaan kegiatan suasana akademik
- 3. Program kegiatan suasana akademik
- 4. Pedoman monitoring kegiatan suasana akademik
- 5. Standar mutu suasana akademik
- 6. Formulir pelaksanaan kegiatan suasana akademik

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Panduan Akademik Unima Tahun 2023
- 5. Renstra Unima 2020-2024



UNIVERSITAS NEGERI MANADO								
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:						
MAS NEGERI	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA						
A ME	Minahasa,	SPMI/SM/II/09/2023						
N S	Sulawesi Utara							
*	INDONESIA							
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023						
MA TONDAL	PENERIMAAN	Revisi : 2						
	MAHASISWA BARU	Halaman : 97 – 107						

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Mahasiswa adalah input penting dalam proses pendidikan, sehingga sebagai input, proses penerimaan mahasiswa perlu dijamin agar memenuhi standar mutu. Terdapat aspek-aspek penting dalam proses penjaminan mutu penerimaan mahasiswa. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah persyaratan penerimaan, sistem seleksi, instrumen seleksi masuk, penetapan dan pengambilan keputusan. Proses-proses itu harus memenuhi standar mutu, sehingga calon mahasiswa yang diterima memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Mutu input ini penting karena berpengaruh terhadap mutu proses dan juga mutu output. Oleh sebab itu, standar penerimaan mahasiswa baru perlu untuk ditetapkan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- 1. Proses penerimaan mahasiswa baru menentukan keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- 2. Proses penerimaan mahasiswa baru yang bermutu harus dilaksanakan atas prinsip kredibel, transparan dan akuntabel.
- 3. Proses penerimaan mahasiswa baru harus dapat menjamin adanya akses yang luas bagi masyarakat semua golongan.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3. Dekan
- 4. Wakil Dekan Bidang Akademik
- 5. Direktur Pascasarjana
- 6. Wakil Direktur Bidang Akademik
- 7. Ketua Jurusan
- 8. Koordinator Program Studi
- 9. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- 10. UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi

V. DEFINISI ISTILAH

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- 2. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola seleksi ujian tertulis terhadap lulusan SMA/SMK/MA/setara.
- 3. SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola ujian tertulis terhadap lulusan SMA/SMK/MA/setara.
- 4. Seleksi Mandiri adalah sistem seleksi masuk dengan pola ujian tertulis dilaksanakan oleh Universitas Negeri Manado secara mandiri atau bersama dengan sejumlah perguruan tinggi.
- 5. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- 1. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui koordinasi dengan para Wakil Dekan atau Wakil Direktur Bidang Akademik harus menyusun program sosialisasi yang sistematis untuk merekrut calon mahasiswa yang berkualitas dan meningkatkan kepemimpinan pada setiap bulan Desember sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru.
- 2. Kepala Biro Akademik bekerjasama dengan Kepala Humas dan Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi harus melakukan sosialisasi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepemimpinan yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret setiap tahun.
- 3. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan menerbitkan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru.
- 4. Rektor harus membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru yang akan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan, dan bertanggung jawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan kepada Rektor.
- 5. Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi harus melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun.
- 6. Rektor harus menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa-dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun.

- 7. Rektor harus membagi kuota penerimaan mahasiswa baru program sarjana melalui jalur SNMPTN maksimal 20%, jalur SBMPTN laing kurang 50%, dan jalur mandiri paling banyak 30% dari total daya tampung setiap tahun.
- 8. Rektor harus memastikan adanya penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi, transfer kredit dan beasiswa khusus dengan kuota maksimal 10% dari daya tampung setiap tahun.
- 9. Rektor harus menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasikan secara *online* pada situs web Universitas Negeri Manado.
- Biro Akademik harus membuat dan mensosialisasikan laporan umum penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Manado.
- 11. LP3M harus melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru ke pimpinan Universitas Negeri Manado.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- 1. Rektor menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa baru.
- 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 3. Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik atau Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi melaksanakan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 4. Rektor melalui LP3M melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 5. Rektor melakukan koordinasi dengan Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Rektor melalui LP3M melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Penerima- an Maha- siswa Baru	Sosialisasi Program Akademik	Tersedia program, kegiatan dan anggaran sosialisasi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas.	Terse- dia	√	√	√	√
			Rasio lulus seleksi: peminat program sarjana 1:5	Terse- dia	√	V	V	√
			Rasio lulus seleksi: Peminat program profesi 1:5	Terse- dia	√	√ 	V	√
			Rasio lulus seleksi: Peminat program magister 1:5	Terse- dia	\checkmark	V	V	\checkmark
			Rasio lulus seleksi: Program Doktor 1:5	Terse- dia	$\sqrt{}$	√	V	$\sqrt{}$
			Passing grade rata- rata calon mahasiswa jalur SBMPTN	Terse- dia	V	V	V	V
		Pedoman penerima- an maha- siswa baru	Tersedia peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun	Terse- dia	√	1	1	√
			Tersedia pedoman seleksi	Terse- dia	V	V	V	V

		penerimaan					
		mahasiswa					
		baru untuk					
		jalur					
		mandiri					
		yang					
		diperbaharui					
		setiap tahun					
		Tersedia	Terse-				
		keputusan	dia				
		rektor					
		tentang daya					
		tampung					
		program					
		studi					
		Pedoman	Terse-				
		penerimaan	dia				
		mahasiswa					
		baru yang					
		<i>update</i> dan					
		dapat					
		diakses di					
		situs web					
		Universitas					
		Negeri					
	DII	Manado	TD.	√	.1	√	.1
	Pelaksa-	Tersedia	Terse-	V		V	V
	naan seleksi	keputusan rektor	dia				
	mahasis-						
	wa baru	tentang					
	wa baru	panitia penerimaan					
		mahasiswa					
		baru untuk					
		semua					
		jenjang dan					
		jalur					
		penerimaan					
		Tersedia	Terse-	√	√	√	V
		sistem	dia				
		informasi					
		penerimaan					
		mahasiswa					
		baru untuk					
		semua					
		jenjang dan					
		jalur					
		penerimaan					ļ.,
		Mahasiswa	Terse-				
		baru	dia				
		program					
		sarjana jalur					
		SNMPTN					
		memenuhi					
		kuota					
		minimal					
l		20%					

	Mahasiswa	Terse-			$\sqrt{}$	
	baru	dia				
	program					
	sarjana jalur					
	SBMPTN					
	kuota					
	minimal					
	50%		,	,	,	,
	Calon	Terse-				$\sqrt{}$
	mahasiswa	dia				
	baru					
	program					
	sarjana					
	mendaftar					
	ulang					
	sebanyak					
	95%		-	,	,	-,
	Mahasiswa	Terse-				√
	baru berasal	dia				
	dari					
	ekonomi					
	lemah 20%	m	- 1	- 1	- 1	- ,
	Terdapat	Terse-	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	mahasiswa	dia				
	baru berke-					
	butuhan					
	khusus	TD.		√	.1	. /
	Tersedia	Terse-	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	akses yang	dia				
	memadai					
	untuk					
	mahasiswa berkebutu-					
	han khusus					
	Tersedia	Terse-	√	V		
	akses yang	dia	٧	٧	٧	٧
	memadai	uia				
	untuk					
	mahasiswa					
	berkebutu-					
	han khusus					
	Jumlah	Terse-	√	√	√	√
	mahasiswa	dia	,		,	,
	baru warga					
	negara asing					
	maksimal					
	10% dari					
	daya					
	tampung					
	Tersedia	Terse-		√		
	keputusan	dia				
	rektor					
	tentang					
	kelulusan					
	calon					
	mahasiswa					
	baru semua					

 ı				1			
		jenjang dan					
		jalur masuk		,	,	,	-
		Tersedia	Terse-			$\sqrt{}$	
		informasi	dia				
		kelulusan					
		calon					
		mahasiswa					
		baru					
		semua					
		jenjang dan					
		jalur masuk		,		,	
		Tersedia	Terse-				$\sqrt{}$
		informasi	dia				
		kelulusan					
		calon					
		mahasiswa					
		baru					
		semua					
		jenjang dan					
		jalur masuk					
		di situs web					
		Universitas					
		Negeri					
		Manado					
		Tersedia	Terse-			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
		laporan	dia				
		umum					
		penerimaan					
		mahasiswa					
		baru					
		Universitas					
		Negeri					
		Manado					
		setiap tahun					
	Monev	Tersedia	Terse-			\checkmark	\checkmark
	penerima-	hasil rapat	dia				
	an maha-	tinjauan					
	siswa baru	manajemen					
		terhadap					
		laporan					
		monev					
		penerimaan					
		mahasiswa					
		baru tahun					
		sebelumnya					
		Tersedia	Terse-				
		laporan	dia				
		monitoring					
		dan evaluasi					
		pelaksanaan					
		seleksi					
		mahasiswa					
		baru yang					
		dilaporkan					
		ke pimpinan					

	Universitas			
	Negeri			
	Manado			

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- 1. POB Penerimaan Mahasiswa Baru (SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri)
- 2. Panduan Akademik Unima Tahun 2023.
- 3. Formulir *monitoring*.

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Panduan Akademik Unima Tahun 2023.
- 5. Renstra Unima 2020-2024.
- Permendikbud No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO



Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA

Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/10/2023

STANDAR LUARAN PENELITIAN

 Tanggal
 : 18/09/2023

 Revisi
 : 2

 Halaman
 : 108 – 120

STANDAR LUARAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima diamanatkan mempunyai tugas sebagimana oleh Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan pengelolaan perguruan dan (4) dan tinggi; tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Penelitian merupakan salah satu tugas perguruan tinggi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan target utama dapat memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu diharapkan hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat menjadi budaya perguruan tinggi. Peraturan Kemendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 46 menyatakan bahwa: (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dokumen standar hasil penelitian ini, memberikan rambu-rambu tentang hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian dosen Unima diharapkan dapat memenuhi kriteria untuk dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional. Berdasarkan matari-materi hasil penelitian yang dipublikasi pada berbagai media tersebut di atas maka diharapkan pada dosen akan memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian dan karya ilmiah sehingga dapat mencapai target sesuai dengan kewajiban seorang dosen untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi. Di dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 telah ditetapkan standar penelitian, sebagai standar minimal, dan setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan standar perguruan tinggi yang melampaui standar nasional tersebut.

Penetapan standar luaran penelitian bagi Unima merupakan suatu upaya untuk menetapkan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalianluaran penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Harus dijamin bahwa luaran penelitian mendukung pencapaian misi tridharma khususnya dharma penelitian Unima.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LUARAN PENELITIAN

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang adminsitrasi umu, perencanaan dan keuangan
- 5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 6. Dekan-Dekan di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 8. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 9. Direktur Pascasarjana Unima
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 12. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- 13. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- 14. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- 15. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- 16. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 17. Dosen-dosen
- 18. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar penelitian merupakan kriteria Perguruan tinggi mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran penelitian
- Luaran penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga).
- 4. Jurnal; nasional terakreditasi adalah jurnal yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 5. Prosiding seminar adalah artikel yang dipublikasi sebagai bukti telah diseminrkan salam suatu seminar nasioal dan atau internasional bereputasi.
- 6. HaKi adalah Hak atas kekayaan Intelektual yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan atau surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang mencakup : hak cipta, hak kekayaan industry, paten, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, dan atau prototipe.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR LUARAN PENELITIAN

- 1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar luaran penelitian
- Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan penelitian setiap tahun akademik
- 3. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta dampak bagi pengembangan Unima.

- 4. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang memaximalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan luaran penelitian terutama yang dibiayai oleh Pemerintah
- 5. Rektor dan waktil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pengecualian penyebarluasan luaran penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum.
- 6. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dipublikasi dalam bentuk artikel di jurnal internasional yang bereputasi
- 7. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dipublikasi dalam bentuk artikel di jurnal nasional terakreditasi
- 8. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dipublikasi dalam bentuk buku/referensi/monograf ber ISBN
- 9. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dipublikasi dalam bentuk buku ajar ber ISBN
- 10. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dalam bentuk paten proses dan paten produk
- 11. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dalam bentuk naskah akademik berupa policy brief, rekomendasi, atau model kebijakan strategis.
- 12. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dalam bentuk karya monumental
- 13. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dalam bentuk varietas dari jenis atau spesies tanaman baru
- 14. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dalam bentuk desain teknologi, bangunan, dan atau desain pengembangan inovasi IPTEKS.
- 15. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dalam bentuk program dan atau alat peraga
- 16. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dalam bentuk lagu, tari, lukisan, dan atau bentuk seni lainnya

- 17. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dosen dan mahasiswa wajib dipublikasi dalam bentuk artikel
- 18. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan luaran penelitian dipublikasi dalam bentuk prosiding seminar.
- 19. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian diadopsi oleh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industry
- 20. Rektor, dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin luaran penelitian dipublikasi melalui seminar-seminar ilmiah baik nasional maupun internasional
- 21. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin diseminiasi luaran penelitian dosen dan mahasiswa dengan menyediakan teknologi informasi dan komunikasi
- 22. Rektor dan wakil rector menerapkan kebijakan yang menjamin difusi luaran penelitian oleh masyarakat, dunia usaha, dan industri
- 23. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan dan mekanisme yang menjamin otentisitas atau keaslian luaran penelitian dan publikasi luaran pengabdian kepada masyarakat.
- 24. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin tidak terjadi plagiarisme luaran penelitian.
- 25. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar luaran penelitian dilakukan secara berkala
- 26. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu luaran penelitian pada perguruan tinggi maju dan atau lembaga-lembaga penelitian bereputasi nasional dan atau internasional
- 27. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin pengadaan buku daqlam rangka rangka publikasi luaran penelitian dilakukan dengan memanfaatkan percetakan Unima atau Unima press.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

1. Memperkuat dan meningkatkan kebijakan teta kelola penelitian berbasis aturan

- 2. Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu luaran penelitian
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai untuk publikasi dan diseminasi luaran -luaran penelitian
- 4. Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka diseminasi dan pemanfaatan luaran -luaran penelitian
- 5. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam penulisan luaran penelitian tmelalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 6. Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar luaran penelitian
- 7. Meningkatkan upaya-upaya benchmarking luaran penelitian

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Cakupan Indikator Capaian		Target waktu (20)				
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26	
Dokumen standar	Tersedia dokumen standar luaran penelitian	Ya/tidak	V	V	V	V	
luaran penelitian	Kebijakan yan gmenjamin mutu, relevansi, kemanfaatan, luaran penelitian	Tersedia	V	V	V	V	
Pelaksanaan	Jumlah artikel luaran	buah					
standar	penelitian yang dipublikasi						
luaran	di jurnal internasional						
penelitian	bereputasi						
	Jumlah artikel luaran	buah					
	penelitian yang dipublikasi						
	di jurnal nasional						
	terakreditasi						
	Jumlah buku, referensi,	buah					
	monograf luaran penelitian yang dipublikasi ber ISBN						
	Jumlah buku ajar ber	buah					
	ISBN luaran penelitian						
	yang dipublikasi						
	Jumlah policy brief, rekomendasi, atau model	buah					

		1	1	T		1
	kebijakan strategis luaran					
	penelitian yang dipublikasi					
	Luaran penelitian dalam	Ada/tidak	V	V	V	V
	bentuk varietas dari jenis					
	atau spesies tanaman baru					
	Luaran penelitian dalam	Ada/tidak	V	V	v	V
	bentuk desain teknologi,					
	bangunan, dan atau desain					
	pengembangan inovasi					
	IPTEKS.					
	Jumlah luaran penelitian	buah				
	dalam bentuk paten proses					
	dan paten produk					
	Luaran penelitian dalam	Ada/tidak	v	v	v	v
	bentuk lagu, tari, lukisan,					
	dan atau bentuk seni					
	lainnya					
	Jumlah luaran penelitian	buah				
	dalam bentuk program dan					
	atau alat peraga					
	Luaran penelitian relevan	%	90	95	100	100
	dan bermanfaat dalam					
	mendukung pecapaian visi					
	dan misi Unima					
Pemanfaatan	Persentase luaran	%	90	95	100	100
luaran	penelitian yang diadopsi					
penelitian	oleh masyarakat, dunia					
	usaha dan industri					
	Kebijakan pengecualian	Tersedia/	V	v	v	v
	penyebarluasan luaran	tidak				
	penelitianyang menjamin					

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indilector Consists	Satuan	Target waktu (20)				
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26	
	Dokumen standar	Ya/tidak	V	V	v	v	
Dokumen standar	luaran penelitian dipublikasi						
luaran penelitian	Dokumen standar luaran penelitian direview dan	Setiap semester	V	V	V	V	

	dievaluasi secara					
	berkala					
	Pedoman standar	Tersedia	v	v	*7	V
	luaran penelitian	1 CI SCUIA	v	v	V	V
	disosialisasi kepada					
	mahasiswa dan					
	dosen					
	Tersedia teknologi	Tersedia/tidak	V	v	**	37
	informasi dan	1 et seuta/ tiuak	V	V	V	V
	komunikasi untuk					
	penyebarluasan luaran penelitian					
	Persentase luaran	%				
	penelitian dosen dan	70				
	mahasiswa di		80	85	90	100
	publikasi di		80	65	90	100
	prosiding					
	Persentase luaran	%				
	penelitian dosen dan	70				
	mahasiswa					
	dipublikasi di jurnal		80	85	90	100
	terakreditasi					
	nasional					
Pelaksanaan	Persentase luaran	%				
standar	penelitian dosen dan	70				
luaran	mahasiswa					
penelitian	dipublikasi di jurnal		80	85	90	100
penentian	bereputasi					
	internasional					
	Persentasei luaran	%				
	penelitian dosen dan	. 0				
	mahasiswa di		6.0	6.7	0.0	100
	seminarkan di		80	85	90	100
	seminattr-seminar					
	nasional					
	Persentase luaran	%				
	penelitian dosen dan	. •				
	mahasiswa		00	0.7	0.0	100
	diseminarkan di		80	85	90	100
	seminar ilmiah					
	internasional.					
	Persentase luaran	%	00	0.5	00	100
	penelitian dosen dan		80	85	90	100

	mahasiswa					
	memperoleh paten					
	Persentasei luaran	%				
	penelitian dosen	70				
	dalkam mahasiswa					
	dalam bentuk					
	teknologi tepat		80	85	90	100
	guna, rekayasa		00	0.5	70	100
	sosoail, model atau					
	bentuk inovasi					
	lainnya					
	Persentase luaran	%				
	penelitian dosen dan	70				
	mahasiswa yang		0.0			100
	mempoleh Hak atas		80	85	90	100
	Kekayaan					
	Intelektual (HaKI)					
	Persentase luaran	%				
	penelitian dosen dan					
	mahasiswa		00	0.5	00	100
	diproduksi dalam		80	85	90	100
	bentuk buku ber					
	ISBN					
	Monitoring dan	Setiap	V	V	V	V
	evaluasi	semester				
Penjaminan	pelaksanaan standar					
mutu standar	luaran penelitian					
luaran	secara berkala					
penelitian	Benchmarking mutu	Ya/tidak	V	V	V	v
	standar luaran					
	penelitian					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47.
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 759.
- 3. Panduan Penelitian danPengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada

- Masyarakat, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2020.
- 4. Panduan Akademik Unima Tahun 2023

X. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian
- g. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- k. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, PanduanPenelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
- 1. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNIVERSITAS NEGERI MANADO							
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:					
SIAS NEGERI MAZ	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA					
	Minahasa,	SPMI/SM/II/11/2023					
	Sulawesi Utara						
*	INDONESIA						
THIMA TONDANO	STANDAR ISI	Tanggal : 18/09/2023					
	PENELITIAN	Revisi : 2					
	PENELITIAN	Halaman : 121 – 129					

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa	Penanggung Jawab			
Proses Nama		Jabatan	Tanggal		
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023		
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023		
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023		
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023		
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023		

I. PENDAHULUAN

Standar isi penelitian ini penting sebagai acuan dalam mengukur setiap hasil penelitian dan merupakan pelampauan atas standar nasional pendidikan tinggi. Pelampauan standar isi ini mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta peningkatan daya saing baik kedalaman maupun keluasan hasil penelitian. Kedalaman dan keluasan penelitian ini mencakup baik penelitian dasar maupun penelitian terapan. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian. Bentuk penelitian dapat dikembangkan macamnya oleh LPPM melalui penyediaan skema hibah penelitian.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.

- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Standar isi penelitian ini ditetapkan didasarkan atas beberapa rasional sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan manat Permendikbudristek No 53 tahun 2023 bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai tugas menetapkan standar perguruan tinggi, termasuk standar isi penelitian
- 2. Standar isi penelitian yang ditetapkan ini adalah standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan di dalam Permendikbudristek no 53 tahun 2023
- 3. Standar isi penelitian ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik perguruan tinggi, lembaga penelitian dan atau lembaga lainnya.
- 4. Penelitian standar penelitian ini sebagai untuk untuk meningkatkan mutu isi penelitian sehingga kompetitif dan mempunyai makna yang tinggi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagi pemecahan masalah Pembangunan dan kemanusiaan.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
- 4. Ketua LPPM
- 5. Ketua tim Peneliti (Dosen)
- 6. Anggota tim Peneliti (Dosen)

V. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria mengenai kedalaman dan keluasan isi penelitian.
- b. Penelitian Dasar atau penelitian fundamental adalah enelitian yang dtiujukan untuk pengembangan teori-teori baru dan atau untuk pengembangfan ilmu pengetahuang, teknologi dan seni.
- c. Penelitian Terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk pengembangan, penemuan dan penciptaan inovasi-inovasi baru
- d. Penelitian Pengembangan adalah penelitian yang diarahkan untuk pengujian efektivitas teori dan atau pengembangan suatu prototipe.
- e. Penelitian Dosen Pemula adalah penelitian yang dilakukan sebagai upaya pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kemampuan meneliti dosen-dosen dan atau peneliti pemula.
- f. Penelitian Unggulan adalah penelitian yang ditujukan untuk pengembangan prioritas yang menjadi unggulan baik nasional maupun perguruan tinggi.
- g. Penelitian Kerjasama adalah penelitian antar perguruan tinggi, antar lembaga dan atau dengan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan untuk tujuan-tujuan riset tertentu.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar isi penelitian
- 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Isi Penelitian setiap tahun akademik
- 3. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin isi penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta dampak bagi pengembangan Unima.

- 4. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan tentang kedalaman dan keluasan isi penelitian.
- 5. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan isi penelitian mendukung prioritas riset nasional
- 6. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin penelitian kompetitif nasional yang meliputi
 - a) Penelitian Dasar
 - b) Penelitian Terapan
 - c) Penelitian Pengembangan
 - d) Penelitian Dosen Pemula
 - e) Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
- 7. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin penelitian perguruan tinggi yang meliputi
 - a) Penelitian Dasar Unggulan Unima
 - b) Penelitian Terapan Unggulan Unima
 - c) Penelitian Pengembangan Unggulan Unima
 - d) Penelitian Kerjasama Internasional Unggulan Unima
 - e) Penelitian terapan kerjasama Pemerintah Daerah
- 8. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin Kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian bereputasi nasional dan atau internasional, dan dengan pemerintah daerah
- 9. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu isi penelitian pada perguruan tinggi maju dan atau lembaga-lembaga penelitian bereputasi nasional dan atau internasional

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. Memperkuat dan meningkatkan kebijakan teta kelola penelitian berbasis aturan
- 2. Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu hasil penelitian
- 3. Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka pengembangan isi penelitian.
- 4. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam penulisan dan penelitian komotetitif baik nasional maupun unggulan Unima melalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 5. Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi
- 6. Meningkatkan upaya-upaya benchmarking hasil-hasil penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indibator Consists	Satuan	Targ	get w	aktu (2	20)
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Dokumen	Tersedia dokumen	Tersedia/	V	V	V	v
standar Isi	standar isi penelitian	tidak				
penelitian						
	Dokumen kebijakan	Tersedia/	V	V	V	V
	yang menjamin mutu,	tidak				
	relevansi, kemanfaatan					
	isi penelitian	0/	0.5	00	100	100
	Persentase penelitian	%	85	90	100	100
	dasar yang dilakukan					
	pertahun	0.4	0.5	00	100	100
	Peesentasei penelitian	%	85	90	100	100
	terapan yang dilakukan					
	pert ahun	0/	0.5	00	100	100
Pelaksanaan	Persentase penelitian	%	85	90	100	100
standar isi	pengembangan yang					
penelitian	dilakukan per tahun	0/	0.5	00	100	100
	Persentase penelitian	%	85	90	100	100
	dosen pemula yang					
	dilaksanakan setiap					
	tahun	0/	0.5	00	100	100
	Persentase penelitian	%	85	90	100	100
	Kerjasama yang					
	dilaksanakan per tahun					

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indikator Canaian	Satuan	Targ	get wa	et waktu (20)		
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26	
	Dokumen standar isi penelitian dipublikasi	Ya/tidak	V	V	V	V	
Dokumen standar Isi	Dokumen standar isi penelitian direview dan dievaluasi secara berkala	Setiap semester	V	v	v	v	
penelitian	Pedoman standar isi penelitian disosialisasi kepada mahasiswa dan dosen	Tersedia	V	V	V	V	

Pelaksanaan standar isi penelitian	Persentase rasio dosen, peneliti terhadap proposal penelitian yang diajukan	%	80	85	90	100
	Persentase proposal penelitian kompetitif yang diterima	%	80	85	90	100
	Persentase peningkatan penelitian kerjasama internasional	%	80	85	90	100
Penjaminan mutu standar	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian secara berkala	Setiap semester	v	V	v	V
hasil penelitian	Benchmarking mutu standar isi penelitian	Ya/tidak	V	V	V	V

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. Dokumen standar isi penelitian
- 2. Buku panduan penyusunan standar isi penelitian
- 3. Dokumen standard operating procedures
- 4. Dokumen Renstra Penelitian
- 5. Dokumen *roadmap* penelitian Unima

X. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian

- g. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- k. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, PanduanPenelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
- 1. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNI	VERSITAS NEGERI	MANADO
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/



Jl. Raya Tondano, Koya Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/12/2023

STANDAR PROSES PENELITIAN

 Tanggal
 : 18/09/2023

 Revisi
 : 2

 Halaman
 : 130 – 141

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Proses Nama		Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pemenuhan Standar Proses Penelitian mampu menghasilkan penelitian unggulan dan dapat berdampak bagi proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku

- baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar proses penelitian ini ditetapkan didasarkan atas beberapa rasional yaitu melaksanakan amanat Permendikbudristek No 53 tahun 2023 bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai tugas menetapkan standar perguruan tinggi. Permendikbudristek tersebut memuat standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi, dan setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk menetapkan standar perguruan tinggi yang melampaui standar nasional. Pelampauan standar tersebut akan memberikan ciri kualitas, arah pengembangan suatu perguruan tinggi dalam melaksanakan penelitian sebagai salah satu dharma perguruan tinggi. Proses penelitian adalah proses sistemik dan harus terjamin bahwa proses penelitian yang dilakukan memenuhi kaidah-kaidah dan langkah-langkah keilmuan.

Standar proses penelitian ini merupakan acuan mutu bagi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian perguruan tinggi. Harus dijamin bahwa penelitian yang dilakukan adalah bagian dari proses pemenuhan dan atau pencapaian visi dan misi perguruan tinggi. Proses penelitian adalah proses yang dilakukan dan yang harus menjamin bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan payung penelitian atau tema-tema penelitian yang telah ditetapkan sebagai kebijakan perguruan tinggi.

Dalam rangka penelitian kolaboratif dengan peerguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga penelitian baik nasional maupun internasional, standar proses ini penting untuk menjamin terpenuhinya aspek-aspek dan prinsip-prinsip penelitian kolaboratif baik yang bersifat administrative maupun substantif.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1. Rektor
- 2. Ketua LPPM UNIMA

- 3. Dekan
- 4. Peneliti
- 5. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria perguruan tinggi mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan proses penelitian dalam rangka pencapaian visi dan misi perguruan tinggi.
- b. Proses penelitian adalah semua proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian.
- c. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga).
- d. Jurnal; nasional terakreditasi adalah jurnal yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- e. Prosiding seminar adalah artikel yang dipublikasi sebagai bukti telah diseminrkan salam suatu seminar nasioal dan atau internasional bereputasi.
- f. HaKi adalah Hak atas kekayaan Intelektual yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan atau surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, yan gmencakup : hak cipta, hak kekayaan industry, paten, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, dan atau prototipe.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

- Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar proses penelitian
- b. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian setiap tahun akademik
- c. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin proses penelitian dilakukan untuk

- mewujudkan misi Unima sesuai dengna prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- d. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin tata kelola penelitian menjamin prinsip-prinsip kredibel, akuntabel, bertanggugnjawab, transparan, efisien, jujur, dan obyektif.
- e. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan penelitian adalah untuk mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Rektor dan waktil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin proses penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya kademik
- g. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan tentang
 - a) Kode etik penelitian
 - b) Pengelolaan dan kepemilikan ha katas kekayaan intelektual
 - c) Ketentuan Kerjasama penelitian
 - d) Persyaratan publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.
- h. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penelitian dilakukan oleh
 - a) dosen;
 - b) dosen bersama mahasiswa, dan/atau
 - c) mahasiswa dengan bimbingan dosen;
 - d) peneliti,
 - e) peneliti bersama dosen;
 - f) peneliti bersama dosen dan mahasiswa;
 - g) dosen dengan dosen perguruan tinggi lain sebagai penelitian bersama;
 - h) dosen dengan peneliti lembaga penelitian lain
- i. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester
- j. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan penelitian bersama antara dosen, mahasiswa, dan peneliti, sekurang-kurangnya meliputi penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak.

- k. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang memfasilitasi dosen dalam menyiapkan proposal hibah kompetitif dan penelitian kolaboratif internasional.
- Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang pelaksanaan penelitian melalui kegiatan visiting professor.
- m. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin setiap proposal penelitian mahasiswa yang dibimbing dosen harus diseminarkan di program studi.
- n. Rektor dan wakil rector menerapkan kebijakan yang menjamin penelitian dosen melibatkan paling sedikit 3 (tiga) orang mahasiswa.
- Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin proposal penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi dibahas dalam suatu seminar oleh tim reviewer.
- p. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin monitoring dan evaluasi terhadap semua penelitian yang sedang dilakukan.
- q. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan dilakukan rapat pengendalian hasil evaluasi pelaksanaan standar proses secara berkala
- r. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin semua proses penelitian memenuhi langkahlangkah sistemik proses penelitian
- s. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penyediaan fasilitas sarana dan prasarana utama yang mendukung proses penelitian
- t. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin penyediaan dana pendamping (intstitutional monetary fund) yang dipersyaratkan untuk penelitian yang didanai lembaga lain.
- u. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu hasil penelitian pada perguruan tinggi maju dan atau lembaga-lembaga penelitian bereputasi nasional dan atau internasional.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Memperkuat dan meningkatkan kebijakan tata kelola penelitian berbasis aturan

- 2. Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu hasil penelitian
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai untuk pubilkasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian
- 4. Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengandlian pelaksanaan penelitian
- 5. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam penyusunan dan penulisan proposal-proposal penelitian baik nasional maupun internasionalpenelitian melalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 6. Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 7. Meningkatkan upaya-upaya benchmarking pelaksanaan penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indikatas Canaian	Satuan	Targ	get w	aktu ((20)
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Dokumen	Tersedia dokumen standar	Ya/tidak	V	V	V	V
standar proses	proses penelitian yang					
penelitian	melampaui SNPT					
	Tersedia kebijakan yang	Tersedia	V	V	V	V
	menjamin mutu					
	perencanaan,					
	pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian					
	penelitian					
Perencanaan	Persentase peningkatan	%	75	80	90	100
proses	proposal penelitian	70	13	80	90	100
penelitian	nasional setiap tahun					
penentian	Persentase peningkatan	%	75	80	90	100
	proposal penelitian	70	13	00		100
	internasional setiap tahun					
	Rasio persentase proposal	%	75	80	90	100
	penelitian yang diusulkan					
	dengan jumlah dosen					
	setiap tahun.					

	Persemntase peningkatan proposal ayng diusulkan setiap tahun	%	75	80	90	100
	Tata Kelola penelitian memenuhi prinsip-prinsip kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung- jawab, dan adil	%	75	80	90	100
	Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	%	75	80	90	100
Pelaksanaan proses	Persentase penelitian dosen yang melibatkan peneliti	%	75	80	90	100
penelitian	Persentase penelitian kolaboratif yan gmelibatkan perguruan tinggi lain	%	75	80	90	100
	Persentase mahasiswa yang terlibat penelitian dosen memperoleh pengakuan satuan kredit semester	%	75	80	90	100

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indilector Consists	Satuan	Target waktu (20)				
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26	
	Dokumen standar proses penelitian dipublikasi	Ya/tidak	V	V	v	v	
Dokumen standar hasil penelitian	Dokumen standar proses penelitian direview dan dievaluasi secara berkala	Setiap semester	V	V	V	V	
	Pedoman standar proses penelitian disosialisasi kepada mahasiswa dan dosen	Ya/tidak	V	V	V	v	

	Persentase peningkatan proposal penelitian nasional setiap tahun	Tersedia/tidak	V	V	V	V
	Persentase peningkatan proposal penelitian internasional setiap tahun	%	75	80	90	100
	Persentase hasil penelitian dosen dan mahasiswa dipublikasi di jurnal bereputasi internasional	%	75	80	90	100
Pelaksanaan standar hasil	Persentasei hasil penelitian dosen dan mahasiswa di seminarkan di seminattr-seminar nasional	%	75	80	90	100
penelitian	Persentase hasil penelitian dosen dan mahasiswa diseminarkan di seminar ilmiah internasional.	%	75	80	90	100
	Persentase hasil penelitian dosen dan mahasiswa memperoleh paten	%	75	80	90	100
	Persentasei hasil penelitian dosen dalkam mahasiswa dalam bentuk teknologi tepat guna, rekayasa sosoail, model atau bentuk inovasi lainnya	%	75	80	90	100
	Persentase hasil penelitian dosen dan	%	75	80	90	100

	mahasiswa yang mempoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)					
	Persentase hasil penelitian dosen dan mahasiswa diproduksi dalam bentuk buku ber ISBN	%	75	80	90	100
Penjaminan mutu standar hasil	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian secara berkala	Setiap semester	V	V	V	V
penelitian	Benchmarking mutu standar hasil penelitian	Ya/tidak	V	V	V	V

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1. Buku Panduan Penelitian
- 2. Rencana Strategis di Bidang Penelitian
- 3. Roadmap Penelitian Unima
- 4. Dokumen SOP

X. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian

- g. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, PanduanPenelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
- j. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNIVERSITAS NEGERI MANADO						
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:				
NEGERI MAZZ	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA				
	Minahasa,	SPMI/SM/II/13/2023				
3 6	Sulawesi Utara					
*	INDONESIA					
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023				
MA TONDAN	MASUKAN	Revisi : 2				
	PENELITIAN	Halaman · 142 – 150				

STANDAR MASUKAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawab					
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal			
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023			
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023			
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023			
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023			
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023			

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagimana diamanatkan oleh Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan tinggi; dan (4) tata perguruan cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Pengembangan dan penetapan kebijakan SPMI Unima adalah upaya pemenuhan visi, misi, dan tujuan Unima yang dirumuskan sebagai berikut.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.

- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Standar masukan penelitian ini ditetapkan didasarkan atas beberapa rasional yaitu melaksanakan amanat Permendikbudristek No 53 tahun 2023 bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai tugas menetapkan standar perguruan tinggi. Permendikbudristek tersebut memuat standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi, dan setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk menetapkan standar perguruan tinggi yang melampaui standar nasional. Pelampauan standar tersebut akan memberikan ciri kualitas, arah pengembangan suatu perguruan tinggi dalam melaksanakan penelitian sebagai salah satu dharma perguruan tinggi.

Standar masukan penelitian ini merupakan acuan mutu dalam perencanaan, tata Kelola, pelaksanaan dan luaran hasil pnelitian. Harus dijamin bahwa penelitian yang dilakukan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana utama dan atau pendukung dalam pelaksanaan penelitian, sumber daya manusia baik dosen, peneliti, maupun mahasiswa, pendanaan yang memenuhi standar kecukupan dalam menjamin proses penelitian dilakukan secara bermutu, dan

dalam menjamin mutu luaran penelitian itu sendiri. Pemenuhan standar mutu masukan dengna demikian merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjamin mutu proses dan mutu luaran penelitian.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR MASUKAN PENELITIAN

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang adminsitrasi umu, perencanaan dan keuangan
- 5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 6. Dekan-Dekan di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 8. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 9. Direktur Pascasarjana Unima
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 12. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- 13. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- 14. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- 15. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- 16. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 17. Dosen-dosen
- 18. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- Standar masukkan penelitian merupakan kriteria mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unima
- b. Standar masukan penelitian meliputi sarana dan prasarana penelitian, sumber daya manusia, dan pembiayaan penelitian.

- c. Akses terhadap masukan penelitian adalah peluang dan kesempatan dosen, peneliti, dan mahasiswa memanfaatkan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan pembiayaan penelitian.
- d. Rasio kecukupan adalah keterpenuhan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pembiayaan penelitian yang sesuai dengan standar masukan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR MASUKAN PENELITIAN

- 1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar masukan penelitian
- 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian setiap tahun akademik
- 3. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dan peneliti dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan misi Unima
- 4. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan luaran penelitian.
- 5. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin akses dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penelitian
- 6. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin ketersesediaan sarana dan prasarana yang andal dan memadai dalam menjamin terlaksananya proses penelitian.
- 7. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan pembiayaan penelitian pada alokasi anggaran Unima yang tersedia.
- 8. Rektor dan waktil rector bidang akademik menetapkan kebijakan peningkatan kompetensi dosen dan peneliti dalam bidang penelitian.
- 9. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin rasio kecukupan dosen, peneliti dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penelitian.
- 10. Rektor dan wakilrektor menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu masukan penelitian pada perguruan perguruan tinggi maju dan atau lembaga penelitian berepouitasi baik nasional maupun internasional.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

- 1. Memperkuat dan meningkatkan kebijakan tata kelola penelitian berbasis aturan
- 2. Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu masukan penelitian
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai untuk proses penelitian, dan diseminasi luaran penelitian
- 4. Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian masukan penelitian
- 5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian melalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 6. Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 7. Meningkatkan upaya-upaya benchmarking pelaksanaan penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indikator Capai	Satuan	Targ	Target waktu (20)			
Standar	markator Capar		23	24	25	26	
	Tersedia dokumen	Ya/tidak	V	v	V	v	
	standar masukan						
	penelitian yang						
	melampaui SNPT						
	Tersedia kebijakan yang	Ya/tidak	V	V	V	v	
Dokumen	menjamin perencanaan,						
standar	pelaksanaan,						
masukan	pengawasan, dan						
penelitian	pengendalian masukan						
	penelitian						
	Dokumen standar	Ya/tidak	V	V	V	V	
	masukan penelitian						
	disosialisasi kepada						
	dosen, peneliti dan						
	mahasiswa						
Pelaksanaan	Akses sarana dan	%	75	80	90	100	
standar	prasarana terhadap						
masukan	dosen, peneliti, dan						
penelitian	mahasiswa						

Akses peningkatan	%	75	80	90	100
kompetensi dosen dan					
peneliti dalam bidang					
penelitian					
Akses dosen dan peneliti	%	75	80	90	100
terhadap pembiayaan					
penelitian					
Penerapan system	%	75	80	90	100
informasi, teknologi dan					
komunikasi yang ndal					
dalam mendukung					
kegiatan penelitian					

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indikator Canaian	Satuan	Target waktu (20		(20)	
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Dokumen standar masukan penelitian	Dokumen standar masukan penelitian dipublikasi	Ya/tidak	V	V	V	v
	Dokumen standar masukan penelitian direview dan dievaluasi secara berkala	Setiap semester	V	V	V	V
Pelaksanaan standar Masukan penelitian	Persentase kenaikan anggaran sarana dan prasarana penelitian per tahun	%	80	85	90	100
	Persentase kenaikan anggaran pembiayaan penelitian per tahun	%	80	85	90	100
	Persentase kenaikan anggaran peningkatan kompetensi dosen dan penelitian	%	80	85	90	100
	Persentase peningkatan jumlah dosen dan peneliti yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	80	85	90	100

Penjaminan mutu standar hasil penelitian	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar masuikan penelitian secara berkala	Setiap semester	V	V	v	V
	Benchmarking mutu standar masukan	Ya/tidak	V	V	V	V
	penelitian setiap tahun					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

- 1. Buku Panduan Penelitian
- 2. Rencana Strategis di Bidang Penelitian
- 3. Roadmap Penelitian Unima
- 4. Dokumen SOP

X. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian
- g. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Panduan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
- j. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNIVERSITAS NEGERI MANADO						
NEGER!	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab.	Kode/No: LP3M-UNIMA				
1955	Minahasa,	SPMI/SM/II/14/2023				
	Sulawesi Utara INDONESIA					
		Tanggal : 18/09/2023				
MA TONDAL	STANDAR PENELITI	Revisi : 2				
		Halaman : 151 – 157				

STANDAR PENELITI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawab					
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal			
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023			
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023			
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023			
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023			
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023			

I. PENDAHULUAN

Peneliti merupakan aktor utama dalam setiap kegiatan penelitian. Perannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan bahkna dapat menjadi instrumen penelitian itu sendiri. Peneliti adalah dosen tetap UNIMA dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata 2 yang menguasai metodologi penelitian dan mempunyai kemampuan mendesain, membuat dan menghasilkan hasil penelitian baik secara mandiri maupun secara berkelompok sesuai dengan bidang ilmu, berdasarkan Program Studi, dan berdasarkan objek penelitian.

Metodologi yang sesuai dapat menjamin akan menghasilkan suatu capaian dan luaran penelitian yang berkualitas sehingga mempunyai manfaat terhadap pengembangan IPTEK. Selain kemampuan merumuskan metode penelitian, peneliti juga harus mempunyai peta jalan penelitian agar dapat memayungi tema-tema penelitian dosen serta setiap penelitian menjadi fokus dan terarah serta mendalam dalam rangka suatu penemuan serta inovasi.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 6. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 7. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 8. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 9. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 10. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.

- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

- 1. Standar mutu ini disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2. Standar peneliti ini disusun sebagai upaya pelampuan atas SNPT.
- 3. Standar peneliti menjadi acuan untuk penetapan pelaksana penelitian atau peneliti dalam lingkungan Universitas Negeri Manado.
- 4. Sebagai dokumen jaminan untuk kriteria peneliti

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITI

- 1. Rektor Unima
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 3. Kepala LPPM
- 4. Kepala LP3M
- 5. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik
- 6. Dosen/Peneliti

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar peneliti ialah kriteria minimal kemampuan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian.
- 2. Peneliti terdiri dari dosen, mahasiswa, dan ahli yang memiliki kompetensi dan surat tugas penelitian.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

- 1. Peneliti (Ketua maupun anggota) minimal wajib menguasai kemampuan metodologi penelitian berdasarkan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kompleksitas serta tingkat kedalaman isi penelitian.
- 2. Peneliti (Ketua maupun anggota) memiliki rekam jejak penelitian yang jelas serta relevan dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- 3. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah penelitian dan janji peneliti.
- 4. Target publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan terindeks pada data base yang bereputasi, dan Jurnal Internasional Bereputasi (JIB).
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran *prosiding* ber ISBN serta terindeks.
 - c. Dipatenkan.
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
 - f. Buku ajar dan bahan ajar

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

- 1. Rektor menetapkan kebijakan penelitian yang mengacu pada Statuta Unima dan Rencana Strategis Unima.
- 2. LPPM Menyiapkan Garis besar peta jalan penelitian Unima.
- 3. LPPM melakukan workshop dan klinik proposal bagi peneliti untuk peningkatan kompetensi dosen peneliti.
- 4. LPPM menyosialisasikan bantuan atau hibah penelitian baik dari sumber dana internal maupun eksternal Unima.
- 5. LPPM menjadi fasilitator untuk Kerjasama penelitian dengan mitra baik didalam maupun luar negeri, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Peneliti	Kompetensi Peneliti	Mempunyai metode penelitian yang tepat dan akurat	Terse- dia	√ 	V	V	√
		Roadmap Penelitian	Masing- masing peneliti memiliki peta jalan penelitian	Peta jalan	V	V	V	1
		Capaian dan Luaran Penelitian	Berdasarkan Skim penelitian yang diikuti	Jumlah				
		Jumlah Penelitian	Penelitan kolaboratif biaya dalam dan luar negeri	Jumlah/ PS	1	1	3	4

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

- 1. Buku Panduan Penelitian
- 2. Rencana Strategis di Bidang Penelitian
- 3. Roadmap Penelitian Unima
- 4. Dokumen SOP

X. REFERENSI

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 4. Undang-Undang No 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No
 Tahu 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek/BRIN
- 11. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Negeri Manado



UNIVERSITAS NEGERI MANADO								
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:						
MAS NEGERI 1	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA						
A TOP TO SERVICE AND A SERVICE	Minahasa,	SPMI/SM/II/15/2023						
	Sulawesi Utara							
* * *	INDONESIA							
1955	STANDAR SARANA	Tanggal : 18/09/2023						
MA TONDAN	DAN PRASARANA	Revisi : 2						
	PENELITIAN	Halaman : 158 – 165						

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatan tridharma terutama penelitian di perguruan tinggi diperlukan sarana dan prasarana penelitian. Agar ketetapan tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan pedoman tertulis. Berdasarkan latar belakang tersebut maka disusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian bagi seluruh sivitas akademika UNIMA.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya proses penelitian yang berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana penelitian dipersiapkan oleh Universitas Negeri Manado untuk mendorong dosen melakukan proses penelitian.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pasal 51 Bab III Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, Universitas Negeri Manado melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- 2. Kepala LPPM Universitas Negeri Manado
- 3. Dosen
- 4. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

- menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 4. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- 5. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 1. Universitas Negeri Manado harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2. Universitas Negeri Manado harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 3. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- 4. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Universitas Negeri Manado.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 5. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
- 6. Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar sarana dan prasarana untuk menun- jang isi penelitian	Standar sarana dan prasarana penelitian untuk menun- jang kebutuhan isi dan proses penelitian	90% penelitian dasar dilaksana- kan dengan mengguna- kan sarana dan prasarana penelitian internal	%	100	100	100	100
2	Standar sarana dan prasarana untuk menun- jang proses penelitian	dalam rangka memenuhi hasil penelitian	90% penelitian terapan dilaksana- kan dengan mengguna- kan sarana dan prasarana penelitian internal	%	100	100	100	100
3	Standar sarana dan prasarana untuk menun- jang hasil penelitian		90% penelitian pengemba- ngan dilak- sanakan dengan mengguna- kan sarana dan prasarana penelitian internal	%	100	100	100	100
4	Standar laborato- rium	Standar dukungan laborato- rium untuk kegiatan penelitian	100% program studi Unima memiliki laboratori- um yang mendukung kegiatan penelitian	%	100	100	100	100
5	Standar kesesuai- an standar mutu	Standar kesesuai- an peme- nuhan standar mutu pada sarana dan prasarana	100% terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan	%	100	100	100	100

		penelitian Unima	kerja, kesehatan, kenyama- nan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian					
6	Standar bahan pustaka	Standar keterse- diaan bahan pustaka pendu- kung penelitian Unima	100% penelitian Unima didukung bahan pustaka mutakhir	%	100	100	100	100
7	Standar big data	Standar fasilitas big data bagi peneliti	>20% penelitian Unima didukung oleh kecepatan data yang diambil secara digital	%	100	100	100	100
			>20% jenis data penlitian diperoleh secara real time	%	100	100	100	100
8	Standar penilaian publikasi	Standar penilaian publikasi hasil penelitian Unima	Hasil penelitian dipublikasi- kan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5	%	100	100	100	100

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 6. Rencana Induk Penelitian
- 7. Renstra Penelitian
- 8. Panduan Penelitian

- 9. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian
- 10. Statuta Universitas Negeri Manado
- 11. Buku pedoman penelitian
- 12. SK Reviewer
- 13. Laporan perkembangan penelitian/ progres report
- 14. Formulir instrument penilaian penelitian

X. REFERENSI

- 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- 6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



UNIVERSITAS NEGERI MANADO									
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:							
EGERI	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA							
Mysz.	Minahasa,	SPMI/SM/II/16/2023							
	Sulawesi Utara								
	INDONESIA								
955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023							
TONDAN	PENGELOLAAN	Revisi : 2							

Halaman : 166-176

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

PENELITIAN

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatan tridarma terutama penelitian di perguruan tinggi diperlukan standar pengelolaan penelitian. Agar ketetapan tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan pedoman tertulis. Berdasarkan latar belakang tersebut maka disusun standar pengelolaan penelitian bagi seluruh sivitas akademika UNIMA.

Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Program. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

- 1. keberkalaan pelaksanaan kegiatan;
- 2. keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
- 3. frekuensi pelaksanaan kegiatan;
- 4. jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi

- teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian.
- 2. Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- 3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- 4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- 5. Kegiatan penelitian merupakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi. Di dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 telah ditetapkan standar penjaminan mutu yang meliputi standar pendidikan, penelitian dan penelitian, sebagai standar minimal, dan setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan standar perguruan tinggi yang melampaui standar nasional tersebut. Oleh sebab itu, penetapan

- standar pengelolaan penelitian ini merupakan upaya untuk melakukan pelampauan atas standar nasional pendidikan tinggi.
- 6. Penetapan standar pengelolaan penelitian oleh Unima merupakan suatu upaya untuk menetapkan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian proses penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Penetapan standar pengelolaan ini, juga untuk memastikan dan menjamin bahwa pengelolaan penelitian mendukung pencapaian misi tridharma khususnya dharma penelitian Unima

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang adminsitrasi umu, perencanaan dan keuangan
- 5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 6. Dekan-Dekan di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 8. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 9. Direktur Pascasarjana Unima
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 12. Kepala Lembaga Penelitian dan Penelitian (LP2M)
- 13. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- 14. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- 15. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- 16. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 17. Dosen-dosen
- 18. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria Perguruan tinggi mengenai mutu pengelolaan penelitian

- 2. Pengelolaan penelitian adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3. Perencanaan pengelolaan penelitian adalah kegiatan melakukan perencanaan yang memuat analisis, kebutuhan, dan program kegiatan pengelolaan penelitian.
- 4. Organisasi pengelolaan penelitian adalah organ yang memiliki tugas pengelolaan penelitian.
- 5. Monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian adalah kegiatan pengawasan dan evaluasi pengelolaan penelitian
- 6. Reward and punishment system adalah bentuk penghargaan terhadap keberhasilan dalam pengelolaan penelitian dan bentuk sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan penelitian.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
- b. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pengelolaan Penelitian setiap tahun akademik
- c. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan penelitian.
- d. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin organisasi pengelolaan penelitian yang mendukung pencapaian visi dan misi Unima
- e. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin sosialisasi perencanaan pengelolaan penelitian.
- f. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin dilakukannya analisis kebutuhan untuk perencanaan pengelolaan penelitian.
- g. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin tersedia panduan tata pamong dan tata kelola penelitian
- h. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin tata pamong dan tata Kelola penelitian mendukung pencapaian visi dan misi Unima
- i. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin kepemimpinan

- pengelolaan penelitian yang mendukung pencapaian visi dan misi Unima.
- j. Rektor, wakil rector, kepala LPPM menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan penelitian yang baik yaitu kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, dan adil.
- k. Rektor, wakil rector, dan kepala LPPM menetapkan kebijakan yang menjamin pengelolaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.
- Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin melakukan peninjauan dan revisi perencanaan dan panduan pengelolaan penelitian setiap tahun akademik
- m. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada asyarakat semcara berkala setiap tahun.
- n. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin reward and punishment system pengelolaan penelitian.
- o. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan penelitian
- p. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin kerjasama pengelolaan penelitian.
- q. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin sistem pendataan, pendokumentasian, dan pelaporan pengelolaan penelitian.
- r. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan pendanaan yang mendukung pengelolaan penelitian
- s. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin laporan kinerja pengabdiankepada Masyarakat.
- t. Rektor dan wakil rector bersama kepala LPPM menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu pengelolaan penelitian pada perguruan tinggi maju dan atau lembagalembaga penelitian bereputasi nasional dan atau internasional.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Memperkuat dan meningkatkan kebijakan tata kelola penelitian berbasis aturan

- 2. Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu pengelolaan penelitian
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan penelitian
- 4. Rektor dan wakil rector bersama kepala LPPM menetapkan kebijakan yang menjamin etika pengelolaan penelitian
- 5. Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka penguatan pengelolaan penelitian
- 6. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pengelolaan penelitian melalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 7. Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
- 8. Meningkatkan upaya-upaya benchmarking pengelolaan penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indikator Capaian	Satuan	Targ	get w	aktu (2	20)
Standar	markator Caparan		23	24	25	26
Dokumen	Tersedia dokumen standar	Tersedia/	V	v	v	v
standar	pengelolaan penelitian	tidak				
pengelolaan	Kebijakan yang menjamin	Tersedia/	V	V	V	V
penelitian	mutu pengelolaan	Tidak				
	penelitian					
	Tersedia kode etik	Tersedia/	V	V	V	V
	pengelolaan penelitian	tidak				
	Persentase kasus	%	70	90	100	100
	pelanggaran kode etik					
	yang ditindaki					
Pelaksanaan	Organisasi standar	Ya/tidak	V	v	v	v
standar	pengelolaan penelitian					
pnegelolaan	ditetapkan dengan surat					
penelitian	Keputusan rektor					
	Pengelolaan pengabdian	Ya/tidak	V	V	V	V
	kepada masyarakat					
	dilakukan sesuai dengan					
	prinsip-prinsip					
	pengelolaan kredibel,					

al	kuntabel, transparan,			
b	ertangungjawab, dan adil			

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	La l'Issa Canaian	Satuan	Targ	get wa	aktu (20)
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
	Dokumen standar pengelolaan penelitian dipublikasi	Ya/tidak	V	v	V	V
Dokumen standar	Dokumen standar pengelolaan penelitian direview dan dievaluasi secara berkala	Setiap semester	V	V	V	v
Proses penelitian	Pedoman standar pengeloaan penelitian disosialisasi kepada mahasiswa dan dosen	Tersedia	V	V	V	V
	Tersedia Rencana Strategis Penelitian	Tersedia/ tidak	v	v	V	V
	Tersedia roadmap penelitian	Tersedia/ tidak	V	V	V	v
	Tersedia teknologi informasi dan komunikasi untuk pendokumentasian, pelaporan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian	Tersedia/ tidak	v	V	V	V
Pelaksanaan standar	Jumlah kasus pelanggaran etika pengelolaan penelitian	%	75	80	90	100
pengelolaan penelitian	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran etika pengelolaanm penelitian.	%	75	80	90	100
	Jumlah kasus pelanggaran prinsip- prinsip pengelolaan penelitian	%	75	80	90	100
	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran	%	75	80	90	100

	,					
	prinsip-prinsip					
	pengelolaan penelitian					
	Jumlah lembaga/mitra	Lembaga				
	bekerjasama dalam					
	pengelolaan penelitian					
	Jumlah lembaga/mitra	Lembaga				
	dalam negeri	_				
	bekerjasama dalam					
	pengelolaan penelitian					
	Jumlah lembaga/mitra	Lembaga				
	internasional					
	bekerjasama dalam					
	pengelolaan penelitian					
	Monitoring dan evaluasi	Setiap	V	V	V	v
Daniaminan	pelaksanaan standar	semester				
Penjaminan mutu standar	pnegelolaan penelitian					
	secara berkala					
pengelolaan penelitian	Benchmarking mutu	Ya/tidak	V	V	V	v
penentian	standar pengelolaan					
	penelitian					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Rencana Induk Penelitian
- 2. Renstra Penelitian
- 3. Panduan Penelitian
- 4. SOP Pengelolaan penelitian

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian
- 7. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- 11. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Panduan Penelitian dan penelitian Tahun 2023
- 12. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNIVERSITAS NEGERI MANADO								
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:						
MAS NEGERI	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA						
STATE OF THE PROPERTY OF THE P	Minahasa,	SPMI/SM/II/17/2023						
N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Sulawesi Utara							
*	INDONESIA							
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023						
MA TONDA	PENDANAAN	Revisi : 2						
	PENELITIAN	Halaman : 177 – 187						

STANDAR PENDANAAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	b		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagimana diamanatkan Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pendanaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Standar pendanaan dan pembiayaan adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Selain dana penelitian internal yang disediakan Unima sumber pendanaan penelitian bisa juga dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri dan pendanaan masyarakat. Pendanaan yang diatur dengan mekanisme Unima ini digunkan untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insetif kekayaan intelektual (KI).

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian merupakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi. Di dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 telah ditetapkan standar penjaminan mutu yang meliputi standar pendidikan, penelitian dan penelitian, sebagai standar minimal, dan setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan standar perguruan tinggi yang melampaui standar nasional tersebut. Oleh sebab itu, penetapan standar pendanaan penelitian ini merupakan upaya untuk melakukan pelampauan atas standar nasional pendidikan tinggi.

Penetapan standar pendanaan penelitian oleh Unima merupakan suatu upaya untuk menetapkan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian proses penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Penetapan standar pendanaan ini, juga untuk memastikan dan menjamin bahwa pendanaan penelitian mendukung pencapaian misi tridharma khususnya dharma penelitian UnimaKegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang adminsitrasi umu, perencanaan dan keuangan
- 5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 6. Dekan-Dekan di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 8. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 9. Direktur Pascasarjana Unima
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 12. Kepala Lembaga Penelitian dan Penelitian (LP2M)
- 13. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- 14. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- 15. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- 16. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 17. Dosen-dosen
- 18. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pendanaan penelitian merupakan kriteria Perguruan tinggi mengenai mutu pendanaan penelitian
- b. Pendanaan penelitian adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pendanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan

- metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Perencanaan pendanaan penelitian adalah kegiatan melakukan perencanaan yang memuat analisis, kebutuhan, dan program kegiatan pendanaan penelitian.
- d. Organisasi pendanaan penelitian adalah organ yang memiliki tugas pendanaan penelitian.
- e. Monitoring dan evaluasi pendanaan penelitian adalah kegiatan pengawasan dan evaluasi pendanaan penelitian
- f. Reward and punishment system adalah bentuk penghargaan terhadap keberhasilan dalam pendanaan penelitian dan bentuk sanksi terhadap pelanggaran dalam pendanaan penelitian

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

- a. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pendanaan penelitian
- b. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pendanaan Penelitian setiap tahun akademik
- c. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendanaan penelitian.
- d. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin organisasi pendanaan penelitian yang mendukung pencapaian visi dan misi Unima
- e. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin sosialisasi perencanaan pendanaan penelitian.
- f. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin dilakukannya analisis kebutuhan untuk perencanaan pendanaan penelitian.
- g. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin tersedia panduan tata pamong dan tata kelola penelitian
- h. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin tata pamong dan tata Kelola penelitian mendukung pencapaian visi dan misi Unima
- Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin kepemimpinan pendanaan penelitian yang mendukung pencapaian visi dan misi Unima.

- j. Rektor, wakil rector, kepala LPPM menetapkan prinsip-prinsip pendanaan penelitian yang baik yaitu kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, dan adil.
- k. Rektor, wakil rector, dan kepala LPPM menetapkan kebijakan yang menjamin pendanaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendanaan yang baik.
- Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin melakukan peninjauan dan revisi perencanaan dan panduan pendanaan penelitian setiap tahun akademik
- m. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendanaan pengabdian kepada asyarakat semcara berkala setiap tahun.
- n. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin reward and punishment system pendanaan penelitian.
- o. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendanaan penelitian
- p. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin kerjasama pendanaan penelitian.
- q. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin sistem pendataan, pendokumentasian, dan pelaporan pendanaan penelitian.
- r. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan pendanaan yang mendukung pendanaan penelitian
- s. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin laporan kinerja pengabdiankepada Masyarakat.
- t. Rektor dan wakil rector bersama kepala LPPM menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu pendanaan penelitian pada perguruan tinggi maju dan atau lembagalembaga penelitian bereputasi nasional dan atau internasional.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

- 1. Memperkuat dan meningkatkan kebijakan tata kelola penelitian berbasis aturan
- 2. Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu pendanaan penelitian

- 3. Menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai untuk menjamin penyelenggaraan pendanaan penelitian
- 4. Rektor dan wakil rector bersama kepala LPPM menetapkan kebijakan yang menjamin etika pendanaan penelitian
- 5. Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka penguatan pendanaan penelitian
- 6. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pendanaan penelitian melalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 7. Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan penelitian
- 8. Meningkatkan upaya-upaya benchmarking pendanaan penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indikator Canaian	Satuan	Target waktu (20)			
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Dokumen standar pendanaan penelitian	Tersedia dokumen standar pendanaan penelitian	Tersedia/ tidak	V	V	V	v
	Kebijakan yang menjamin mutu pendanaan penelitian	Tersedia/ tidak	V	V	V	v
	Tersedia kode etik pendanaan penelitian	Tersedia/ tidak	V	V	V	V
	Persentase kasus pelanggaran kode etik yang ditindaki	%	75	80	90	100
Pelaksanaan standar pnegelolaan	Organisasi standar pendanaan penelitian ditetapkan dengan surat Keputusan rektor	Ya/tidak	V	V	V	V
penelitian	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pendanaan kredibel, akuntabel, transparan,	Ya/tidak	V	V	V	v

bertangungjawab, dan			
adil			

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indikator Capaian Satuan		Target waktu (20)			
Standar	mulkator Caparan		23	24	25	26
Dokumen	Dokumen standar pendanaan penelitian dipublikasi	Ya/tidak	V	V	V	V
	Dokumen standar pendanaan penelitian direview dan dievaluasi secara berkala	Setiap semester	V	V	V	V
standar Proses penelitian	Pedoman standar pengeloaan penelitian disosialisasi kepada mahasiswa dan dosen	Tersedia	V	V	V	V
	Tersedia Rencana Strategis Penelitian	Tersedia/ tidak	V	V	V	V
	Tersedia roadmap penelitian	Tersedia/ tidak	v	V	V	V
	Tersedia teknologi informasi dan komunikasi untuk pendokumentasian, pelaporan pelaksanaan standar pendanaan penelitian	Tersedia/ tidak	V	V	V	V
Pelaksanaan standar	Jumlah kasus pelanggaran etika pendanaan penelitian	%	70	80	90	100
pendanaan penelitian	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran etika pendanaanm penelitian.	%	70	80	90	100
	Jumlah kasus pelanggaran prinsip- prinsip pendanaan penelitian	%	70	80	90	100
	Persentase penyelesaian kasus	%	70	80	90	100

	T	1	1	1		
	pelanggaran prinsip-					
	prinsip pendanaan					
	penelitian					
	Jumlah lembaga/mitra	Lembaga				
	bekerjasama dalam					
	pendanaan penelitian					
	Jumlah lembaga/mitra	Lembaga				
	dalam negeri					
	bekerjasama dalam					
	pendanaan penelitian					
	Jumlah lembaga/mitra	Lembaga				
	internasional					
	bekerjasama dalam					
	pendanaan penelitian					
	Monitoring dan	Setiap	V	V	V	V
	evaluasi pelaksanaan	semester				
Penjaminan	standar pnegelolaan					
mutu standar	penelitian secara					
pendanaan	berkala					
penelitian	Benchmarking mutu	Ya/tidak	V	V	V	V
	standar pendanaan					
	penelitian					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

- 1. RAKL Unima
- 2. SOP penyusun anggaran penelitian Unima

X. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian
- g. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- k. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Panduan Penelitian dan penelitian Tahun 2023
- Panduan Akademik Unima Tahun 2023.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO						
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:				
SSIAS NEGERI MAZ	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA				
	Minahasa,	SPMI/SM/II/18/2023				
	Sulawesi Utara					
* * *	INDONESIA					
1955	STANDAR LUARAN	Tanggal : 18/09/2023				
MA TONDA	PENGABDIAN	Revisi : 2				
	KEPADA	Halaman : 188 – 200				
	MASYARAKAT					

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa			
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023	
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023	
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023	
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023	
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023	

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai sebagimana diamanatkan tugas Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado menjalankan fungsi strategis untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian. Secara struktural, LPPM adalah bagian struktur organisasi Universitas Negeri Manado menjalankan tugas pokok serta fungsi Universitas Negeri Manado dibidang penelitian dan pengabdian. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan pengangkatan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Manado, selanjutnya ketua LPPM dibantu seorang Sekretaris yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab pada Ketua LPPM Universitas Negeri Manado. Universitas Negeri Manado memiliki tanggung jawab menyelenggarakan Tridarma sesuai dengan Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 khususnya pasal 20 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM dibentuk dalam rangka mengelola kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga secara khusus untuk kegiatan pengabdian mampu dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika Universitas Negeri Manado dengan optimal dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dan mitra kegiatan pengabdian.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi. Di dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 telah ditetapkan standar Pengabdian kepada Mastarakat, sebagai standar minimal, dan sewtiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan standar perguruan tinggi yang melampaui standar nasional tersebut.

Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi Unima merupakan suatu upaya untuk menetapkan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Harus dijamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pencapaian misi tridharma khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat Unima.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang adminsitrasi umu, perencanaan dan keuangan
- 5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 6. Dekan-Dekan di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 8. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 9. Direktur Pascasarjana Unima
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 12. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- 13. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- 14. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- 15. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.

- 16. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 17. Dosen-dosen
- 18. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria Perguruan tinggi mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran pengabdian kepada masyarakat
- b. Luaran pengabdiankepada Masyarakat adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga).
- d. Jurnal; nasional terakreditasi adalah jurnal yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- e. Prosiding seminar adalah artikel yang dipublikasi sebagai bukti telah diseminrkan salam suatu seminar nasioal dan atau internasional bereputasi.
- f. HaKi adalah Hak atas kekayaan Intelektual yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan atau surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang mencakup : hak cipta, hak kekayaan industry, paten, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, dan atau prototipe.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar luaran pengabdian kepada masyarakat

- 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada mastaeakat setiap tahun akademik
- 3. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran pengabdiankepada Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta dampak bagi pengembangan Unima.
- 4. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang memaximalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan luaran pengabdian kepada Masyarakat terutama yang dibiayai oleh Pemerintah
- 5. Rektor dan waktil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pengecualian penyebarluasan luaran pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat rahasia, mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum.
- Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin luaran pengabdian kapada Masyarakat dosen dan mahasiswa wajib dipublikasi dalam bentuk artikel
- 7. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin publikasi artikel luaran pengabdian kepada Masyarakat di jurnal terakredintasi nasional dan atau jurnal bereputasi internasional.
- 8. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan luaran pengabdian kepada Masyarakat dipublikasi dalam bentuk prosiding seminar.
- 9. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin luaran pengabdiankepada Masyarakat diadopsi oleh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industry
- 10. Rektor, dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin luaran pengabdian kepada Masyarakat dipublikasi melalui seminar-seminar ilmiah baik nasional maupun internasional
- 11. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin luaran pengabdian kepada masyarakat memperoleh paten dan hak atas kekayaan intelektual
- 12. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin diseminiasi luaran pengabdian kepada masyarakat dosen dan

- mahasiswa dengan menyediakan teknologi informasi dan komunikasi
- 13. Rektor dan wakil rector menerapkan kebijakan yang menjamin difusi luaran pengabdian kepada masyarakat oleh masyarakat, dunia usaha, dan industri
- 14. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin luaran pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk produk teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, dan atau bentuk inovasi lainnya.
- 15. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin luaran pengabdian kepada Masyarakat dipublikasi dalam bentuk buku yang memiliki Internasional Series Book Number (ISBN).
- 16. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan dan mekanisme yang menjamin otentisitas atau keaslian luaran pengabdian kepada masyarakat dan publikasi luaran pengabdian kepada masyarakat.
- 17. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin tidak terjadi plagiarisme luaran pengabdian kepada masyarakat dan publikasi luaran pengabdian kepada masyarakat
- 18. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar luaran pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkala
- 19. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu luaran pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi maju dan atau lembaga-lembaga penelitian bereputasi nasional dan atau internasional
- 20. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin pengadaan buku daqlam rangka rangka publikasi luaran pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan percetakan Unima atau Unima press.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Memperkuat dan meningkatkan kebijakan teta kelola penelitian berbasis aturan
- 2. Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu luaran pengabdian kepada masyarakat
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai untuk publikasi dan diseminasi luaran -luaran pengabdian kepada masyarakat

- 4. Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka diseminasi dan pemanfaatan luaran -luaran pengabdian kepada masyarakat
- 5. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam penulisan luaran pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 6. Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar luaran pengabdian kepada masyarakat
- 7. Meningkatkan upaya-upaya benchmarking luaran -luaran pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indikator Canaian Satuan Target wal		aktu (2	20)		
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Dokumen standar luaran	Tersedia dokumen standar luaran pengabdian kepada masyarakat	Tersedia/ tidak	v	V	V	v
pengabdian kepada masyarakat	Kebijakan yang menjamin mutu, relevansi, kemanfaatan, luaran pengabdian kepada masyarakat	Tersedia/ tidak	v	V	V	v
Pemanfaatan luaran penelitian	Luaran pengahbdian kepada masyarakat relevan dan bermanfaat dalam mendukung pecapaian visi dan misi Unima	%	80	90	100	100
	Persentase luaran pengabdiankepada masyarakat yang diadopsi oleh masyarakat, dunia usaha dan industri	%	80	90	100	100
	Tersedia kebijakan pengecualian penyebarluasan luaran pengadian kepada masyarakat yan gmenjamin kerahasiaan	Tersedia/ tidak	v	V	V	v

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	tor Kinerja Tambahan 	Satuan	Target waktu (20)			(20)
Standar	Indikator Capaian	Satuan	23	24	25	26
Standar	Dokumen standar	Ya/tidak	V V	V	V	V V
	luaran pengabdian	1 00 0100011		·	,	·
	kepada masyarakat					
	dipublikasi					
	Dokumen standar	Setiap	V	V	V	V
	luaran pengsabdian	semester				
Dokumen	kepada masyarakat					
standar	direview dan					
luaran	dievaluasi secara					
penelitian	berkala					
	Pedoman standar	Tersedia	V	V	V	V
	luaran pengabdian					
	kepada masyarakat					
	disosialisasi					
	kepada mahasiswa					
	dan dosen	T1:-/4:1-1-				
	Tersedia teknologi informasi dan	Tersedia/tidak	V	V	V	V
	komunikasi untuk					
	penyebarluasan					
	luaran pengabdian					
	kepada masyarakat					
	Persentase luaran	%				
	pengabdian kepada	70				
	masyarakat dosen					100
Pelaksanaan	dan mahasiswa di		80	80	90	100
standar	publikasi di					
luaran	prosiding					
pengabdian	Persentase luaran	%				
kepada	pengabdian kepada					
masyarakat	masyarakat dosen					
	dan mahasiswa		80	80	90	100
	dipublikasi di					
	jurnal terakreditasi					
	nasional					
	Persentase luaran	%				
	pengadian kepada		00			100
	masyarakat dosen		80	80	90	100
	dan mahasiswa					
	dipublikasi di					

Т	, ,, ,	1				
	jurnal bereputasi					
	internasional					
	Persentasei luaran	%				
	pengabdian kepada					
	masyarakat dosen					
	dan mahasiswa di		80	80	90	100
	seminarkan di					
	seminattr-seminar					
	nasional					
	Persentase luaran	%				
	pengabdian kepada					
	masyarakat dosen					
	dan mahasiswa		80	80	90	100
	diseminarkan di		-	-	-	
	seminar ilmiah					
	internasional.					
	Persentase luaran	%				
	pengabdidan	70				
	kepada masyarakat			80	90	
	dosen dan		80			100
	mahasiswa					
	memperoleh paten					
	Persentasei luaran	%				
		/0				
	pengabdian kepada					
	Masyarakat dosen dalkam mahasiswa					
	dalam bentuk		80	80	90	100
	teknologi tepat					
	guna, rekayasa					
	sosoail, model atau					
	bentuk inovasi					
	lainnya					
	Persentase luaran	%				
	pengabdian kepada					
	masayarakat dosen					
	dan mahasiswa		80	80	90	100
	yang mempoleh					
	Hak atas Kekayaan					
	Intelektual (HaKI)					
	Persentase luaran	%				
	pengabdian kepada		00	00	00	100
	masyarakat dosen		80	80	90	100
	dan mahasiswa					
<u> </u>						

	diproduksi dalam bentuk buku ber ISBN					
Penjaminan mutu standar luaran pengabdian	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar luaran pengabdian kepada masyarakat secara berkala	Setiap semester	V	V	V	V
kepada masyarakat	Benchmarking mutu standar luaran pengabdian kepada Masyarakat	Ya/tidak	V	V	V	V

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Dokumen Standar Pengabdian Kemendikbudristek/BRIN
- 2. Dokumen PanduanPengabdian LPPM Unima
- 3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi Pengabdian Unima

X. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian
- g. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- k. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Panduan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
- 1. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNIVERSITAS NEGERI MANADO							
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:					
AS NEGERI	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA					
A TOP TO SERVICE AND A SERVICE	Minahasa,	SPMI/SM/II/19/2023					
	Sulawesi Utara						
*	INDONESIA						
1955	STANDAR ISI	Tanggal : 18/09/2023					
MA TONDAN	PENGABDIAN	Revisi : 2					
	KEPADA	Halaman : 201 – 212					
	MASYARAKAT						

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagimana diamanatkan oleh Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang b) pemanfaatan teknologi tepat guna; pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Standar isi pengabdian dapat menciptakan suasana akademik dan ilmiah yang mampu mendorong kemajuan perkembangan perguruan tinggi, sehingga perlu adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado sebelumnya merupakan dua lembaga yang terpisah (Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) yang masing-masing memiliki perangkat fungsional dan struktural tersendiri, telah digabung menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Universitas Negeri Manado. Dengan penggabungan ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan serta memberi manfaat kepada masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Negeri Manado yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. Lembaga LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari- hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Kepala LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Negeri Manado berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Manado yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020 – 2024 menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Negeri Manado.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.

- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat, sangat enting sebab terkait dengan mutu, relevansi, dan kebermanfaatan isi pengabdian itu sendiri. Melalui Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang sistem penjaminan mutu, telah ditetapkan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar tersebut merupakan standar minimal yang harus dilaksanakan oleh setiap peerguruan tinggi. Standar isi pengabdian kepada masyarakat ini merupakan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang merupakan pelampauan atas standar pengabdian yang telah ditetapkan. Pelampauan dimaksu adalah pelampauan kuantitatif yaigtu penetapan standar yang be;um diatur di dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023. Di dalam Permendikbudristek tersebut hanya diatur standar masukan, standar luaran, dan standar proses.

Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat oleh Unima, secara eksplisit menetapkan butir-butir mutu isi pengabdian yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, maupun kerjasama dengan

lembaga-lembaga lain baik perguruan tinggi, lembaga penelitian dan atau lembaga lainnya.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang adminsitrasi umu, perencanaan dan keuangan
- 5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 6. Dekan-Dekan di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 8. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 9. Direktur Pascasarjana Unima
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 12. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- 13. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- 14. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- 15. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- 16. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 17. Dosen-dosen
- 18. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria mengenai kedalaman dan keluasan isi pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Skema Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP) adalah skema pengabdian yang dikhususkan kepada dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster pratama dan binaan.

- 3. Kolaborasi lintas klister adalah kolaborasi lintas klaster (klaster pratama dan binaan) selama masih dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama.
- 4. Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah skema pengabdian dikhususkan kepada dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster klaster binaan.
- 5. Skema Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) adalah skema pengabdian yang dikhususkan kepada perguruan tinggi dengan klaster selain klaster binaan yang memiliki program KKN (Kuliah Kerja Nyata).
- 6. Kolaborasi lintas klaster (Klaster Mandiri, Utama, Madya, dan Pratama) adalah kolaborasi pengabdian dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama dan mahasiswa berasal dari perguruan tinggi pelaksana.
- 7. Penelitian Dasar atau penelitian fundamental adalah enelitian yang diiujukan untuk pengembangan teori-teori baru dan atau untuk pengembangfan ilmu pengetahuang, teknologi dan seni.
- 8. Penelitian Terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk pengembangan, penemuan dan penciptaan inovasi-inovasi baru
- 9. Penelitian Pengembangan adalah penelitian yang diarahkan untuk pengujian efektivitas teori dan atau pengembangan suatu prototipe.
- 10. Penelitian Dosen Pemula adalah penelitian yang dilakukan sebagai upaya pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kemampuan meneliti dosen-dosen dan atau peneliti pemula.
- 11. Penelitian Unggulan adalah penelitian yang ditujukan untuk pengembangan prioritas yang menjadi unggulan baik nasional maupun perguruan tinggi
- 12. Penelitian Kerjasama adalah penelitian antar perguruan tinggi, antar lembaga dan atau dengan pemerintah dalam bidangbidang tertentu dan untuk tujuan-tujuan riset tertentu.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat

- Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Isi Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun akademik
- c. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin isi pengabdian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta dampak bagi pengembangan Unima.
- d. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin isi pengabdian wajib mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin isi pengabdian yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP).
- f. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin isi pengabdian yang mendukung Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)
- g. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin isi pengabdian yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)
- h. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan isi pengabdian mendukung prioritas skema pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh DRPM
- i. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin kolaborasi pengabdian yang meliputi
 - a) Kolaborasi lintas klaster di LLDIKTI 16
 - Kolaborasi lintas klaster Mandiri, Utama, Madya, dan Pratama dalam LLDIKTI 16 dan mahasiswa perguruan tinggi pelaksana
 - c) Kolaborasi pengabdian dosen dan mahasiswa
 - d) Kolaborasi pengabdian dosen, mahasiswa, dan lembaga pemberdayaan.
- j. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin skema pengabdian yang meliputi
 - a) Skema Pemberdayaan Masyarakat Pemula
 - b) Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM); dan
 - c) Skema Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)
 - d) Skema terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata
- k. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin kolaborasi pengabdian dengan perguruan tinggi di luar wilayah bereputasi nasional dan atau internasional, dan dengan pemerintah daerah

- Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu isi penelitian pada perguruan tinggi maju diluar wilayah LL-DIKTI yang sama, atau lembaga-lembaga pengabdian bereputasi nasional dan atau internasional
- m. Rektor dan wakil rector menetapkan kepbijakan yang menjamin monitoring dan evaluasi isi pengabdian kepada Masyarakat secara berkala
- n. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
- o. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu isi pengabdian kepada masyarakat.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Memperkuat dan meningkatkan kebijakan teta kelola pengabdian kepada Masyarakat berbasis aturan
- 2. Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu isi pengabdian kepada masyarakat
- 3. Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka pengembangan isi pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam penulisan dan pengaqbdian kompetitif baik nasional maupun unggulan Unima melalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 5. Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi
- 6. Meningkatkan upaya-upaya benchmarking hasil-hasil penelitian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indikator Capaian	Satuan	Target waktu (20			0)	
Standar	murkator Capatan		23	24	25	26	
Dokumen	Tersedia dokumen	Tersedia/	V	v	v	v	
standar Isi	standar isi	tidak					
pengabdian	pengasbdian kepada						
kepada	masyarakat						
masyarakat	Dokumen kebijakan	Tersedia/	V	v	v	v	
	yang menjamin mutu,	tidak					

	relevansi, kemanfaatan isi pengabdian kepada masyarakat					
	Persentase pengabdian Pemberdayaan Masyarakat Pemula yang dilakukan pertahun	%	90	100	100	100
	Peesentasei Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat yang dilakukan per tahun	%	90	100	100	100
Pelaksanaan standar isi pengabdian kepada	Persentase pengabdian Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa yang dilakukan per tahun	%	90	100	100	100
masyarakat	Persentase kolaborasi lintas klaster LL- DIKTI 16 yang dilaksanakan setiap tahun	%	90	100	100	100
	Persentase kolaborasi lintas klaster Mandiri, Utama, Madya, Pratama di wilayah LL-DIKTI 16 yang dilaksanakan per tahun	%	90	100	100	100

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indikator Canaian	Satuan	Target waktu			(20)	
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26	
Dalaman	Dokumen standar isi penelitian dipublikasi	Ya/tidak	V	V	V	v	
Dokumen standar Isi penelitian	Dokumen standar isi penelitian direview dan dievaluasi secara berkala	Setiap semester	V	V	V	V	

	Pedoman standar isi penelitian disosialisasi kepada mahasiswa dan dosen	Tersedia	V	V	V	V
Pelaksanaan	Persentase rasio dosen, peneliti terhadap proposal penelitian yang diajukan	%	80	90	100	100
standar isi penelitian	Persentase proposal penelitian kompetitif yang diterima	%	80	90	100	100
	Persentase peningkatan penelitian kerjasama internasional	%	80	90	100	100
Penjaminan mutu standar	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian secara berkala	Setiap semester	v	V	V	V
hasil penelitian	Benchmarking mutu standar isi penelitian	Ya/tidak	V	V	V	V


IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2023.
- 2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
- 3. Renstra Unima 2020 2024
- 4. Statuta Unima

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian
- 7. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, PanduanPenelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
- 12. Panduan Akademik Unima Tahun 2023.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO							
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:					
NEGERI L	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA					
The state of the s	Minahasa,	SPMI/SM/II/20/2023					
	Sulawesi Utara						
* * *	INDONESIA						
1955	STANDAR PROSES	Tanggal : 18/09/2023					
MA TONDAN	PENGABDIAN	Revisi : 2					
	KEPADA	Halaman : 213 – 225					
	MASYARAKAT						

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Proses Nama		Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar ini memegang peranan penting dalam menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan dibutuhkan komitmen yang kuat untuk dapat melaksanakannya.

Standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado peka terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Standar proses pengabdian meliputi kegiatan Pengajuan Usul Pengabdian dan Seleksi Usul Pengabdian. Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB) yang dibedakan berdasarkan sumber pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal diarahkan untuk pembimbingan dan pelatihan bagi calon pengusul untuk meningkatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian yang nantinya bisa mendapatkan pendanaan eksternal. Pengajuan usulan pengabdian merupakan pengumpulan basis data proposal baru yang terdiri atas beberapa komponen harus dipersiapkan seperti pembentukan yang kepanitiaan, pembentukan tim reviewer dan rapat penyeleksian.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi. Di dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 telah ditetapkan standar penjaminan mutu yan gmeliputi standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai standar minimal, dan setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan standar perguruan tinggi yang melampaui standar nasional tersebut.

Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi Unima merupakan suatu upaya untuk menetapkan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Harus dijamin bahwa proses pengabdian kepada

masyarakat mendukung pencapaian misi tridharma khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat Unima.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang adminsitrasi umu, perencanaan dan keuangan
- 5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 6. Dekan-Dekan di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 8. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 9. Direktur Pascasarjana Unima
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 12. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- 13. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- 14. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- 15. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- 16. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 17. Dosen-dosen
- 18. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria Perguruan tinggi mengenai mutu proses pengabdian kepada masyarakat
- Proses pengabdian kepada masyarakat adalah semua proses yang dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- 3. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga).
- 4. Jurnal; nasional terakreditasi adalah jurnal yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 5. Prosiding seminar adalah artikel yang dipublikasi sebagai bukti telah diseminrkan salam suatu seminar nasioal dan atau internasional bereputasi.
- 6. HaKi adalah Hak atas kekayaan Intelektual yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan atau surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang mencakup : hak cipta, hak kekayaan industry, paten, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, dan atau prototipe.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik
- c. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin mutu proses pengabdian kepada Masyarakat, mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta dampak bagi pengembangan Unima.
- d. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin proses pengabdian kepada masyarakat adalah dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Rektor dan waktil rector bidang akademik menetapkan kode etik pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan proses pengabdian kepada Masyarakat yang menjunjung tinggi kode etik

- g. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundangan.
- h. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat
- Rektor dan wakil rector menjamin pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
- j. Rektor dan wakil rector menetapkan roadmap pengabdian kepada masyarakat
- k. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan kerjasama proses pengabdian kepada masyarakat
- Rektor, dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kebijakan proses pengabdiankepada Masyarakat dilakukan oleh
 - a) dosen;
 - b) dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c) mahasiswa dengan bimbingan dosen
- m. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan mahasiswa dengan bimbingan dosen dan yang memenuhi persyaratan mendapatkan pengakuan satuan kredit semester
- n. Rektor dan wakil rekltor menetapkan kebijakan tentang panduan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen
- o. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin proses pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendokumentasikan, melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- p. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkala
- q. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu proses pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi maju dan atau lembagalembaga penelitian bereputasi nasional dan atau internasional.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Memperkuat dan meningkatkan kebijakan tata kelola penelitian berbasis aturan
- 2. Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu proses pengabdian kepada masyarakat
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai untuk menjamin penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat
- 4. Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka penguatan proses pengabdian kepada masyarakat
- 5. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 6. Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 7. Meningkatkan upaya-upaya benchmarking proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indikator Capaian Satuan Target waktu (20))		
Standar	murkator Caparan		23	24	25	26
Dokumen standar proses pengabdian kepada	Tersedia dokumen standar proses pengabdian kepada masyarakat Kebijakan yang menjamin mutu,proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedia/ tidak Tersedia/ tidak	V	v	v	v
masyarakat	Tersedia panduan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa yangf dibimbing dosen	Tersedia/ tidak	V	V	V	v
Pelaksanaan standar proses pengabdian	Tersedia kode etik proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedia/ tidak	V	V	V	v

kepada	Persentase kasus	%				
Masyarakat	pelanggaran kode					
	etik yang ditindakki					
	Tersedia panduan	Tersedia/tidak	V	V	V	V
	pengelolaan dan					
	kepemilikan hak					
	atas kekayaan					
	intelektual.					
	Proses pengabdian	Ya/tidak	V	V	V	v
	kepada masyarakat					
	dilaksanakan oleh					
	dosen, dosen					
	bersama mahasiswa					
	dan/atau mahasiswa					
	dibimbing dosen					
	Persentase	%	75	80	90	100
	mahasiswa yang					
	melaksanakan					
	pengabdian kepada					
	Masyarakat					
	dibimbing dosen					
	mendapatkan					
	pengakuan satuan					
	kredit semester					

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indikator Capaian	Satuan	Target waktu (20)			
Standar	murkator Capatan		23	24	25	26
Dokumen standar Proses pengasbdian kepada masyarakat	Dokumen standar proses pengabdian kepada masyarakat dipublikasi	Ya/tidak	V	V	V	V
	Dokumen standar proses pengsabdian kepada masyarakat direview dan dievaluasi secara berkala	Setiap semester	V	V	v	V
	Pedoman standar proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	V	V	V	V

					1	
	disosialisasi kepada					
	mahasiswa dan dosen	TD 1' / .' 1 1				
	Tersedia Rencana	Tersedia/ tidak	V	V	V	V
	Strategis Pengabdian					
	kepada masyarakat					
	Tersedia roadmap	Tersedia/ tidak	V	V	V	V
	pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Tersedia teknologi	Tersedia/tidak	V	V	V	V
	informasi dan					
	komunikasi untuk					
	pendokumentasian,					
	pelaporan					
	pelaksanaan standar					
	proses pengabdian					
	kepada masyarakat					
	Persentase proposal	%	80	90	100	100
	pengabdian kepada					
	Masyarakat yang					
	diusulkan ke DRPM					
	diterima dan didanai					
Pelaksanaan	Persentase pendanaan	%	80	90	100	100
standar	pengabdian kepada					
luaran	Masyarakat berasal					
pengabdian	dari					
kepada	Kementerian/lemabag					
masyarakat	di luar Unima					
masyarakat	Persentase dosen	%	80	90	100	100
	yang melaksanakakan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Persentase dosen dan	%	80	90	100	100
	mahasiswa bersama-					
	sama melaksanakan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Persentase	%	80	90	100	100
	mahasiswa dibimbing					
	dosen melaksanakan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat					

Т			1			
	Persentase					
	pelaksaaan					
	pengabdian kepada					
	Masyarakat sesuai					
	dengan Renstra					
	Pengelolaan	Ya/tidak				
	pengabdian kepada					
	masyarakat sesuai					
	roadmap					
	Jumlah kasus	%				
	pelanggaran kode					
	etik pelaksanaan					
	[pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Persentase jumlah	%				
	kasus pelanggaran					
	kode etik					
	pelaksanaan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat yang					
	diselesaikan					
	Jumlah	Lembaga				
	lembaga/mitra	Zemougu				
	bekerjasama dalam					
	melaksanakan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Jumlah	Lembaga				
	lembaga/mitra dalam	Lembaga				
	negeri bekerjasama					
	dalam melaksanakan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat	Lambara				
	Jumlah	Lembaga				
	lembaga/mitra					
	8internasional					
	bekerjasama dalam					
	melaksanakan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Persentase	%	80	90	100	100
	pelaksanaan					
	pengabdian kepada					
	227	_				

	Masyarakat yang didanai kementeri sesuai panduan					
Penjaminan mutu standar proses pengabdian	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat secara berkala	Setiap semester	V	v	v	v
kepada masyarakat	Benchmarking mutu standar proses pengabdian kepada Masyarakat	Ya/tidak	V	v	v	v

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2023
- 2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima
- 3. Renstra Unima 2020-2024
- 4. Statuta Unima

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian
- 7. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- 11. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Panduan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
- 12. Panduan Akademik Unima Tahun 2023



UNIVERSITAS NEGERI MANADO							
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:					
MAS NEGERI 1	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA					
A TOP TO SERVICE AND A SERVICE	Minahasa,	SPMI/SM/II/21/2023					
	Sulawesi Utara						
	INDONESIA						
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023					
MA TONDAN	MASUKAN	Revisi : 2					
	PENGABDIAN	Halaman : 226 – 235					
	KEPADA						
	MASYARAKAT						

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima diamanatkan mempunyai tugas sebagimana Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Manado (Unima) merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

 Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.

- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar masukan pengabdian ini ditetapkan didasarkan atas beberapa rasional yaitu melaksanakan amanat Permendikbudristek No 53 tahun 2023 bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai tugas menetapkan standar perguruan tinggi. Permendikbudristek tersebut

memuat standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi, dan setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk menetapkan standar perguruan tinggi yang melampaui standar nasional. Pelampauan standar tersebut akan memberikan ciri kualitas, arah pengembangan suatu perguruan tinggi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma perguruan tinggi.

Standar masukan pengabdian ini merupakan acuan mutu dalam perencanaan, tata kelola, pelaksanaan dan luaran hasil pengabdian. Harus dijamin bahwa proses pengabdioan yang dilakukan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana utama dan atau pendukung dalam pelaksanaan penelitian, sumber daya manusia baik dosen, maupun mahasiswa, pendanaan yang memenuhi standar kecukupan dalam menjamin proses pengabdian dilakukan secara bermutu, dan dalam menjamin mutu luaran pengabdian itu sendiri. Pemenuhan standar mutu masukan dengan demikian merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjamin mutu proses dan mutu luaran pengabdiankepada masyarakat.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang adminsitrasi umu, perencanaan dan keuangan
- 5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 6. Dekan-Dekan di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 8. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 9. Direktur Pascasarjana Unima
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 12. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- 13. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- 14. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima

- 15. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- 16. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 17. Dosen-dosen
- 18. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar masukkan pengabdian merupakan kriteria mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unima
- 2. Standar masukan penelitian meliputi sarana dan prasarana penelitian, sumber daya manusia, dan pembiayaan pengabdian.
- Akses terhadap masukan penelitian adalah peluang dan kesempatan dosen dan mahasiswa memanfaatkan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan pembiayaan pengabdian kepadsa masyarakat
- 4. Rasio kecukupan adalah keterpenuhan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pembiayaan pengabdian yang sesuai dengan standar masukan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar masukan penelitian
- 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun akademik
- 3. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan misi Unima
- 4. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasisebagai sarana ydan perasarana yang andal untuk mendukung proses pengabdian ke[pada Masyarakat.
- Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin akses dosen ndan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pengabdian
- 6. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin ketersesediaan sarana dan prasarana yang andal

- dan memadai dalam menjamin terlaksananya proses pengabdian kepada masyarakat
- 7. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan pembiayaan pengabdian pada alokasi anggaran Unima yang tersedia.
- 8. Rektor dan waktil rector bidang akademik menetapkan kebijakan peningkatan kompetensi dosen dalam bidang melaksanakan pengabdian.
- 9. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin rasio kecukupan dosen dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pengabdian
- 10. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
- 11. Rektor dan wakil rektor menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu masukan pengabdian pada perguruan perguruan tinggi maju dan atau lembaga penelitian berepouitasi baik nasional maupun internasional.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Memperkuat dan meningkatkan kebijakan tata kelola pengabdian berbasis aturan
- 2. Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu masukan pengabdian
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai untuk proses pengabdian, dan diseminasi luaran pengabdian
- Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian masukan pengabdian
- 5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian melalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 6. Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian
- 7. Meningkatkan upaya-upaya benchmarking pelaksanaan pengabdian.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	r Kinerja Utama	Satuan	Target waktu (20)				
Standar	Indikator Capai		23	24	25	26	
Dokumen standar masukan penelitian	Tersedia dokumen standar masukan pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SNPT	Ya/tidak	V	V	V	V	
	Tersedia kebijakan yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian masukan pengabdian kepada masyarakt	Ya/tidak	V	V	V	V	
	Dokumen standar Ya/tidak masukan pengabdian kepada masyarakat disosialisasi kepada dosen dan mahasiswa		V	V	V	V	
Pelaksanaan standar masukan pengabdian	Akses sarana dan prasarana terhadap dosen dan mahasiswa	%	100	100	100	100	
kepada masyarakat	Akses peningkatan kompetensi dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	
	Akses dosen dan mahasiswa terhadap pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	
	Penerapan system informasi, teknologi dan komunikasi yang andal dalam mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	

b. Indikator Kinerja Tambahan

	or Kinerja Tambahan	Satuan	Tai	roet we	aktu (2)	0)
Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan Target 23 24			25	26
Dokumen standar	Dokumen standar masukan pengabdian kepada masyarakat dipublikasi	Ya/tidak	V	V	V	V
masukan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen standar masukan pengabdian kepada masyarakat direview dan dievaluasi secara berkala	Setiap semester	V	V	V	V
	Persentase kenaikan anggaran sarana dan prasarana penelitian per tahun	%	90	100	100	100
Pelaksanaan standar	Persentase kenaikan anggaran pembiayaan pengabdian per tahun			100	100	100
Masukan pengabdian kepada masyarakat	Persentase kenaikan anggaran peningkatan kompetensi dosen dan pengabdian	%	90	100	100	100
	Persentase peningkatan jumlah dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	90	100	100	100
Penjaminan mutu standar	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar masuikan pengabdian kepada masyarakat secara berkala	Setiap semester	v	V	V	V
hasil penelitian	Benchmarking mutu standar masukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	Ya/tidak	V	V	v	V

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemdikbud Dikti 2023.
- 2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
- 3. Renstra Unima 2020-2024
- 4. Statuta Unima

X. REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian
- 7. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Panduan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
- 10. Panduan Akademik Unima Tahun 2023.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO							
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:					
MAS NEGERI	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA					
	Minahasa,	SPMI/SM/II/22/2023					
	Sulawesi Utara						
	INDONESIA						
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023					
MA TONDA	PELAKSANAAN	Revisi : 2					
	PENGABDIAN	Halaman : 236 – 242					
	KEPADA						
	MASYARAKAT						

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai pedoman penjaminan mutu bagi para dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Standar ini merupakan kriteria minimal mengenai kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil dari pengabdian tersebut. Standar ini diperlukan sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan. Untuk mencapai mutu yang baik dalam proses pengabdian kepada masyarakat, dosen selaku pelaksana dalam proses tersebut wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan serta sasaran kegiatan yang ingin dicapai.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi

- teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Negeri Manado.
- 2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unima terkait pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Unima kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor
- 2. Wakil Dekan bidang akademik
- 3. Kepala LPPM Unima
- 4. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

- 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Dokumen panduan tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- 2. Kepala LPPM Unima menyediakan instrumen dan teknis pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
- 3. Kepala LPPM Unima menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian.
- 4. Kepala LPPM Unima mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis atau skim pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun. Kepala LPPM Unima harus menyediakan dan/atau memperbaharui setiap awal tahun
- 5. Kepala LPPM Unima menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- 6. Kepala LPPM Unima harus merujuk kepada pedoman dan panduan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 7. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan dalam penerapan keilmuan dan alih teknologi yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian.
- 8. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Rektor menunjuk Kepala LPPM Unima untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Manado secara berkala.
- 3. Kepala LPPM Unima melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Manado secara berkala.
- 4. Rektor mengeluarkan SK Rektor pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 5. Kepala LPPM Unima melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar pelaksana pengabdi- an kepada masyara- kat	Pelaksana pengabdi- an kepada masyara- kat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Terse- dia	√	√	V	V
			Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Terse- dia	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	V
			Tersedianya panitia Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Terse- dia	V	V	V	V

yang disahkan dengan SK Rektor					
Tersedianya data sebaran dosen dan		1	√	√	V
jenis pengabdian					
yang sudah dilaksana- kan per					
tahun Terselengga	Terse- dia	√	√	√	√
ranya kegiatan pengabdian	dia				
Masyarakat yang					
dilakukan oleh dosen dan					
melibatkan mahasiswa					
serta tenaga kependidi- kan					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemdikbud Dikti 2023.
- 2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
- 3. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado 2015-2019.
- 4. Statuta Universitas Negeri Manado.

X. REFERENSI

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO							
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:					
MAS NEGERI	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA					
A TOP TO SERVICE AND A SERVICE	Minahasa,	SPMI/SM/II/23/2023					
3 6	Sulawesi Utara						
	INDONESIA						
1955	STANDAR SARANA	Tanggal : 18/09/2023					
MA TONDAN	DAN PRASARANA	Revisi : 2					
	PENGABDIAN	Halaman : 243 – 250					
	KEPADA						
	MASYARAKAT						

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Manado (Unima) dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan Unima sehubungan khususnya sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Proses pembelajaran dan Kegiatan penelitian. Secara umu standar yang dimaksud harus juga memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

6. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.

- 7. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 8. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 9. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 10. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 11. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 12. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 13. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Negeri Manado.
- 2. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unima terkait pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Unima kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor
- 2. Kepala LPPM Unima

V. DEFINISI ISTILAH

- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Kegiatan penelitian
- 3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Kepala LPPM Unima menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- 2. Kepala LPPM Unima menyediakan sarana dan prasarana Pegabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran yang disesuaikan dengan program yang sudah ditetapkan.
- 3. Kepala LPPM Unima menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- 4. Rektor Unima menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Universitas dan Fakultas dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- 5. Kepala LPPM Unima melakukan *monitoring* dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
- 6. Kepala LPPM Unima menetapkan sarana dan prasarana pegabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pegabdian kepada

masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pegabdian kepada masyarakat.

VII. STRATEGI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Rektor menunjuk Kepala LPPM Unima untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Manado secara berkala.
- 3. Kepala LPPM Unima melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Manado secara berkala.
- 4. Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Kepala LPPM Unima melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1111	IANAN		l I					
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar sarana dan prasarana pengabdi- an kepada masyara- kat	Sarana dan prasarana pengabdi- an kepada masyara- kat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Terse- dia	~	7	~	~
			Tersedianya	Terse-	√	√	√	$\sqrt{}$
			acuan	dia				
			pengadaan					
			sarana dan					
			prasarana					

	dalam			
	pelaksanaan			
	kegiatan			
	pengabdian			
	kepada			
	masyarakat			
	Tersedianya	Terse-	 	 $\sqrt{}$
	sarana dan	dia		
	prasarana			
	untuk			
	menunjang			
	kegiatan			
	pengabdian			
	kepada			
	masyarakat			
	di tingkat			
	universitas			
	Tersedianya	Terse-	 	 $\sqrt{}$
	sarana dan	dia		
	prasarana			
	untuk			
	menunjang			
	kegiatan			
	pengabdian			
	kepada			
	masyarakat			
	di tingkat			
	fakultas			
	Terselengga	Jumlah		
	ranya			
	monitoring			
	dan evaluasi			
	secara			
	berkala atas			
	kegiatan			
	penilaian			
	pengabdian			
	kepada .			
	masyarakat			

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbudristek tahun 2023.
- 2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
- 3. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado 2020 2024.
- 4. Statuta Universitas Negeri Manado.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



UNIVERSITAS NEGERI MANADO							
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:					
* LINIMA TONDANO	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA					
	Minahasa,	SPMI/SM/II/24/2023					
	Sulawesi Utara						
	INDONESIA						
	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023					
	PENGELOLAAN	Revisi : 2					
	PENGABDIAN	Halaman : 251 – 263					
	KEPADA						
	MASYARAKAT						

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa			
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023	
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023	
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023	
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023	
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023	

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagimana diamanatkan oleh Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manadoa mengemban peran strategis dalam mel sanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan pada tahun 1983 berdasarkan SK Rektor Universitas negeri Manado Nomor: 11 Tahun 1983, yang mengacu pada SK Mendikbud Nomor: 0217/O/1982, lembaga ini dinamakan sebagai Pusat Penelitian Universitas Negeri Manado. Mulai tahun 1993, berdasarkan SK Mendikbud Nomor: 0128/O/1993, lembaga ini telah berubah namanya menjadi Lembaga Penelitian Universitas Negeri Manado. Namun sejak tahun 2016, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang sebelumnya merupakan dua lembaga yang terpisah (Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) yang masing-masing memiliki perangkat fungsional dan struktural tersendiri, telah digabung menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado.

Dengan penggabungan ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Negeri Manado yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Syiah Kuala di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung

jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Syiah Kuala berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RENSTRA-PPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado 2016-2020 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan "sebagai kegiatan sivitas akademika dalammengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Negeri Manado secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Manado yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Negeri Manado. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Negeri Manado. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Negeri Manado, Rencana Induk Pengembangan dan visi- misi LPPM Universitas Negeri Manado, Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.

- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi. Di dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 telah ditetapkan standar penjaminan mutu yan gmeliputi standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai standar minimal, dan setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan standar perguruan tinggi yang melampaui standar nasional tersebut. Oleh

sebab itu, penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan upaya untuk melakukan pelampauan atas standar nasional pendidikan tinggi.

Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Unima merupakan suatu upaya untuk menetapkan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Penetapan standar pengelolaan ini, juga untuk memastikan dan menjamin bahwa pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mendukung pencapaian misi tridharma khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat Unima..

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor Unima
- 2. Senat Akademik Unima
- 3. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- 4. Wakil Rektor bidang adminsitrasi umu, perencanaan dan keuangan
- 5. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- 6. Dekan-Dekan di Unima
- 7. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- 8. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- 9. Direktur Pascasarjana Unima
- 10. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- 12. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- 13. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- 14. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- 15. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- 16. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- 17. Dosen-dosen
- 18. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar pengelolaan pengabdian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria Perguruan tinggi mengenai mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3. Perencanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan melakukan perencanaan yang memuat analisis, kebutuhan, dan program kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Organisasi pengelolaan pengabdiankepada masyarakat adalah organ yang memiliki tugas pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat
- 5. Monitoring dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengwasan dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat.
- 6. Reward and punishment system adalah bentuk penghargaan terhadap keberhasilan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan bentuk sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik
- 3. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin organisasi pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung pencapaian visi dan misi Unima

- 5. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin sosialisasi perencanaan pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat.
- 6. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin dilakukannya analisis kebutuhan untuk perencanaan pengelolaan penabdian kepada Masyarakat.
- 7. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin tersedia panduan tata pamong dan tata kelola pengabdian kepada masyarkat
- 8. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin tata pamong dan tata Kelola mendukung pencapaian visi dan misi Unima
- 9. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin kepemimpinan pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung pencapaian visi dan misi Unima.
- 10. Rektor, wakil rector, kepala LPPM menetapkan prinsipprinsip pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baik yaitu kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, dan adil.
- 11. Rektor, wakil rector, dan kepala LPPM menetapkan kebijakan yang menjamin pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengna prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.
- 12. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin melakukan peninjauan dan revisi perencanaan dan panduan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik
- 13. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada asyarakat semcara berkala setiap tahun.
- 14. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin reward and punishment system pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 15. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat
- 16. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin kerjasama pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

- 17. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin sistem pendataan, pendokumentasian, dan pelaporan pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat.
- 18. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan pendanaan yang mendukung pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 19. Rektor, wakil rector bersama dengan kepala LPPM Unima menetapkan kebijakan yang menjamin laporan kinerja pengabdiankepada Masyarakat.
- 20. Rektor dan wakil rector bersama kepala LPPM menetapkan kebijakan yang menjamin benchmarking mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi maju dan atau lembaga-lembaga penelitian bereputasi nasional dan atau internasional.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1) Memperkuat dan meningkatkan kebijakan tata kelola pengabdian kepada Masyarakat berbasis aturan
- 2) Memperkuat komitmen pimpinan dan dosen terhadap mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Rektor dan wakil rector bersama kepala LPPM menetapkan kebijakan yang menjamin etika pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 5) Meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka penguatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 6) Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 7) Meningkatkan dan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 8) Meningkatkan upaya-upaya benchmarking pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target waktu (20)			
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia/ tidak	v	V	V	v
	Kebijakan yang menjamin mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia/ tidak	v	V	V	V
	Tersedia panduan pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa yangf dibimbing dosen	Tersedia/ tidak	V	V	V	V
Pelaksanaan standar pnegelolaan pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia kode etik pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia/ tidak	v	V	V	V
	Persentase kasus pelanggaran kode etik yang ditindaki	%				
	Organisasi standar pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan dengan surat Keputusan rektor	Ya/tidak	V	V	V	V
	Pengelolaan pengqabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan kredibel, akuntabel, transparan, bertangungjawab, dan adil	Ya/tidak	V	V	v	V

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikat	tor Capaian Satuar	n Target waktu (20)
---------	--------------------	---------------------

Cakupan						
Standar			23	24	25	26
Dokumen standar Proses pengasbdian kepada masyarakat	Dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dipublikasi	Ya/tidak	v	v	v	V
	Dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat direview dan dievaluasi secara berkala	Setiap semester	V	V	v	V
	Pedoman standar pengeloaan pengabdian kepada masyarakat disosialisasi kepada mahasiswa dan dosen	Tersedia	V	V	V	V
	Tersedia Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat	Tersedia/ tidak	V	V	V	V
	Tersedia roadmap pengabdian kepada masyarakat	Tersedia/ tidak	V	V	V	V
Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia teknologi informasi dan komunikasi untuk pendokumentasian, pelaporan pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia/ tidak	V	V	V	V
	Jumlah kasus pelanggaran etika pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	%				
	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran etika	%	100	100	100	100

		1				1
	pengelolaanm					
	pengabdian kepada					
	masyarakat.					
	Jumlah kasus	%				
	pelanggaran prinsip-					
	prinsip pengelolaan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Persentase	%				
	penyelesaian kasus					
	pelanggaran prinsip-		100	100	100	100
	prinsip pengelolaan		100	100	100	100
	pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Jumlah	Lembaga				
	lembaga/mitra	_				
	bekerjasama dalam					
	melaksanakan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Jumlah	Lembaga				
	lembaga/mitra dalam					
	negeri bekerjasama					
	dalam pengelolaan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Jumlah	Lembaga				
	lembaga/mitra					
	internasional					
	bekerjasama dalam					
	pengelolaan					
	pengabdian kepada					
	masyarakat					
	Monitoring dan	Setiap	V	V	V	v
	evaluasi pelaksanaan	semester				
Penjaminan	standar pnegelolaan					
mutu standar	pengabdian kepada					
pengelolaan	masyarakat secara					
pengabdian	berkala					
kepada	Benchmarking mutu	Ya/tidak	V	V	V	v
masyarakat	standar pengelolaan					
	pengabdian kepada					
	Masyarakat					
	20	ı	<u> </u>	l .		

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSNAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbudristek tahun 2023
- 2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima
- 3. Renstra Unima 2020 2024
- 4. Statuta Unima

X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknmologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian
- 7. Kementerian Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Penelitian, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Panduan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
- 12. Panduan Akademik Unima Tahun 2023.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO									
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No:							
MAS NEGERI	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA							
The state of the s	Minahasa,	SPMI/SM/II/25/2023							
	Sulawesi Utara								
	INDONESIA								
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023							
MA TONDA	PENDANAAN	Revisi : 2							
	PENGABDIAN	Halaman : 264 – 272							
	KEPADA								
	MASYARAKAT								

STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Standar pengadaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kebutuhan pengadaan dan pembiayaan dalam ragka mendukung kebutuhan isi penelitian dan proses penelitian agar terpenuhinya hasil penelitian. Standar ini akan menjadi acuan dalam melakukan perencanaan, pengadaan dan pembiayaan penelitian bermutu. Selain itu terlaksananya penelitian sesuai dengan rencana, sasaran dan juga target.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku

- baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Negeri Manado.
- 2. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Negeri Manado
- 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unima terkait pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Unima kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
- 3. Kepala LPPM Unima
- 4. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan
- 5. Dosen

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.
- 2. Sarana dan prasarana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu Unima
- 3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian

4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor Unima harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- 2. Rektor Unima harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- 5. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- 6. Kepala LPPM Unima harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.
- 7. Kepala LPPM Unima harus menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.
- 8. Kepala LPPM Unima harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan Unima serta pembangunan nasional
- 9. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat

- 10. LPPM Unima harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
- 11. Kepala LPPM Unima harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2. Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Rektor menunjuk Kepala LPPM Unima untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 4. Kepala LPPM Unima mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Negeri Manado secara berkala.
- 5. Kepala LPPM Unima mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar pendana- an dan pembia- yaan pengabdi- an kepada masyara- kat	Pendana- an dan pembia- yaan pengabdi- an kepada masyara- kat	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Terse-dia	7	7	7	√

			Tersedianya	Jumlah			
			anggaran	(Juta)			
			yang				
			rasional dan				
			proporsional				
			untuk				
			kegiatan				
			pengabdian				
			kepada				
			masyarakat				
			Tersedianya	Jumlah			
			anggaran	(Juta)			
			yang	(Jula)			
			rasional dan				
			proporsional				
			untuk				
			pengelolaan				
			pengabdian				
			kepada				
			masyarakat	т ,,			
			Tersedianya	Jumlah			
			anggaran	(Juta)			
			yang				
			rasional dan				
			proporsional				
			untuk				
			kegiatan				
			pengabdian				
			kepada				
			masyarakat				
			yang				
			dilaksana-				
			kan oleh				
			mahasiswa				
			Termanfaat-	%			
			kannya dana				
			pengelolaan				
			pengabdian				
			kepada				
			masyarakat				
			untuk				
			kegiatan				
			seleksi				
			proposal			 L	
			Termanfaat-	%			
			kannya dana				
			pengelolaan				
			pengabdian				
			kepada				
			masyarakat				
			untuk				
			kegiatan				
			pemantauan				
			dan evaluasi				
			Termanfaat-	%			
			kannya dana	, 0			
			pengelolaan				
L	l .	l	Pengeronum		ı		

pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan Termanfaat- kannya dana pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengabdian kepada
kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Tersedianya laporan pengabdian kepada masyaritas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
masyarakat untuk kegiatan pelaporan Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Termafaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapaasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
untuk kegiatan pelaporan Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan
kegiatan pelaporan Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Termifaat- kannya dana pengelolaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan
pelaporan Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengabdian kepada
Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Termanfat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana
kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan geningkatan kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk hagasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk
untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk hegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana
diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk hapasitas pelaksana
diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat untuk hapasitas pelaksana
hasil pengabdian kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
kepada masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
masyarakat Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
Termanfaat- kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
kannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya % laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya % laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya % laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
peningkatan kapasitas pelaksana Tersedianya % laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
kapasitas pelaksana Tersedianya % laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
pelaksana Tersedianya % laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
Tersedianya % laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
Tersedianya % laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggung
kepada masyarakat dan laporan pertanggung
masyarakat dan laporan pertanggung
dan laporan pertanggung
pertanggung
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
keuangan
pengabdian
Tersedianya Terse-
bantuan dia
teknis bagi
dosen dalam
menyusun
laporan
pertanggung
jawa ban
keuangan
pengabdian
kepada
masyarakat
Terseleng- Jumlah
garanya
monitoring
dan evaluasi
secara


	berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian			
	pengabdian			
	kepada masyarakat			

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbud 2023
- 2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima
- 3. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado 2020 2025

X. REFERENSI

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia



UNIVERSITAS NEGERI MANADO



Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/26/2023

STANDAR KEMAHASISWAAN Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 2

Halaman : 273 - 280

STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Menjadi mahasiswa sebagai bagian terpenting dari proses pendidikan tinggi haruslah mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa memerlukan pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku

- baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

- Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Sistem rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekruitmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.
- 3. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.
- 4. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan rekruitmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa *tracer study* serta penggalangan dukungan dan *sponshorship* pada lulusan.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 3. Dekan/Direktur
- 4. Kepala LP3M Unima
- 5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Asisten Direktur III

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Manado
- 2. Seleksi mahasiswa baru adalah Mencari dan memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik terbaik. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. P merupakan wujud nyata dalam bentuk kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

- Rektor harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa sebagai upaya peningkatan capacity building bagi mahasiswa baru dengan ketetapan wajib asrama selama dua semester.
- 2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
- 3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung
- 4. Rektor harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiwaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.
- 5. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah,

nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

- 1. Rektor menetapkan standar kemahasiswaan.
- 2. Standar kemahasiswaan yang telah ditepakan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- 4. Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Kemaha- siswaan	Peningka- tan mutu pelayanan mahasis- wa baru	Tersedianya pedoman tertulis kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa baru melalui peningkatan capacity building dengan ketetapan yang menerima beasiswa wajib asrama selama dua semester	tersedia t	V	v	v	V
		Penguku- ran kepuasan mahasis- wa terhadap layanan kemaha- siswaan	Tersedia Instrumen dan tata cara pengkuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasis- waan	tersedia	V	v	v	V

		Tersedia		v	v	v	v
		fasilitas					
		aksesibilitas					
		dalam					
		layanan					
		pembinaan					
		dan					
		pengemba-					
		ngan minta					
		dan Bakat					
		Mahasiswa					
	Unit	Tersedianya	tersedia	V	v	v	v
	Pembina-	dokumen					
	an dan	formal					
	pengem-	kebijakan					
	bangan	dan program					
	minta dan	terjadwal					
	bakat bagi	tentang					
	mahasis-	pemberian					
	wa	Permoerian					
	Layanan	Layanan	tersedia	v	v	v	v
	bimbi-	bimbingan	coscuid	٧	*	*	,
	ngan karir	karir dan					
	dan	informasi					
	informasi						
		kerja bagi mahasiswa					
	kerja bagi mahasis-	serta					
	wa serta	lulusan,					
	lulusan	yang					
		mencakup:					
		a. Penyeba-					
		ran					
		informasi					
		kerja					
		b. Penye-					
		lenggara-					
		an bursa					
		kerja					
		secara					
		berkala					
		c. Perenca-					
		naan karir					
		d. Pelatihan					
		melamar					
		kerja					
		layanan					
		penempa-					
		tan kerja					
	Pembina-	Pencapaian	Rasio	V	V	V	V
	an pening-	prestasi					
	katan dan	mahasiswa					
	pencapai-	(tingkat					
	an prestasi	provinsi/					
	mahasis-	wilayah,					
	wa	nasional					
		atau					
 l		шии					

	internatio-			
	nal)			

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

- 1. Dokumen Standar Kemahasiswaan
- 2. Dokumen Peraturan Rektor
- 3. Dokumen Pedoman Unima
- 4. Dokumen Pedoman Fakultas

X. REFERENSI

- 1. Permendibud No. 3 Tahun 20120 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia



UNIVERSITAS NEGERI MANADO									
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/N	No:						
SELLAS NEGERI WAY	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UNIMA							
	Minahasa,	SPMI/SM/II/	/27/2023						
	Sulawesi Utara								
1955	INDONESIA								
	STANDAR	Tanggal : 1	18/09/2023						
MA TONDAN	PENGELOLAAN	Revisi : 2	2						

PENGELOLAAN **ALUMNI**

Revisi 2 281 - 287Halaman:

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi memegang peranan strategis dalam pembangunan bangsa. Maka para lulusan atau alumni sebuah perguruan tinggi yaitu para sarjana, magister dan doctor, mempunyai kapasitas keilmuan dan intelektual yang sangat diperlukan oleh bangsa. Standar pengelolaan alumni menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam hal ini Unima sebagai pengelola dalam mengatur arah tatakelola alumni yang melibatkan Ikatan Alumni Unima berkualitas dengan memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan. Sasaran mutu yang ingin dicapai adalah para alumni dapat berperan aktif dan bersinergi dengan Unima dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi. Dengan demikian, standar pengelolaan alumni tersebut diharapkan dapat mengukur kualitas outcome pendidikan Unima.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 9. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 10. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 11. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 12. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

- 1. Tujuan Unima untuk memperhatikan kualitas lulusan/alumni yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan bangsa.
- 2. Unima kedapanya tidak hanya menghasilkan alumni, namun juga berkomitmen mencetak agen-agen perubahan yang dapat melakukan transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3. Standar pengelolaan alumni diharapkan dapat memandu para pihak dalam mewujudkan alumni Unima yang berkualitas yang bermanfaat tidak hanya bagi pembangunan bangsa tetapi juga akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan Unima.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
- 3. Dekan
- 4. Jurusan/Program Studi
- 5. Ikatan Alumni Unima

V. DEFINISI ISTILAH

Studi Pelacakan atau *tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

- 1. Universitas Negeri Manado membentuk Ikatan Alumni Unima (IA-Unima) sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat menganyomi seluruh alumni Unima di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 2. Pembentukkan Ikatan Alumni di kabupaten/kota, propinsi atau di negara asing yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebuah organisasi alumni.
- 3. Setiap IA-Fakultas/Jurusan/Prodi wajib berasosiasi/berintegrasi dengan IA-Unima dimana diatur dengan peraturan yang berlaku untuk membangun kerjasama dalam mempercepat terlaksananya program alumni.
- 4. Pertemuan IA-Unima wajib melaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali pertemuan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun dalam IA-Unima di Seluruh Provinsi/Negara asing.
- 5. IA-Unima dapat memobilisasi dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan non material secara terprogram.
- 6. IA-Unima melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dalam pengelolaan alumni Unima
- 7. Para alumni baru (*fresh graduate*) harus menjadi anggota IA-Unima dengan mendaftarkan diri, yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata dalam sistem database alumni Unima.
- 8. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan Unima.
- 9. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama, melakukan evaluasi secara sistematis kualitas alumni Unima di pasar kerja dan kualitas partisipasi alumni dalam pengembangan mutu Unima.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

- 1. Rektor menetapkan peraturan yang mengatur IA-Unima.
- 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum untuk melaksanakan sosialisasi kepada para alumni.
- 3. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama melakukan Siklus Perencanaan, penetapan program,

- sistem evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas outcome alumni.
- 4. Dekan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026
		Standar	Capaian					7
1	Standar	Ikatan	Organisasi	Ada		√	√	$\sqrt{}$
	Pengelo-	Alumni	ikatan					
	laan	Unima	alumni					
	Alumni		Unima		,	,	,	,
			Organiasi		V	V	√	$\sqrt{}$
			ikatan					
			alumni					
			Unima di dalam					
			negeri atau					
			di luar					
			negeri					
			Integrasi		V	V	V	
			ikatan		'	'	'	•
			alumni pada					
			prodi					
			Jumlah		V	√	1	$\sqrt{}$
			partisipasi					
			Alumni					
			Unima,					
			minimal 3					
			bentuk					
			partisipasi					
			alumni:					
			a. Program					
			kerja					
			pengelo-					
			laan					
			alumni.					
			b. Dokumen Kerja					
			sama					
			Unima					
			dengan					
			ikatan					
			alumni					
			Unima					
			Dokumen					
			evaluasi					
			kualitas					
			alumni di					
			masyara-kat					
			dan					
			partisipasi					

		Alumni dalam pemba- ngunan Unima				
	Alumni	Bentuk partisipasi alumni dalam pembangu- nan Unima	V	V	V	1

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

- 1. Surat Peraturan Rektor untuk pendirian Ikatan Alaumni
- 2. Surat Keputusan Rektor Unima tentang perturan IA

X. REFERENSI

- 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO					
	Jl. Raya Tondano, Koya,	Kode/No			
R/	Tondano Selatan Kab.	LP3M-UN			

Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA

Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/28/2023

STANDAR KERJA SAMA

 Tanggal
 : 18/09/2023

 Revisi
 : 2

 Halaman
 : 288 – 318

STANDAR KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa			
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023	
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023	
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023	
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023	
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023	

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagimana diamanatkan oleh Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Kerja sama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. Universitas Negeri Manado, sebagai Universitas Negeri yang telah mendapatkan predikat akreditasi B dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama. Penyelenggaraan kerja sama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yag dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

Untuk itu, Negeri Manado telah memiliki rencana strategis tahun 2020 - 2024 yang mengacu kepada 4 Sasaran Strategis yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas pembelajaran
- 2. Meningkatnya Relevansi, Produktivitas dan Daya Saing Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- 3. Meningkatnya kualitas kegiatan kemahasiswaan
- 4. Revitalisasi pendukung Tridarma PT Strategi pengembangan Universitas Negeri Manado yang dilandasi oleh visi, misi, tujuan dan sasarannya diterjemahkan kedalam beberapa kebijakan dan menjadi strategi pengembangan ke depan.

Salah satu strategi Pengembangan Universitas Universitas Negeri Manado pada periode Renstra 2020 - 2024 ini adalah memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, melalui strategi:

1. Meningkatkan jumlah kegiatan Peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi.

- 2. Meningkatkan jumlah kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi.
- 3. Meningkatkan jumlah kegiatan yang membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus dan laboratorium Unsyiah.
- 4. Memperkuat institusi menjadi hasil pusat unggulan mendukung program nasional/daerah.
- 5. Meningkatkan kelas internasional dan kerja sama dengan mitra pemerintah dan lembaga lain.
- 6. Promosi kerja sama internasional universitas. Jumlah kegiatan rintisan dan monitoring implementasi kerja sama akademik.
- 7. Jumlah kegiatan Promosi Peningkatan jumlah mahasiswa asing.
- 8. Meningkatkan Jumlah kegiatan kerja sama Riset Unggulan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional atau Internasional.

Untuk itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan kerja sama sebagai acuan dalam pemenuhannya.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.

- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Standar kerja sama ditetapkan sebagai upaya menjamin mutu kerja sama. Di dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi belum diatur mengwnai standar kerja sama. Di pihak lain, Kerja sama perguruan tinggi merupakan suatu keharusan bahkan mutu suatu perguruan tinggi ditunjukkan oleh kemampuan suatu perguruan tinggi dalam melakukan Kerj asama bahkan kerja sama global atau *global collaboration*. Oleh sebab itu, standar kerja sama ini perlu ditetapkan sebagai upaya pelampauan atas standar penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Penetapan standar kerja sama SPMI Unima merupakan sesuatu yang memiliki sifat imperative karena standar kerja sama ini memuat cuan mutu dalam pengembangan dan pelaksanaan kerja sama. Standar kerja sama ini, menjadi ciri keunggulan yang membedakan Unima dari peruguruan tinggi lainnnya. Ciri keunggulan itu mencakup nilai-nilai dalam memperkuat acuan mutu baik aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bahkan pengembangan kerja sama Unima baik nasional maupun internasional.

Standar kerja sama ditetapkan sebagai upaya menjamin mutu kerja sama. Di dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi belum diatur mengwnai standar kerja sama. Di pihak lain, Kerja sama perguruan tinggi merupakan suatu keharusan bahkan mutu suatu perguruan tinggi ditunjukkan oleh kemampuan suatu perguruan tinggi dalam melakukan Kerjasama bahkan kerja sama global atau global collaboration. Oleh sebab itu, standar kerja sama ini perlu ditetapkan sebagai upaya pelampauan atas standar penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Penetapan standar kerja sama SPMI Unima merupakan sesuatu yang memiliki sifat imperative karena standar kerja sama ini memuat acuan mutu dalam pengembangan dan pelaksanaan kerja sama. Standar kerja sama ini, menjadi ciri keunggulan yang membedakan Unima dari peruguruan tinggi lainnnya. Ciri keunggulan itu mencakup nilai-nilai dalam memperkuat acuan mutu baik aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bahkan pengembangan kerja sama Unima baik nasional maupun internasional.

Penetapan standar kerja sama ini, didorong oleh kepentingan untuk memastikan jaminan mutu atras semua kegiatan kerja sama yang dilakukan. Jaminan tersebut mencakup kepastian proses, prosedur, keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama.

IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KERJASAMA

- Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama
- 3. Dekan
- 4. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama

V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar kerja sama adalah acuan minimal dalam pelaksanaan kerja sama pada tridharma perguruan tinggi
- 2. Kerja sama merupakan konsensus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum secara tertulis
- 3. Kerja sama Dalam Negeri merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
- 4. Kerja sama Luar Negeri merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
- 5. Kerja sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara legalitas
- 6. Naskah Kerja Sama adalah pokok-pokok pikiran yang memuat tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 7. Unit Pemrakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerjasama di Kementerian.
- 8. Kerja sama penjaminan mutu adalah penjaminan mutu melalui Lembaga penjaminan mutu di dalam negeri maupun melalui Lembaga penjaminan mutu luar negeri.
- 9. Kerja sama pertukaran dosen adalah aktifitas pertukaran dosen baik institusi akademik di dalam negeri dan institusi luar negeri dengan jangka waktu yang disepakati.
- 10. Kerja sama pertukaran mahasiswa adalah aktifitas pertukaran mahasiswa melalui institusi akademik dalam negeri dan institusi luar negeri berdasarkan jangka waktu yang disepakati.
- 11. Kerja sama pertukaran tenaga kependidikan adalah aktifitas pertukaran tenaga kependidikan institusi akademik dalam dan pertukaran tenaga kependidikan institusi akademik luar negeri berdasarkan jangka waktu yang disepakati.
- 12. Sistem informasi kerjasama adalah dokumen yang memuat mengenai sistem informasi dari kerjasama.
- 13. Unit kerjasama dalam lingkungan Universitas Negeri Manado yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, biro akademik pada bagian kerjasama, dan unit kerjasama pada fakultas.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

- 1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, dapat memperbaharui acuan secara tertulis dan standar operasional prosedur (SOP) mengenai penjajakan, negosiasi, formulasi naskah, penandatanganan, implementasi, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta adanya pemutusan perjanjian kerja sama institusi didalam negeri untuk mengimplementasikan melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada level universitas, level fakultas melalui anggaran yang disediakan pada awal tahun.
- 2. Wakil Rektor bidang perencanaan, keuangan dan umum setiap tahun anggaran menyediakan dana untuk kerja sama di dalam negeri secara rasional dan proporsional dalam bidang Pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian pada masyarakat pada level universitas dan level fakultas.
- 3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, dapat merintis kegiatan kerjasama pada bidang penelitian dan bidang pengabdian pada masyarakat dengan institusi di dalam negeri.
- 4. Wakil Rektor bidang akademik harus melaksanakan aktivitas Kerjasama dalam bidang Pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, dapat melakukan hubungan kerjasama pada pendidikan, bidang penelitian serta bidang pengabdian pada masyarakat dengan lembaga di dalam negeri.
- Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado menjalin kerjasama penelitian unggulan pada Perguruan Tinggi serta Lembaga Riset Nasional
- 7. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado menjalani aktivitas dalam meningkatkan kerjasama penelitian dengan masyarakat dan dengan industri.
- 8. Dekan melakukan aktivitas pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, dan tenaga kependidikan bersama dengan lembaga akademik
- 9. Dekan menjalin hubungan kerjasama di dalam negeri pada bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian pada masyarakat
- 10. Ketua jurusan/koordinator program studi mengisi aktivitas implementasi kerjasama dibidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian pada masyarakat pada level fakultas.

- 11. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, melakukan aktivitas *monitoring* dan evaluasi implementasi kerja sama di dalam negeri pada bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan berkoordinasi melalui senat universitas khususnya komisi pada bidang kerjasama dan mitra kerja di setiap akhir tahun anggaran.
- 12. Biro Perencanaan, Kerjasama dan hubungan masyarakat menyediakan laporan hasil dari monitoring dan evaluasi dari kerja sama dengan lembaga di dalam negeri pada bidang pendidikan, bidang penelitian, dan pengabdian pada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
- 13. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3M) harus melakukan kegiatan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Universitas Negeri Manado setiap akhir tahun anggaran.
- 14. Rektor Universitas Negeri Manado harus mengalokasikan dana yang rasional maupun dana yang proporsional dalam pelaksanaan aktifitas monitoring dan evaluasi serta audit aktifitas kerjasama setiap tahun.

Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik

- 1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, menyediakan dan/atau memperbaharui acuan atau pedoman tertulis serta standar operasional prosedur mengenai penjajakan, perundingan, formulasi naskah, penandatanganan, implementasi, *monitoring* dan evaluasi, juga pengembangan program dan pemutusan perjanjian kerja sama terhadap lembaga didalam negeri pada bidang nonakademik untuk diimplementasikan pada tingkat universitas dan juga fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
- 2. Wakil Rektor bidang perencanaan, keuangan, dan umum menyediakan dana secara rasional untuk kerja sama pada bidang non-akademik di level universitas dan level fakultas disetiap awal tahun anggaran.
- 3. Wakil Rektor bidang perencanaan, keuangan, dan umum, melaksanakan aktifitas rintisan kerjasama pada bidang non-akademik dengan lembaga dalam negeri.
- 4. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, melakukan aktifitas peningkatan Kerjasama dengan perusahaan / industri dan instansi didalam negeri.

- 5. Dekan melakukan aktifitas Peningkatan Kerja sama dengan perusahaan / industry dengan instansi didalam negeri
- Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, melakukan aktifitas aliansi strategis antarperguruan tinggi dalam negeri.
- 7. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, dapat membangun dan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, terutama desa-desa di sekitar kampus dan laboratorium Universitas Negeri Manado
- 8. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama harus melaksanakan aktifitas pengembangan kerjasama mengenai hubungan industrial.
- 9. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama melaksanakan aktifitas rintisan dan monitoring pelaksanaan Kerjasama dalam peningkatan pendapatan PNBP.
- 10. Kepala LP3M dapat menjalin kerja sama penjaminan kualitas dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri.
- 11. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama menjalin hubungan kerjasama pada bidang manajemen dengan instansi didalam negeri per tahun
- 12. Dekan menjalin hubungan kerjasama pada bidang manajemen dengan instansi di dalam negeri.
- 13. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama menjalin hubungan kerjasama pada bidang pengembangan sarana rasarana dengan instansi didalam negeri.
- 14. Dekan menjalin hubungan kerjasama pada bidang pengembangan sarana prasarana dengan instansi di dalam negeri.
- 15. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama memutakhirkan setiap kontrak, baik kontrak pada pelayanan, kontrak pada pengelolaan, dan kontrak pada sewa yang keterkaitan dengan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan institusi swasta didalam negeri pada setiap awal tahun anggaran
- 16. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama melakukan kegiatan melalui *monitoring* dan evaluasi internal berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama di bidang nonakademik dan berkoordinasi dengan senat universitas khusus pada komisi bidang kerjasama dan dengan mitra kerja setiap akhir tahun anggaran.
- 17. Biro Perencanaan, Kerja sama dan hubungan masyarakat menyusun dan membuat laporan hasil dari *monitoring* dan

- evaluasi internal berkaitan dengan kerja sama dengan lembaga didalam negeri di bidang non-akademik setiap akhir tahun anggaran.
- 18. Rektor Universitas Negeri Manado menyediakan baik dana rasional maupun dana proporsional untuk pelaksanaan aktivitas *monitoring* dan evaluasi serta audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- 1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama menyediakan dan/atau memperbaharui acuan tertulis dan standar operasional prosedur mengenai penjajakan, negosiasi, formulasi naskah, penandatanganan, implementasi, *monitoring* dan evaluasi, mengembangkan program, juga pemutusan perjanjian kerja sama dengan lembaga diluar negeri pada bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian pada masyarakat untuk dilaksanakan di level universitas dan level fakultas setiap awal tahun anggaran.
- 2. Wakil Rektor bidang perencanaan, keuangan dan umum menyediakan bentuk dana rasional dalam kerjasama luar negeri pada bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian pada masyarakat di level universitas dan level fakultas di setiap awal tahun anggaran.
- 3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama melakukan aktifitas rintisan kerja sama pada bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian masyarakat dengan lembaga luar negeri.
- 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado menjalin kerja sama riset unggulan baik Perguruan Tinggi maupun Lembaga Riset Internasional.
- 5. Dekan melakukan aktivitas pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran tenaga kependidikan dengan Lembaga akademik luar negeri.
- 6. Dekan menjalin kerja sama pada bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian masyarakat dengan lembaga luar negeri
- 7. Ketua jurusan/koordinator program studi mengisi kegiatan pelaksanaan kerja sama pada bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan setiap kerja sama luar negeri yang sudah dijalin di level fakultas.

- 8. Wakil Rektor bidang kemahasiswaa dan kerja sama, melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi implementasi kerjasama luar negeri pada bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas khususnya komisi bidang kerjasama dan mitra kerja setiap akhir tahun anggaran.
- 9. Biro akademik dan kemahasiswaan menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi dari kerja sama dengan lembaga luar negeri di bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidaang pengabdian masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik

- 1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, menyediakan dan/atau memperbaharui acuan secara tertulis dan standar operasional prosedur mengenai penjajakan, negosiasi, formulasi naskah, penandatanganan, implementasi, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, dan juga pemutusan perjanjian kerjasama dengan lembaga dalam negeri pada bidang nonakademik untuk dilaksanakan di level universitas dan level fakultas setiap awal tahun anggaran.
- 2. Wakil Rektor bidang perencanaan, keuangan dan umum menyediakan bentuk dana rasional dalam kerja sama luar negeri pada bidang non akademik di level universitas dan level fakultas di setiap awal tahun anggaran.
- 3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama melakukan aktivitas rintisan kerjasama pada bidang non akademik dengan lembaga luar negeri.
- 4. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, melakukan aktivitas dalam meningkatkan kerja sama perusahaan/industri maupun instansi luar negeri.
- 5. Dekan melakukan aktifitas dalam meningkatkan kerja sama baik perusahaan/industri maupun instansi luar negeri.
- 6. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, melakukan aktifitas aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri.
- 7. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, melakukan aktivitas dalam mengembangankan kerja sama hubungan industrial luar negeri.
- 8. Wakil Rektor dan dekan menjalin hubungan kerja sama pada bidang manajemen bersama instansi luar negeri.
- 9. Wakil Rektor dan dekan menjalin hubungan kerja sama pada bidang pengembangan sarana maupun prasarana bersama instansi luar negeri.

- 10. Wakil Rektor memperbaharui kontrak pelayanan, pengelolaan, dan sewa yang berhubungan dengan kerjasama yaitu lembaga pemerintah dan swasta luar negeri setiap tahun anggaran.
- 11. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama pada bidang non-akademik dan berkoordinasi dengan senat universitas khususnya komisi bidang kerja sama dan mitra kerja setiap akhir tahun anggaran.
- 12. Biro akademik dan kemahasiswaan kerja sama menyediakan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi dari kerja sama dengan lembaga luar negeri di bidang non akademik setiap akhir tahun anggaran.

Penguatan unit pelaksana kerjasama

- 1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, menyediakan dan/atau memutahirkan pedoman tertulis dan standar operasional prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan unit pelaksana secara menyeluruh kerjasama pada level universitas dan level fakultas disetiap awal tahun anggaran.
- 2. Wakil Rektor bidang perencanaan, keuangan dan umum menyediakan anggaran secara rasional dan secara proporsional untuk unit pelaksana kerjasama pada level universitas dan level fakultas.
- Biro Perencanaan, Kerja sama dan hubungan masyarakat melibatkan unsur fakultas dan program studi dalam merealisasikan dari masing-masing kegiatan kerjasama setiap tahunnya.
- 4. Dekan membentuk unit kerja sama pada level fakultas dengan anggaran secara rasional dan secara proporsional setiap tahunnya.
- 5. Unit pelaksana kerja sama memiliki perencanaan aktifitas secara jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran
- 6. Unit pelaksana kerja sama di level fakultas harus melaksanakan aktivitas promosi kerjasama internasional.
- 7. Unit kerja sama fakultas harus melaksanakan aktivitas *monitoring* dan evaluasi internal berkaitan dengan aktivitas kerjasama fakultas.
- 8. Biro Perencanaan, Kerjasama dan hubungan masyarakat menyusun secara teratur *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama Universitas Negeri Manado dengan pihak lain serta di *upload* secara daring di

- sistem informasi kerjasama setelah *Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani.
- Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, membentuk tim untuk menindaklanjuti MoU yang sudah dilengkapi dengan dana secara rasional dan dana secara prorporsional berdasarkan kebutuhan.
- 10. Wakil Rektor bidang perencanaan, keuangan dan umum secara terbuka dana kerja sama disetiap akhir tahun anggaran.
- 11. Biro Perencanaan, Kerja sama dan hubungan masyarakat membuat dan/atau memperbaharui acuan tatalaksana penyelenggaraan kerjasama antara Universitas Universitas Negeri Manado dengan pihak lain dan akan dilakukan sosialisasi disetiap awal tahun anggaran.
- 12. Biro Perencanaan, Kerja sama dan hubungan masyarakat melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi hasil kerjasama dan mengupload secara daring pada sistem informasi kerjasama maksimal setelah aktifitas kerjasama dilaksanakan.
- 13. Ketua kantor urusan internasional (*office of international affair*) memiliki program kerja yang realistis serta dilakukan sosialisasi pada setiap unit di lingkungan Universitas Negeri Manado secara berkala.
- 14. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, melakukan monitoring dan evaluasi internal pada setiap unit pelaksana kerjasama.

Sistem informasi kerjasama

- 1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, menyediakan serta memutahirkan acuan secara tertulis dan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan sistem informasi kerja sama disetiap awal tahun anggaran.
- 2. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, menunjuk suatu tim pengelola aplikasi dari sistem informasi kerjasama secara daring yang dimutakhirkan.
- 3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan aplikasi dari sistem informasi kerja sama ke semua unit di lingkungan Universitas Negeri Manado.
- 4. Biro Perencanaan, Kerjasama dan hubungan masyarakat menyediakan tentang data kerja sama dan dokumentasi dari hasil kerjasama secara valid pada aplikasi sistem informasi kerja sama setelah aktivitas kerjasama terlaksana.

- 5. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pada unit layanan dari sistem informasi kerja sama.
- 6. Kepala UPA Teknologi, Informasi dan Komnikasi Universitas Negeri Manado dapat menyediakan aplikasi sistem informasi kerja sama agar bias melayani secara bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA

- 1. Rektor menetapkan Standar Kerjasama.
- 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum melaksanakan Standar Kerjasama yang ditetapkan.
- 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum berkoordinasi dengan Dekan, melalui Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum dalam pembiayaan kerjasama

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KERJA SAMA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Kerja	Kerja	Tersedianya	Terse-				
	sama	sama di	acuan	dia				
		dalam	tertulis dan					
		negeri	standar					
		pada	operasional					
		bidang	prosedur					
		pendidi-	mengenai					
		kan,	penjajakan,					
		bidang	negosiasi,					
		penelitian	formulasi					
		dan	naskah,					
		bidang	penandata-					
		pengab-	nganan,					
		dian pada	implement-					
		masyara-	tasi,					
		kat	monitoring					
			dan					
			evaluasi,					
			pengem-					
			bangan					
			program,					
			juga					
			pemutusan					
			perjanjian					
			kerjasama					
			dengan					
			lembaga					
			diluar negeri					
			pada bidang					
			pendidikan,					

		bidang					
		penelitian,					
		dan bidang					
		pengabdian					
		pada					
		masyarakat					
		untuk di-					
		laksanakan					
		di level					
		universitas					
		dan level					
		fakultas					
		Tersedianya	Jumlah	√	√	√	V
		dana secara	(Rp)				
		rasional	\ r/				
		untuk					
		kerjasama					
		pada bidang					
		non-					
		akademik di					
		level					
		universitas					
		dan level					
		fakultas di					
		setiap awal					
		tahun					
		anggaran					
		Terlaksana-	Jumlah	√		V	V
		nya aktivitas	o Giiiiuii	,	'	'	,
		rintisan					
		kerja sama					
		pada					
		bidang non-					
		akademik					
		dengan					
		lembaga					
		dalam					
		negeri					
		Terlaksana-	Jumlah	√	√	√	V
		nya aktivitas	o Giiiiuii	,	'	'	,
		peningkatan					
		kerjasama					
		dengan					
		perusahaan/					
		industri dan					
		instansi di					
		dalam					
		negeri					
		Terlaksana-	Jumlah	√	V	√	V
		nya aktivitas	Juiillali	,	١ ،	'	,
		peningkatan					
		kerjasama					
		dengan					
		perusahaan/					
		industri					
		dengan					
1	1						
		instansi di					

1	T						
		dalam					
		negeri Terlaksana-	T1h	√		V	ما
		nya aktivitas	Jumlah	٧	٧	٧	V
		aliansi					
		strategis					
		•					
		antar					
		perguruan					
		tinggi dalam					
		negeri	Jumlah	√	√	V	- 1
		Membangun	Jumian	V	٧	V	V
		dan mening-					
		katkan komunikasi					
		dengan					
		pemerintah desa,					
		pemerintah kecamatan					
		dan					
		pemerintah					
		kabupaten,					
		terutama					
		desa-desa di					
		sekitar					
		kampus dan					
		laboratorium					
		Universitas					
		Negeri					
		Manado					
		Terlaksana-	Jumlah	√	√	V	2/
		nya aktifitas	Juillian	V	V	٧	V
		pengemba-					
		ngan kerja					
		sama					
		mengenai					
		hubungan					
		industrial					
		Terlaksana-	Jumlah	√	√	√	V
		nya aktivitas	Juiillali	١ ،	v	٧	٧
		rintisan dan					
		monitoring					
		pelaksanaan					
		kerja sama					
		dalam					
		peningkatan					
		pendapatan					
		PNBP					
		Terjalinnya	Jumlah	V	√	V	V
		kerja sama	Juiillali	,	١ ،	'	,
		penjaminan					
		kualitas					
		dengan					
		~~~11 <u>~~</u> ~111		ı			
		lembaga					
		lembaga penjaminan					
		lembaga					

	Terjalinnya	Jumlah			$\checkmark$	$\sqrt{}$
	hubungan					
	kerja sama					
	pada bidang					
	manajemen					
	dengan					
	instansi					
	didalam					
	negeri per					
	tahun					
	Terjalinnya	Jumlah	<b>√</b>			V
	hubungan					
	kerja sama					
	pada bidang					
	manajemen					
	dengan					
	instansi					
	didalam					
	negeri					
	Terjalinnya	Jumlah		<b>√</b>		V
	hubungan					
	kerja sama					
	pada bidang					
	pengemba-					
	ngan sarana					
	dan					
	prasarana					
	dengan					
	instansi di					
	dalam					
	negeri					
	Terjalinnya	Jumlah	<b>√</b>	1		V
	hubungan					
	kerja sama					
	pada bidang					
	pengemba-					
	ngan sarana					
	dan					
	prasarana					
	dengan					
	instansi di					
	dalam					
	negeri					
	Pemutakhi-	Jumlah		<b>V</b>	$\sqrt{}$	
	ran setiap		,		,	,
	kontrak,					
	baik kontrak					
	pada					
	pelayanan,					
	kontrak					
	pada					
	pengelolaan,					
	dan kontrak					
	pada sewa					
	yang					
Ī	berkaitan					
	dengan kerja					

			sama					
			dengan					
			lembaga					
			pemerintah					
			dan institusi					
			swasta di					
			dalam					
			negeri pada					
			setiap awal					
			tahun					
			anggaran					
			Terlaksana-	Jumlah				
			nya kegiatan					
			melalui					
			monitoring					
			dan					
			evaluasi					
			internal ber-					
			hubungan					
			dengan					
			pelaksanaan					
			kerja sama					
			dibidang					
			non-					
			akademik					
			dan					
			berkoordi-					
			nasi					
			dengan					
			senat					
			universitas					
			khusus pada					
			komisi					
			bidang kerja					
			sama dan					
			dengan					
			mitra kerja					
			setiap akhir					
			tahun					
			anggaran	I.um. 1 - 1-	<b>√</b>		<b>√</b>	V
			Menyusun	Jumlah	٧	٧	٧	٧
			dan					
			membuat					
			laporan hasil					
			dari					
			monitoring					
			dan evaluasi					
			internal					
			berkaitan					
			dengan kerja					
			sama					
			dengan					
			lembaga di					
			dalam					
			negeri di					
			bidang non-					
			akademik					
_	·	·	·	·		_		

setiap akhir tahun anggaran  Tersedianya Jumlah $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ baik dana rasional maupun dana
anggaran  Tersedianya Jumlah √ √ √ √ baik dana rasional maupun
Tersedianya Jumlah √ √ √ √ √ baik dana rasional maupun
baik dana rasional maupun
rasional maupun
maupun
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
proporsional
untuk
pelaksanaan
aktivitas
monitoring
dan evaluasi
serta audit
kegiatan
kerja sama
setiap tahun
Kerja Tersedianya Jumlah √ √ √ √
sama luar dan/atau
negeri di memperba-
bidang harui acuan
pendidi- tertulisdan
kan, standar
penelitian, operasional
dan pe- prosedur
ngabdian mengenai
masyara- penjajakan,
kat negosiasi,
formulasi
naskah,
penanda-
tanganan,
implemen-
tasi,
monitoring
dan
evaluasi,
mengem-
bangkan program,
juga
pemutusan
perjanjian
kerja sama
dengan
lembaga di
luar negeri
pada bidang
pendidikan,
bidang
penelitian,
dan bidang
pengabdian
pada
masyarakat
untuk

	pertukaran					
	Melakukan aktivitas	Jumlah	$\sqrt{}$	<b>√</b>	<b>√</b>	√
	nasional				,	,
	Riset Inter-					
	Lembaga					
	Tinggi maupun					
	Perguruan Tinggi					
	baik					
	unggulan					
	riset					
	Terjalinnya kerja sama	Jumlah	$\sqrt{}$	V	√	
	luar negeri	T , ,	- 1	1	,	J
·	lembaga					
	dengan					
	pengabdian masyarakat					
	dan bidang					
	penelitian					
·	bidang					
	pada bidang pendidikan,					
	kerjasama					
	rintisan					
	aktivitas					
	Melakukan	Jumlah	√		√	√
	anggaran					
	setiap awal tahun					
	fakultas di					
	dan level					
	universitas					
	masyarakat di level					
	pada					
	pengabdian					
	dan bidang					
	penelitian					
	pendidikan, bidang					
	bidang pendidikan					
	negeri pada					
	sama luar					
	dalam kerja					
	bentuk dana rasional	(Rp)				
	Tersedianya bentuk dana	Jumlah (Rn)	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	√
	anggaran	<b>.</b>	ı	,	1	I
	tahun					
	setiap awal					
	fakultas					
	universitas dan level					
	kan di level					
	dilaksana-		1		ļ	

	dosen,					
	pertukaran					
	mahasiswa,					
	dan					
	pertukaran					
	tenaga ke-					
	pendidikan					
	dengan					
	lembaga					
	akademik					
	luar negeri	7 11	. 1	. 1		.1
	Terjalinnya	Jumlah			V	V
	kerjasama					
	pada bidang					
	pendidikan,					
	bidang					
	penelitian					
	dan bidang					
	pengabdian					
	masyarakat					
	dengan					
	lembaga					
	luar negeri					
	Telaksana-	Jumlah				
	nya kerja					
	sama pada					
	bidang					
	pendidikan,					
	bidang					
	penelitian					
	dan bidang					
	pengabdian					
	masyarakat					
	minimal 1					
	kegiatan					
	setiap					
	kerjasama					
	luar negeri					
	yang sudah					
	dijalin di					
	level					
	fakultas		- 1	- 1	- 1	- 1
	Melakukan	Jumlah	٧	V	√	√
	aktivitas					
	monitoring					
	dan evaluasi					
	implementa-					
	si kerja					
	sama luar					
	negeri pada					
	bidang					
	pendidikan,					
	bidang					
	penelitian					
	dan bidang					
1	pengabdian					
	Deligabilian					
	masyarakat					

			berkoordi-					
			nasi dengan					
			senat					
			universitas					
			khususnya					
			komisi					
			bidang kerja					
			sama dan					
			mitra kerja					
			setiap akhir					
			tahun					
			anggaran					
			Tersedianya	Jumlah		√	V	<b>√</b>
			laporan hasil	0 01111011	,	,	,	,
			monitoring					
			dan evaluasi					
			dari kerja					
			sama					
			dengan					
			lembaga					
			luar negeri					
			di bidang					
			pendidikan,					
			bidang					
			penelitian,					
			dan bidang					
			pengabdian					
			masyarakat					
			setiap akhir					
			tahun					
			anggaran		-	,	-	-
		Kerja .	Tersedianya	Jumlah	$\sqrt{}$	√		V
		sama luar	dan atau					
		negeri di	memperba-					
		bidang	harui acuan					
		non-	secara					
		akademik	tertulis dan					
			standar					
			operasional					
			prosedur					
			mengenai					
			penjajakan,					
			negosiasi,					
			formulasi					
			naskah,					
			penanda-					
			tanganan,					
			implemen-					
			tasi,					
			monitoring					
			dan					
			evaluasi,					
			pengemba-					
1			ngan					
	i	1				ı	l l	
			nrogram					
			program,					
			program, dan juga pemutusan					

		perguruan					
		tinggi luar					
		negeri					
		Melakukan	Jumlah		$\checkmark$	$\checkmark$	
		aktivitas					
		dalam					
		mengem-					
		bangankan					
		kerja sama					
		hubungan					
		industrial					
		luar negeri					
		Menjalin	Jumlah			$\checkmark$	
		hubungan					
		kerja sama					
		pada bidang					
		manajemen					
		bersama					
1		instansi luar					
		negeri					
		Menjalin	Jumlah	<b>√</b>	<b>√</b>	V	V
		hubungan	Juiillali	,	١ ،	<b>'</b>	,
1		kerja sama					
		pada bidang					
		pengemba-					
		ngan sarana					
		maupun					
		prasarana					
		bersama					
		instansi luar					
		negeri Pemutakhi-	Jumlah	V	V	V	2
		ran kontrak	Juillian	٧	٧	V	V
		pelayanan,					
		pengelolaan,					
		dan sewa					
		yang berhu-					
		bungan					
		dengan kerja					
		sama yaitu					
		lembaga					
		pemerintah					
		dan swasta					
		luar negeri					
		setiap tahun					
		anggaran		1	1	1	1
1		Melakukan	Jumlah		$\checkmark$	$\sqrt{}$	
		aktivitas					
		monitoring					
1		dan evaluasi					
		implementa-					
		si kerja					
		sama pada					
		bidang non-					
		akademik					
1		dan berkoor-					
	1	1	Ī				ì
		dinasi					

	_						
		dengan					
		senat					
		universitas					
		khususnya					
		komisi					
		bidang kerja					
		sama dan					
		mitra kerja					
		setiap akhir					
		tahun					
		anggaran					
		Menyedia-	Jumlah	V			V
		kan laporan					
		hasil					
		monitoring					
		dan evaluasi					
		dari kerja					
		sama					
		dengan					
		lembaga					
		luar negeri					
		di bidang					
		non-					
		akademik					
		setiap akhir					
		tahun					
		anggaran					
	Penguatan	Tersedianya	Jumlah	<b>√</b>	√	√	V
	unit	dan atau	Juillian	٧	٧	V	V
	pelaksana	memutahir-					
	kerjasama	kan pedoman					
		tertulis dan					
		standar operasional					
		operasionai					
		prosedur					
		prosedur mengenai					
		prosedur mengenai tugas utama					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi,					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur,					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi,					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan kegiatan					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan kegiatan unit					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan kegiatan unit pelaksana					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan kegiatan unit pelaksana secara					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan kegiatan unit pelaksana secara menyeluruh					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan kegiatan unit pelaksana secara menyeluruh kerja sama					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan kegiatan unit pelaksana secara menyeluruh kerja sama pada level					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan kegiatan unit pelaksana secara menyeluruh kerja sama pada level universitas					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan kegiatan unit pelaksana secara menyeluruh kerja sama pada level universitas dan level					
		prosedur mengenai tugas utama dan fungsi, standar operasional prosedur, sosialisasi, kerja sama dan penelaahan kegiatan unit pelaksana secara menyeluruh kerja sama pada level universitas					

 		I				1
	tahun					
	anggaran		-	-	,	
	Tersedianya	Jumlah	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
	anggaran					
	secara					
	rasional dan					
	secara					
	proporsional					
	untuk unit					
	pelaksana					
	kerja sama					
	pada level universitas					
	dan level					
	fakultas					
		Jumlah	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	V
	Terlibatnya	Juillian	V	٧	V	V
	unsur fakultas dan					
	program					
	studi dalam					
	merealisasi-					
	kan dari					
	masing-					
	masing					
	kegiatan					
	kerja sama					
	setiap					
	tahunnya					
	Terbentuk-	Jumlah	<b>√</b>	V	V	V
	nya unit					,
	kerjasama					
	pada level					
	fakultas					
	dengan					
	anggaran					
	secara					
	rasional dan					
	secara					
	proporsional					
	setiap					
	tahunnya		,	,	,	,
	Adanya	Jumlah	$\sqrt{}$	$\checkmark$	$\checkmark$	
	perencanaan					
	aktivitas					
	secara jelas					
	dan terukur					
	pada setiap					
	awal tahun					
	anggaran		ı	1	1	1
	Terlaksana-	Jumlah	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
	nya kerja					
	sama di					
	level					
	fakultas					
	harus me-					
	laksanakan	1				l
	aktivitas					

	Г	1						
			promosi					
			kerja sama					
			internasional					
			Terlaksanan	Jumlah				
			ya aktivitas					
			monitoring					
			dan evaluasi					
			internal					
			berkaitan					
			dengan					
			aktivitas					
			kerja sama					
			fakultas					
			Tersusun	Jumlah	V			V
			secara	Juinun	,	,	,	,
			teratur Me-					
			morandum					
			of under-					
			standing					
			(MoU) atau					
			nota					
			kesepakatan					
			kerja sama					
			Universitas					
			Negeri					
			Manado					
			dengan					
			pihak lain					
			serta di					
			upload					
			secara					
			daring di					
			sistem					
			informasi					
			Kerjasama					
			setelah					
			Memorandu					
			m of under-					
			standing					
			(MoU)					
			ditandata-					
			ngani				,	
			Terbentuk-	Jumlah				
			nya tim					
1			bentuk					
			menindak-					
			lanjuti MoU					
1			yang sudah					
			dilengkapi					
			dengan dana					
			secara					
			rasional dan					
			dana secara					
			orporsional					
			berdasarkan					
1			kebutuhan					
	l		neodianan					

 ı	1			,		,	,
		Terbuka	Jumlah			$\sqrt{}$	V
		dana kerja					
		sama di					
		setiap akhir tahun					
		anggaran Mambuat	Jumlah	<b>√</b>	<b>√</b>	V	V
		Membuat dan atau	Juillian	٧	٧	٧	V
		memperba-					
		harui acuan					
		tata laksana					
		penyeleng-					
		garaan kerja					
		sama antara					
		Universitas					
		Negeri					
		Manado					
		dengan					
		pihak lain					
		dan akan					
		dilakukan					
		sosialisasi di					
		setiap awal					
		tahun					
		anggaran		,		,	,
		Terlaksana-	Jumlah			$\checkmark$	V
		nya					
		inventarisasi					
		dan					
		dokumentasi					
		hasil kerja sama dan					
		meng <i>upload</i>					
		secara					
		daring pada					
		sistem					
		informasi					
		kerja sama					
		maksimal					
		setelah					
		aktivitas					
		kerja sama					
		dilaksana-					
		kan		,	,	1	1
		Memiliki	Jumlah			$\sqrt{}$	
		program					
		kerja yang					
		realistis					
		serta dilakukan					
		sosialisasi					
		pada setiap					
		pada senap unit di					
		lingkungan					
		Universitas					
		Negeri					
		Manado					
 l .	l						

		secara					
		berkala					
		Terlaksana-	Jumlah		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
		nya					
		monitoring					
		dan evaluasi					
		internal					
		pada setiap					
		unit					
		pelaksana					
		kerja sama		,	,	,	,
	Sistem	Tersedianya	Jumlah	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\checkmark$	$\sqrt{}$
	informasi	serta					
	kerja	memuta-					
	sama	khirkan					
		acuan secara					
		tertulis dan					
		standar					
		operasional					
		prosedur					
		yang berkaitan					
		dengan					
		sistem					
		informasi					
		kerja sama					
		di setiap					
		awal					
		tahun					
		anggaran					
		Menunjuk	Jumlah	√	√	√	√
		suatu tim	Junnan	,	,	,	,
		pengelola					
		aplikasi dari					
		sistem					
		informasi					
		kerja sama					
		secara					
		daring yang					
		dimutakhir-					
		kan					
		melakukan					
		sosialisasi					
		mengenai					
		pemanfaatan					
		aplikasi dari					
		sistem					
		informasi					
		kerja sama					
		ke semua					
		unit di					
		lingkungan Universitas					
		Negeri Manado					
		Manado Tersedianya	Jumlah	<b>√</b>		<b>√</b>	
		rersecuanya	пинияп	· V	V		
		data kerja	Jannan	,	'	•	٧

	1					
	sama dan					
	dokumentasi					
	dari hasil					
	kerja sama					
	secara valid					
	pada					
	aplikasi					
	sistem					
	informasi					
	kerja sama					
	setelah					
	aktivitas					
	kerja sama					
	terlaksana					
	Terlaksana-	Jumlah		V		
	nya kegiatan					
	monitoring					
	dan evaluasi					
	internal					
	pada unit					
	layanan dari					
	sistem					
	informasi					
	kerja sama					
	Tersedianya	Jumlah	V	V	V	
	aplikasi	Juillian	٧	٧	•	٧
	sistem					
	informasi					
	kerja sama					
	secara					
	bilingual					
	(Bahasa					
	Inggris dan					
	Bahasa					
	Indonesia)					

# IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

- 1. Dokumen Standar Kerjasama.
- 2. Mekanisme dan Prosedur Operasional pembiayaan pembelajaran.
- 3. Statuta Universitas Negeri Manado.
- 4. Renstra Universitas Negeri Manado.
- 5. Renop Universitas dan Fakultas.

### X. REFERENSI

- 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nsional Pendidikan Tinggi.
- 2. Borang Akreditasi BAN-PT.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO									
NEGERI WAY	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa,	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/29/2023							
8	Sulawesi Utara								

STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS 

 Tanggal
 : 18/09/2023

 Revisi
 : 2

 Halaman
 : 319 – 326

# STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

#### I. PENDAHULUAN

Universitas Negeri Manado, sebagai Universitas negeri yang telah berdiri sejak tahun 1955, telah melalui sejumlah upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan. Universitas Negeri Manado memiliki rencana strategis tahun 2020 – 2024 yang memiliki 4 (empat) sasaran keunggulan yang terdiri dari (1) keunggulan pendidikan dan pembelajaran, (2) keunggulan penelitian dan inovasi, dan dalam Transfer dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), (3) keunggulan sumber daya manusia, dan (4) keunggulan tata kelola.

Unima menghadapi isu-isu strategis untuk pengembangan Unima kedepan yaitu (1) Pengembangan SDM Unggul dan pelopor, (2) Masalah relevansi pendidikan dan pembelajaran, (3) Peningkatan produktivitas dan daya saing, (4). Masalah

peningkatan kapabilitas IPTEK dan inovasi, (5) Penguatan karakter, serta (6) Penguatan kelembagaan, merupakan kelemahan dan sekaligus tantangan-tantangan yang harus menjadi bagian program strategi Unima.

Sehubungan dengan perkembangan dan persaingan global maka pengembangan Universitas Negeri Manado diarahkan untuk dapat menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing di tingkat internasional, dimaksudkan agar dapat meningkatkan daya saing global.

Perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga ilmiah diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya mendukung Pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi, yang

dapat bersaing secara global dan yang menghasilkan karya ilmiah yang penuh inovasi dan teknologi tepat guna.

### II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### **MISI**

- Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.

- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

## III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS

- Internasionalisasi kampus merupakan elemen penting dalam pengembangan kualitas pendidikan di Universitas Negeri Manado.
- 2. Sebagai dasar untuk melaksanakan tata kelola internasionalisasi kampus.
- 3. Sebagai pedoman untuk meningkatkan interaksi dan peringkat Universitas dalam tingkat Internasional.

- 4. Sebagai panduan dalam pengambilan keputusan internal dalam mengawal mutu Universitas Negeri Manado terkait dengan program internasionalisasi kampus.
- 5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Negeri Manado kepada para pemangku jabatan di tingkat internal maupun eksternal.

### IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor bidang akademik
- 3. Wakil Rektor bidang, perencanaan, keuangan dan umum
- 4. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
- 5. Ketua International Office
- 6. Dekan
- 7. Ketua Jurusan
- 8. Koordinator Program Studi
- 9. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas
- 10. Kepala UPA Bahasa
- 11. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

#### V. DEFINISI ISTILAH

- Standar internasionalisasi kampus merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan program peningkatan daya saing dan kualitas Pendidikan di Universitas Negeri Manado di tingkat internasional.
- Internasionalisasi universitas merupakan upaya peningkatan daya saing di tingkat internasional melalui berbagai kegiatan seperti, peningkatan Kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri, dunia usaha/dunia industri tingkat internasional, akreditasi kredit transfer internasional, internasional. bahasa Inggris, peningkatan kemampuan peningkatan keikutsertaan mahasiswa/dosen dan tendik di berbagai event internasional, turut berpartisipasi dan aktif berperan pada tingkat internasional organisasi profesi dan kerjasama internasional.

## VI. PERNYATAAN ISI STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS

PENGUATAN INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS

- 1. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, beserta International Office menyediakan/memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penguatan internasionalisasi di Universitas negeri manado pada setiap tahun.
- 2. Wakil Rektor bidang perencanaan, keuangan dan umum mengalokasikan anggaran yang rasional dan proporsional bagi kegiatan penguatan internasionalisasi universitas di setiap awal tahun anggaran.
- 3. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas menyediakan website www.unima.ac.id dengan layanan berbasis bilingual (Bahasa Indonesia dan Inggris) yang meliputi seluruh konten website serta tautan (link) yang terkait paling dan diupdate secara berkala.
- 4. Universitas Negeri Manado mengadakan kegiatan penguatan website Universitas, fakultas dan program studi.
- 5. Wakil Rektor bidang akademik dan *International Office* menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/promosi Universitas di tingkat internasional.
- 6. Wakil Rektor bidang akademik mengatur pengiriman dosen dan mahasiswa secara reguler ke pelatihan/seminar, kegiatan asosiasi profesi dan perlombaan tingkat internasional baik di bidang akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, penalaran, minat dan bakat.
- Pusat Bahasa menyelengggarakan kegiatan peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan/atau tes profisiensi Bahasa Inggris bagi dosen dan mahasiswa yang akan terlibat kegiatan internasional
- 8. LP3M melakukan upaya pemetaan dan pendampingan bagi program studi yang layak untuk mendapatkan akreditasi internasional.
- 9. LP3M melakukan kegiatan pemenuhan elemen standar akreditasi internasional di program studi.
- 10. LP3M melakukan kegiatan berupa *workshop/capacity building* terkait upaya peningkatan kapasitas program studi dalam pemenuhan elemen standar akreditasi internasional.
- 11. Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus menyediakan anggaran dana yang rasional dan proporsional untuk mengikutsertakan dosen dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi tingkat internasional.

- 12. Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan harus menyelenggarakan kuliah tamu secara reguler dengan narasumber dari luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun.
- 13. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu harus melakukan upaya monitoring dan evaluasi upaya internasionalisasi program studi dan didokumentasikan dalam bentuk laporan monev 1 kali per tahun.

#### PEMERINGKATAN TINGKAT INTERNASIONAL

- 1. Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pemeringkatan tingkat Internasional pada setiap awal tahun.
- 2. Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan harus meningkatkan dan/atau memperbaharui jumlah registrasi Universitas Dharmawangsa pada asosiasi universitas di tingkat internasional pada setiap akhir tahun.
- 3. Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan harus meningkatkan posisi Universitas Dharmawangsa pada webometrics dan dilakukan monitoring dan evaluasi per 3 bulan.
- 4. Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan harus meningkatkan posisi Universitas Dharmawangsa pada greenmetric dan dilakukan monitoring dan evaluasi per 3 bulan.
- 5. Kepala UPT TIPDA harus memastikan seluruh informasi terkait perkembangan Universitas Negeri Manado dapat diakses dengan mudah dan cepat secara online dan di lakukan monitoring dan evaluasi per2 bulan.

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI INTERNATIONALISASI KAMPUS

- 1. Rektor menetapkan standar internasionalisasi kampus.
- 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ketua International Office untuk melakukan diseminasi standar internsionalisasi kampus.
- 3. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan internasionalisasi kampus.

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	9707
1	Internasi- onalisasi kampus	Penguatan Internati- onal Office	Anggaran yang rasional dan proporsional bagi Inter- national Office untuk melaksana- kan kegiatan- kegiatan Internasio- nalisasi	Terse- dia	7	7	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	~

## IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI INTERNATIONALISASI KAMPUS

- Dokumen KKNI
- 2. Dokumen Panduan Akademik Unima 2023
- 3. Dokumen Standar Mutu
- 4. Dokumen Pedoman Kerjasama Luar Negeri Unima
- 5. Dokumen Panduan Pelaksanaan Kerjasama Unima
- 6. Dokumen SOP International Office

#### X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KerangkaKualifikasi Nasional Indonesia
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tunggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
- 7. Panduan Akademik Unima Tahun 2022
- 8. Renstra Unima 2020 2024



UNIVERSITAS NEGERI MANADO									
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:							
MAS NEGERI 1	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA							
STATE OF THE PARTY	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/30/2023							
3 6	Sulawesi Utara								
*	INDONESIA								
1955	CTANDAD VICE	Tanggal : 18/09/2023							
MA TONDAN	STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN	Revisi : 2							
	MISI DAN TUJUAN	Halaman : 327 – 336							

# STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa	_	
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

### I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Pernyataan visi Unima adalah sebagai berikut Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus. **Unggul** menunjuk kemampuan kompetitif yang mencakup (1) keunggulan dalam pendidikan dan pembelajaran atau excellent in teaching and learning, (2) keunggulan dalam riset dan pengembangan atau excellent in research and development, dan (3) keunggulan dalam inovasi dan kerjasama atau excellent in innovation and collabotation. **Inovatif** menunjuk pada kemampuan melakukan dan menghasilkan inovasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat. Mapalus merupakan kearifan local atau local wisdmom yang berarti gotong royong dalam sistem kerja yaitu bekerja bersama dan bersama-sama bekerja menuju pada kemampuan bekerjasama global atau global collaboration dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, dan lembagalembaga non profit baik nasional maupun internasional

#### **MISI**

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

## b. RASIONAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi, misi, dan tujuan sangat penting dan sangat strategis bagi pengembangan Unima. Urgensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penetapan visi, misi, dan tujuan Unimna didasarkan pada pertimbangan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal Unima. Perkembangan-perkembangan tersebut antara lain dalah perkembangan ilmu pengethuan dan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang didorong oleh globalisasi. Di bidang pendidikan terjadi digitalisasi dan virtualisasi pendidikan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal tersebut, menjadi alasan Unima menetapkan visi, misi, dan tujuan menjadi salah satu standar mutu Unima.
- b. Kebutuhan Unima menetapkan standar visi,misi, dan tujuan karena visi, misi, dan tujuan Unima yang dirumuskan di statuta Unima tahun 2003, dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan eskternal Unima. Secara internal, telah terjadi pergeseran kebijakan, kekuatan, dan peluang-peluang yang tersedia, serta kelemahan dan ancaman yang harus dihadapi.
- c. Penetapan visi, misi, dan tujuan merupakan kebijakan mutu, dan standar penjaminan mutu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Di dalam pasal

- 69 ayat (1) ditetapkan tentang tugas perguruan tinggi untuk menetapkan perangkat SPMI baik kebijakan, pedoman penerapan, maupun standar ataupun norma yang menjadi acuan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, penetapan standar visi, misi, dan tujuan merupakan upaya pelampauan standar mutu nasional pendidikan tinggi. Menjadi kewajiban bagi setiap perguruan tinggi untukmenetapkan kebijakan mutu dan standar mutu dan ataupun norma-norma akademik yang melampaui standar penjaminan mutu perguruan tinggi yang telah ditetapkan.
- d. Penetapan visi, misi, dan tujuan merupakan penetapan keunggulan dan cita-cita dalam menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis Unima yang dirumuskan di dalam hasil evaluasi diri.
- e. Visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan akan menjadi acuan evaluasi kinerja institusi, dan seluruh unit kerja di lingkungan Unima. Visi, misi, dan tujuan akan menjadi acuan dalam mengukur kinerja institusi dalam mewujudkan visi,misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

# c. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor bidang akademik
- 3. Wakil Rektor bidang, perencanaan, keuangan dan umum
- 4. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
- 5. Kepala Lembaga terkait
- 6. Para dekan dan direktur
- 7. Ketua Jurusan dan coordinator program studi
- 8. Kepala Biro dan unit kerja administrasi

#### d. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar Identitas adalah karakteristik essensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepda masyarakat.
- 2. Standar Visi, misi, dan tujuan adalah kriteria dan standar mutu tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Manado

- 3. Visi adalah visi Unima berupa pernyataan yang berisi cita-cita nilai dan keunggulan Unima dalam menghadapi dan menjawab tantangan dan perkembangan lingkungan strategis Unima.
- 4. Misi adalahmisi Unima yang berisi tugas dan fungsi yang diemban oleh Unima. Misi tersebut mencakup misi di bidang pendidikan, penelitian, pengabadian kepada masyarakat, dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 5. Tujuan adalah tujuan Unima yang merupakan rumusan spesifik dari visi dan misi Unima.
- 6. Renstra (Rencana Strategis) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. Renstra merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).

#### e. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN

- a. Rektor menetapkan kebijakan strategi dalam rangka implementasi visi, misi, dan tujuan Unima
- b. Rektor menetapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dalam mewujudkan visi,misi, dan tujuan.
- c. Rektor menetapkan kebijkan yang menjamin semua unit kerja di lingkungan Unima memilikli visi, misi, dan tujuan yang selaras dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Unima.
- d. Rektor menetapkan kebijakan bahwa visi, misi, dan tujuan di semua unit kerja di lingkungan Unima, disusun mengikuti prinsip-prinsip
  - a) Terkait dengan visi, misi, dan tujuan Unima
  - b) Berorientasi ke masa depan
  - c) Disusun berdasarkan hasil evaluasi diri
  - d) Melibatkan semua usnur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal.
- e. Rektor menetapkan kebijakan yang menjamin sosialisasi dan publikasi visi, misi, dan tujuan Unima kepada semua pemangku kepentingan
- f. Rektor menetapkan kebijakan yang menjamin aksesibilitas visi, misi, dan tujuan oleh sivitas akademika, pemangku kepentingan, dan masyarakat
- g. Rektor menetapkan kebijakan yang menjamin pemahaman visi, misi, dan tujuan Unima oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, pemangku kepentingan eksternal Unima.
- h. Rektor menetapkan kebijakan yang menjamin evaluasi kinerja pencapaian visi, misi, dan tujuan Unima.
- Rektor menetapkan kebijakan yang menjamin monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan Unima
- j. Rektor menetapkan kebijakan yang menjamin dilakukan benchmarking ekstrernal visi. Misi, dan tujuan
- k. Rektor menetapkan kebijakan yang menjamin peninjauan visi, misi, dan tujuan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 1. Rektor menetapkan kebijakan yang menjamin tersedianya laporan pelaksanaan standar.

## f. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI VISI, MISI DAN TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan, ditetapkan strategi pencapaian sebagai berikut:

- Meningkatkan dan memperkuat pemahaman sivitas akademika Unima melalui sosialisasi dan publikasi yang efektif dan efisien
- Menetapkan Rencana Strategi Bisnis, dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun sebagai kerangka pengembangan dan Pembangunan Unimna dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan.
- 3. Menetapkan roadmap strategi pencapaian dan pewujudan visi, misi, dan tujuan
- 4. Meningkatkan, semangat, partisipasi, motivasi nilai Mapalus yaitu gotong royong, bekerja bersama, bersama-sama bekerja sivits academica.
- 5. Memperkuat tata pamong dan tata Kelola melalui penerapan prinsip-prinsip tata pamong universitas yang baik (good university governance) yaitu kredibel, akuntabel, transparan., bertanggungjawab, dan adil
- 6. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama kelembagaan dan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga pemerinbtah dan non pemerintah, serta dunia usaha dan industry. Meningkatkan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, maupun pendanaan.

### g. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI DAN MISI

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indibator Canaian	Satuan	Targ	get w	aktu (	20)
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Keberadaan	Kesesuaian visi, misi dan	Sesuai/	V	v	V	v
standar	tujuan Unima dengan visi,	tidak				
	misi, dan tujuan					
	kementeriandikbudristek					
	TKebijakan pengembangan	Tersedia/	V	v	V	v
	visi, misi, dan tujuan Unima	tidak				
	Kebijakan program	Tersedia/	V	v	V	v
	pengembangan mewujudkan	tidak				
	visi, misi, dan tujuan Unima					
	Visi, misi, dan tujuan	Ya/tidak	V	v	V	v
	berorientasi masa depan					

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indikator Canaian	Satuan	Target waktu (20)				
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26	
	Kesesuaian visi, misi, dan tujuan unit kerja dengan visi, misi, dan tujuan Unima	Sesuai/ tidak	V	V	V	V	
Keberadaan dokumen standar visi, misi, dan	Tersedia visi, misi, dan tujuan pada setiap unit kerja di Unima	Tersedia/tidak	V	V	V	v	
tujuan	Visi, misi dan tujuan disosialisasi	Ya/tidak	V	V	V	V	
	Visi, misi, dan tujuan dapat diakses oleh sivitas academica	Ya/tidak	V	V	V	V	
Pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan	Pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan memenuhi minimal 4 (empat) dari 5 (lima) prinsip tata pamong	Kredibel Akuntabel Transparan Bertanggungjawab, dan adil	v	v	V	V	


# h. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI VISI DAN MISI

- 1. Dokumen Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebidayaan, Riset dan Teknologi
- 3. Rencana Strategis Bisnis Unima 2022-2026
- 4. Rencana Bisnis dan Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024
- 5. Peraturan Rektor bidang akademik dan non akademik

#### i. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tunggi.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Rektor bidang akademik dan non akademik.



UNI	VERSITAS NEGERI	MANADO
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:
NEGERI MAZ	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA
	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/31/2023
	Sulawesi Utara	
* * *	INDONESIA	
1955	STANDAR TATA	Tanggal : 18/09/2023
MA TONDAN	PAMONG DAN	Revisi : 2
	TATA KELOLA	Halaman : 337 – 349

# STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

### I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagimana diamanatkan oleh Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Pengembangan dan penetapan kebijakan SPMI Unima adalah upaya pemenuhan visi, misi, dan tujuan Unima yang dirumuskan sebagai berikut:

#### VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi

- teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

### II. RASIONAL STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Penetapan standar tata pamong dan tata kelola didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

- a. Mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unima melalui tata pamong dan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*);
- b. sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang memenuhi prinsip-prinsip tata pamong dan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*/GUG) yaitu kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, dan adil;
- c. sebagai upaya pelampauan atas standar penjaminan mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. sebagai acuan mutu dalam pengembangan dan pelaksanaan tata pamong dan tata kelola, menjadi ciri dan standar keunggulan Unima:
- e. menjamin ketersediaan standar tata pamong dan tata kelola Unima yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan,

dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

### III. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Unima.
- 2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Unima. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- 3. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

### IV. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN

- a. Rektor Unima
- b. Senat Akademik Unima
- c. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- d. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- e. Dekan-Dekan di Unima
- f. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- g. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- h. Pare Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dan Program Pendidikan Profesi Guru
- Para Kepala Biro dan seluruh unit kerja pelaksana administrasi
- j. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- k. Kepala Lembaga {enelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kerjasama (LPIK)
- m. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- n. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- o. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR A. TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

- 1. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata Kelola
- 2. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi.
- 3. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi
- 4. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan dan keterlaksanaan rincian tugas pokok dan fungsinya.
- 5. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik perwujudan GUG.
- 6. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya 5 (lima) pilar tata pamong dan tata kelola yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.

#### B. KEPEMIMPINAN

- 1. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin terlaksanannya kepemimpinan operasional secara efektif.
- 2. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan kepemimpinan operasional yang menjamin komunikasi yang baik dengan *stakeholders* internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional.
- 3. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan kepemimpinan operasional yang menjamin kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional,
- 4. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan kepemimpinan organisasional yang menjamin peran aktif sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis Unima

5. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan kepemimpinan public yang menjamin kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik.

#### C. PENGELOLAAN

- 1. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan pengelolaan yang menjamin ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Unima
- 2. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).
- 3. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama
- 4. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan bukti sahih tentang implementasi kebijakan pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama
- 5. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit).
- 6. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin hasil audit pengelolaan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecuakian (WTP).
- 7. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin rekognisi atau pengakuan internasional universitas yang baik (good university governance).

#### D. SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu yang mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan.
- 2. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
- 3. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin bukti yang sahih terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP).
- 4. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.
- 5. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan.
- 6. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin etersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.
- 7. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin ketersediaan bukti sahih terkait hasil Sertifikasi/Akreditasi/Audit Eksternal.
- 8. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi
- 9. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi
- 10. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi
- 11. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin perolehan status terakreditasi seluruh program

- studi oleh BAN- PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- 12. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin dilakukannnya benchmarking mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama di perguruan tinggi maju, lembagalembaga akreditasi internasional.

# VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

- 1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- 2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- 3. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama kelembagaan dan kemitraan pengelolaan untuk optimalisasi kinerja tata pamonbg dan tata kelola
- 4. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya manusia, layanan keuangan, sarana dan prasarana yan gmenbdukung tata pamong dan tata Kelola
- 5. Melakukan pemantuan dan evaluasi secara berkelanjutan dna periodic pelaksanaan tata pamong dan tata kelola.

# VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan Standar	Indikator	Satuan	T	_	wakt ))	u
Stanuai	Capaian		23	24	25	26
	Dokumen formal tata pamong dan tata kelola	Ya/ tidak	V	V	V	V
Ketersediaa n dokumen	Dokumen formal struktur dan organisasi tata pamong dan tata kelola	Tersedia/ tidak	V	V	V	V
	Dokumen formal	Tersedia/tidak	V	v	V	V

	· ,					
	sisgtem					
	pengelolaan		100	100	100	100
Penerapan	Penerapan	%	100	100	100	100
tata pamong	prinsip-prinsip					
dan tata	tata pamong					
kelola	dan tata					
	Kelola					
	Dokumen	Tersedia/	V	V	V	V
	formal	tidak				
	struktur dan					
	organisasi tata					
	pamong dan					
	tata kelola					
	Ketersediaan	Tersedia/tidak	v	V	V	V
	rincian tugas					
	dan fungsi					
	Ketersediaan	Tersedia/tidak	v	V	V	V
	bukti sahih					
	implementasi					
	tata pamong					
	dan tata kelola					
	Ketersediaan	Tersedia/tidak	V	V	V	V
	bukti sahih					
	penerapan					
	prinsip-prinsip					
	tata pamong					
	dan tata kelola					
	Bukti sahih	Tersedia/tidak	v	v	v	v
	keterlak-	1 0150 0100 0100011		,		,
	sanaan					
	kepemimpinan					
	operasional,					
	organisa-					
	sional, dan					
	publik					
	Bukti sahih	Tersedia/tidak	v	V	v	v
	keberfungs-	1015001W HOUR	'	'	,	'
	ian system					
	poengelolaan					
	mencakup					
	planning,					
	organizing,					
	staffing,					
		16	j	L	l	<u> </u>

	leading, controlling,					
	Pelaksanaan audit sistem pengelolaan	Ya/tidak	v	v	v	v
	Tersedia dokumen SPMI	Tersedia/tidak	V	V	V	V
Penjaminan mutu	Tersedia kebijakan implementasi SPMI	Tersedia/tidak	v	V	V	V
	Buklti sahih pelaksana-an PPEPP	Tersedia/tidak	v	V	V	V

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indikator	Satuan		_	t wakt ))	u
Standar	Capaian		23	24	25	26
	Sosialisasi kebijakan tata pamong dan tata kelola	Ya/tidak	V	V	V	v
Dokumen	Publikasi kebijakan tata p[among dan tata kelola	Ya/tidak	V	V	V	V
kebijakan tata pamong dan tata kelola	Pemahaman civitas akademika tentang kebijakan tata pamong dan tata kelola	%	85	90	100	100
	Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi (LAKIN)	Tahunan	V	V	V	V

	Predikat penghargaan sistem pengelolaan	Peringkat	A	A	A	A
	Penghargaan Lembaga internasional	Ada/ tidak	V	V	V	v
	Bukti sahih praktik baik budaya mutu	Tersedia/tidak	V	V	V	V
Rekognisi	Akreditasi program studi minimal Baik Sekali	%	90	100	100	100
	Akrfeditasi Lembaga akreditasi internasional	Jumlah prodi	90	100	100	100
	Sertifikat dan penghar- gaan pencapaian IKU	Ada/ tidak	V	V	V	V

# VIII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

- 1. Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola. Standar
- 2. Rencana Strategis.
- 3. Prosedur prosedur terkait.
- 4. Form-form terkait.

### IX. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



UNI	VERSITAS NEGERI	[ MANADO
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:
NEGERI WAY	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA
	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/32/2023
No see the see that the see th	Sulawesi Utara	
*	INDONESIA	
1955	STANDAR SISTEM	Tanggal : 18/09/2023
MA TONDA	PENJAMINAN	Revisi : 2
	MUTU	Halaman : 350 – 358

# STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

#### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi maka dilakukan Pengembangan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Dengan adanya Dokumen Penjaminan Mutu ini diharapkan budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*) terus dikembangkan dan terpelihara di lingkungan Universitas Negeri Manado.

Kebijakan mengenai penjaminan mutu internal Universitas Negeri Manado mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Telah menjadi keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik di Universitas Negeri Manado sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi. Perwujudan ini harus dijalani melalui proses perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Di dalam statuta Universitas Unima dinyatakan bahwa Unima menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelengaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal ini diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyusunan dokumen standar penjaminan mutu yang baku sangat penting agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Negeri Manado. Dokumen ini harus mendapatkan legalisasi dari pimpinan universitas.

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagimana diamanatkan oleh Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu

penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Pengembangan dan penetapan kebijakan SPMI Unima adalah upaya pemenuhan visi, misi, dan tujuan Unima yang dirumuskan sebagai berikut

### II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### **VISI**

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

# III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1. Sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Negeri Manado.
- 2. Pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Negeri Manado.
- 3. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Negeri Manado.
- 4. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Negeri Manado terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

# IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Dekan
- 4. Wakil Dekan
- 5. LPPM
- 6. LP3M
- 7. Gugus Kendali Mutu
- 8. Dosen (Tenaga Pendidik)
- 9. Koordinator Program Studi /Ketua Jurusan
- 10. Tenaga Kependidikan (staf administrasi)
- 11. Mahasiswa

### V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- 2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.

- 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

## VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1. Rektor harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun.
- 2. Rektor harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standanasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan.
- 3. Rektor dan seluruh unit kerja di lingkungan Unima harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun.
- 4. Rektor, LPPM dan seluruh unit kerja harus melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram minimal 2 kali per tahun.
- 5. Rektor, LPPM dan LP3M harus melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.
- 6. LPPM dan LP3M harus melakukan audit internal mutu akademik di setiap program studi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.
- 7. Satuan Pengawas Internal (SPI) harus melakukan audit internal mutu non akademik minimal 1 kali per tahun didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.
- 8. Rektor harus mengalokasikan dana minimal 2% PNBP per tahun bagi Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Universitas.
- 9. Setiap Dekan di Universitas Negeri Manado harus mengalokasikan dana minimal 2% PNBP per tahun untuk lembaga/satuan penjaminan mutu tingkat fakultas/PPs dan jurusan/program studi.

# VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1. Rektor menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas
- 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Manado
- 3. LPPM dan LP3M melaksanakan monev dan evaluasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Manado.

# VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar Sistem Penjami- nan Mutu	Kelemba- gaan Pen- jaminan Mutu	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu internal secara otonom di setiap unit kerja	Ada	V	V	V	V
			Tersedianya bukti dite- rapkannya sistem penjaminan mutu internal	% jurusan atau prodi	50	100	100	100
		Dokumen Mutu	Tersedianya dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumen -tasi, disahkan oleh Senat dan pimpinan dan diperbaharui setiap 4 tahun	% jurusan atau prodi	50	100	100	100
			Terlaksana- nya sosialisasi dokumen kebijakan	% jurusan atau prodi	50	100	100	100

 1	1						
		dan standar					
		mutu secara					
		terprogram					
	Pelaksa-	Evaluasi					
	naan	capaian					
	Sistem	indikator					
	Penjami-	standar					
	nan Mutu	mutu setiap					
	Internal	tahun					
		Melakukan	%	50	100	100	100
		audit	jurusan				
		internal	atau				
		mutu	prodi				
		akademik	F				
		setiap tahun					
		Melakukan	%	50	100	100	100
		audit	jurusan	50	100	100	100
		internal	atau				
		mutu non	prodi				
		akademik	proui				
	Pembia-	setiap tahun					
		Tersedianya					
	yaan	Rencana					
	Kelemba-	Anggaran					
	gaan	minimal 2%					
	Penjami-	PNBP untuk					
	nan Mutu	lembaga					
		penjaminan					
		mutu tingkat					
		universitas					
		Tersedianya					
		Rencana					
		Anggaran					
		minimal 2%					
		PNBP untuk					
		lembaga					
		penjaminan					
		mutu di					
		tingkat					
			1				1
		Fakultas/					
		Fakultas/ PPS dan					

# IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM- PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
- 2. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado 2015-2019.
- 3. POB Penjaminan Mutu Universitas.
- 4. POB Penjaminan Mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi.

### X. REFERENSI

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Manado.
- 3. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado Tahun 2015-2019.
- 4. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM- PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional



UNIVERSITAS NEGERI MANADO					
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:			
* TONDANO	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA			
	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/33/2023			
	Sulawesi Utara				
	INDONESIA				
	STANDAR TENAGA	Tanggal : 18/09/2023			
	PENDIDIK	Revisi : 2			
	I EMDIDIK	Halaman : 359 – 369			

# STANDAR TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa			
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023	
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023	
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023	
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023	
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023	

### I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagimana diamanatkan oleh Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Tenaga pendidik atau Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan mentransformasikan, dengan utama tugas mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kualifikasi dan kompetensi Dosen merupakan kriteria utama untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Untuk setiap jenjang pendidikan (S0, S1, S2 dan S3), harus dipenuhi kualifikasi minimum pada jenjang tersebut. Pengembangan kualifikasi dosen mempertimbangkan kebutuhan pengembangan pengetahuan dan kekinian. Sementara kompetensi dosen merujuk kepada tingkat kemampuan dosen dalam melaksanakan tridarma. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dikembangkan secara berkala. Agar kualitas dua kriteria tersebut optimal, beban kerja dosen harus diatur secara proporsional. Untuk itu, Universitas Negeri Manado perlu merumuskan Standar Dosen sebagai acuan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kompetensi dosen Unima.

## II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### **MISI**

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.

- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

### III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR TENAGA PENDIDIK

Dosen atau pendidik adalah tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat. Dalam kapasitas dan peran tersebut, seorang dosen harus memenuhi kriteria atau standar mutu yang ditetapkan bagi seorang dosen. Di dalam UU No 12 tahun 2012 telah ditetapkan

kualifikasi yang harus menjadi persyaratan untuk menjadi seorang dosen. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sehingga mampu secara professional melaksanakan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Di dalam peraturanMenteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiNo 53 Tahun 2023 tentabng PenjaminanMutu Pendidikan Tinggi telah disyaratkan standar mutu yang harus dipenuhi oleh seorang dosen. standar mutu yang ditetapkan melalui Permendikbudristek tersebut merupakan standar mutu minimal, dan setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menetapkan standar perguruan tinggi tentang dosen. Oleh sebab itu penetapan standar pendidik ini, merupakan upaya untuk:

- 1. memenuhi kewajiban uridis setiap erguruan tinggi untuk menetapkan standar perguruann tinggi termasuk standar pendidik atau dosen;
- 2. merupakan upaya pelampauan atas standar minimal pendidikan tinggi (SNPT); dan
- 3. memberikan acuan mutu bagi pengembangan dosen baik sistem rekrutmen, penempatan, promosi, rasio kecukupan, dan ritensi.

# IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TENAGA PENDIDIK

- a. Rektor Unima
- b. Senat Akademik Unima
- c. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- d. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- e. Dekan-Dekan di Unima
- f. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- g. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- h. Direktur Pascasarjana Unima
- i. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- j. Kepala-kepala Biro di lingkungan Unima
- k. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)

### V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyaraka
- 2. Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Negeri Manado (Unima) yang terdaftar pada Pangkalan data-Dikti
- 3. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda bukti perolehan kompetensi oleh seorang dosen dalam bidang keahlian tertentu
- 4. Praktisi mengajar adalah dosen yang dirugaskan rector mengajar di suatu program studi berdasarkan kompetensi dan keahlian di bidang tertentu
- 5. Rekognisi adalah surat tanda bukti pengakuan atas keterlibatan seorang dosen dalam kegiatan-kegiatan akademik dan ilmiah.
- Benchmarking mutu adalah salah satu bentuk upaya peningkatkan mutu lembaga yang berupaya melakukan uji standar yang telah, sedang dan akan dikembangkan pada satuan lembaga pendidikan tinggi.

### VI. PERNYATAAN ISI STANDAR TENAGA PENDIDIK

- 1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar dosen
- 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pengembangan Dosen yang memuat sistem rekrutmen, penempatan, promosi, pengembangan, pemeenuhan rasio kecukupan, dan ritensi.
- 3. Rektor, wakil rector bidang akademik, dan wakil rector bidang perencanaan, administrasu dan keuangan menetapkan kebijakan yang menjamin sistem rekrutmen dosen dilakukan berdasarkan perencanaan ketenagaan dosen
- 4. Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya standar kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa;
- 5. Rektor dan wakil rector bidang akademi menetapkan kebijakan yang menjamin kompetensi dosen yang meliputi (a) kompetensi pedadogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi sosial, (d) kompetensi professional, (e)

- kompetensi teknologi, dan (f) penguasaan minimal 1 (satu) bahasa asing.
- Rektor dan wakil rector bidang akademik menetrapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dunia usaha-dunia industry, dan dunia kerja.
- 7. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin sekurang-kurangnya 75% dosen tetap program studi memiliki sertifikat rekognisi baik nasional dan atau internasional.
- 8. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin sekurang-kurangnya 25 % dosen tetap program studi memiliki sertifikat kompetensi
- 9. Rekktor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya jumlah rasio dosen mahasiswa paling tinggi 1 : 60 untuk S1 dan Diploma; 1 : 20 untuk S2 akademik dan 1 : 30 untuk S2 terapan, serta 1 : 10 untuk S3.
- 10. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya rasio kecukupan doctor sekurang-kurangnya 60 % dari total dosen tetap program studi
- 11. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya rasio kecukupan guru besar sekurang-kurangnya 30 % dari total dosen tetap program studi
- 12. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya rasio kecukupan lector kepala sekurang-kurangnya 25% dari total dosen tetap program studi.
- 13. Rektor dan wakil rector bidang akademik kebijakan yang menjamin penerimaan dosen yang memenuhi kualifikasi kemampuan berbahasa Inggeris dengan angka TOEFL sekurang-kurangnya 600, dan berasal dari program studi terakreditasi sekurang-kurangnnya Baik sekali oleh BAN-PT /Lembaga Akreditasi Mandiri dan atau lembaga akreditasi internasional.
- 14. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin teersedia program pengembangan diri, kompetensi, dan profesionalitas dosen.
- 15. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetyapkan kebijakan yang menjamin evaluasi pelaksanaan stnadar dosen secara berkala.

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA PENDIDIK

- 1. Penguatan komitmen dan peran senat akademik dalam melaksanakan fungsi pengawasan
- 2. Penguatan rule based academic governance baik ketersediaan peraturan-peraturan di bidang akademik maupun implementasinya.
- 3. Peningkatan sosialisasi standar dosen kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 4. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 5. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industry dalam implementasi pengembangan dosen
- 6. Penguatan dan peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan keterpenuhan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran bagi dosen
- 7. Penguatan dan peningkatan ketesediaan dan ketercukupan rasio dan mutu tenaga pendidik denganmahasiswa
- 8. Penguatan evaluasi pelaksanaan standar dosen secara berkala dan berkelanjutan.
- 9. Pelaksanaan secara berkala dan berkelanjutan benchmarking mutu di pergruaun tinggi maju di dalam dan luar negeri, lembaga akreditasi nasional dan atau internasional
- 10. Peningkatan penyediaan dan ketersediaan pendanaan yang mendukung keterlaksanaan proses pembelajaran.

# VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TENAGA PENDIDIK

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indilator Canaian	Satuan	Target waktu (20)			
Standar	Indikator Capaian		23	24	25	26
Sistem	Ketersediaan pedoman	Tersedia	v	v	v	V
rekrutment	rekrutmen dosen					
	Perencanaan ketenagaan	Tersedia	v	v	v	V
	dosen					
	Perencanaan ketenagaan	%	90	90	100	100
	dosen sekurang-					
	kurangnya meliputi					
	sistem rekrutmen,					
	penempatan,					
	pengembangan dan					
	promosi, serta ritensi					

	Dosen yang direkrut memiliki angka Toefl ≥ 600	%	30	50	70	90
	Rasio dosen mahasiswa program sarjana paling tinggi 1: 60	%	80	80	90	100
Rasio kecukupan	Rasio dosen mahasiswa program magister paling tinggi 1: 30	%	80	80	90	100
dosen dan mahasiswa	Rasio dosen mahasiswa program doctor paling tinggi 1: 10	%	80	80	90	100
	Rasio dosen mahasiswa program diploma paling tinggi 1: 20	%	80	80	90	100
Kualifikasi akademik	Jumlah dosen tetap program studi (DTPS) berpendidikan doctor (S3) sekurang-kurangnya 60%	%	100	100	100	100
Jabatan	Jumlah DTPS bergelar guru besar sekurang- kurangnya 30%	%	90	90	100	100
akademik	Jumlah DTPS bergelar lector kepala sekurang- kurangnya 25%	%	90	90	100	100

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan	Indikator Capaian	Satuan	Target waktu (20)			
Standar			23	24	25	26
Sertifikat tambahan	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi	%	75	80	100	100
	Jumlah dosen yang memiliki rekognisi internasional	%	50	70	80	100
	Jumlah dosen yang memiliki rekognisi Tingkat nasional	%	80	90	100	100
Praktisi mengajar	Jumlah praktisi mengajar dari	%	50	60	70	80

	dunia usaha dan dunia industri					
	Jumlah prkatisi mengajar dari dunia kerja	%	50	60	70	80
	Tersedia program pengembangan dosen	Tersedia	v	V	V	V
Program pengembangan dosen	Jumlah dosen yang mengikuti program dan rencana pengembangan	%	100	100	100	100
	Evaluasi pelaksanaan pengembangan dosen dilakukan secara berkala	Setiap semester	v	V	V	V
Benchmarking mutu	Pedoman benchmarking mutu dosen	Tersedia	v	V	V	V
	Pelaksanaan keberkalaan benchmarking mutu dosen	Setiap semester	V	V	V	V

# IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TENAGA PENDIDIK

- 1. Pedoman penerimaan dan seleksi dosen.
- 2. Pedoman Pelatihan AA dan PEKERTI.

### X. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- h. Panduan Akademik Unima Tahun 2023.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO								
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:						
NEGERI MAZ	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA						
	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/34/2023						
	Sulawesi Utara							
*	INDONESIA							
TONDANO 1955 ANO	STANDAR TENAGA	Tanggal : 18/09/2023						
	KEPENDIDIKAN	Revisi : 2						
	KEFENDIDIKAN	Halaman : 370 – 377						

# STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

#### I. PENDAHULUAN

Tenaga Kependidikan (TENDIK) merupakan komponen pendukung terlaksananya tridarma perguruan tinggi secara baik. Tendik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di perguruan tinggi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan tendik dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi suatu pekerjaan. Dengan demikian, kualifikasi dan kompetensi Tendik menjadi acuan dalam penempatan tugas dan fungsi kerja. Mengingat arti dan fungsi penting tendik tersebut. Universitas

Mengingat arti dan fungsi penting tendik tersebut, Universitas Negeri Manado harus menyusun pedoman penerimaan dan pengelolaan tendik, termasuk di dalamnya tatacara analisis jabatan dan evaluasi kinerja tendik.

### II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### **VISI**

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi

- teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

### III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.

Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. Universitas Negeri Manado harus membuat pedoman penerimaan, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses-proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik Negeri Manado. Dengan demikian Unima perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di Unima.

## IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar Tenaga Kependidikan adalah:

- 1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
- 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan

#### V. DEFINISI ISTILAH

Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.

#### VI. PERNYATAAN ISI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi.
- 2. Universitas Negeri Manado menetapkan pedoman penerimaan tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan.
- 3. Universitas Negeri Manado melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompentensi kerja yang dibutuhkan.
- 4. Universitas Negeri Manado menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.
- 5. Universitas Negeri Manado melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.
- 6. Universitas Negeri Manado melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.
- 7. Universitas melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (Recharging programme) secara terencana dan berkelanjutan.
- 8. Tenaga Kependidikan mengedepankan pelayanan prima kepada stakeholder pada masing-masing program.

### VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Universitas melakukan rekruitmen tendik mengacu pada pedoman penerimaan tendik.
- 2. Universitas menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.
- 3. Universitas melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.

4. Universitas melaksanakan progran peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan

## VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar Tenaga Kependi- dikan	Kualifika- si akademik	Penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang diper- syaratkan	sesuai	V	V	V	v
			Jumlah tendik dengan kualifikasi S2 dan S3 semakin bertambah	Ya/tida k	V	V	v	v
			Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat	%	100	100	100	100
			Tenaga ke- pendidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi	%	90	90	100	100
		Kompeten si Tenaga Kependidi kan	Pedoman peningkatan kompetensi tenaga ke- pendidikan (Recharging programme) secara ber- kelanjutan	Tersedi a	V	V	v	v
			Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga ke-	%	100	100	100	100

				1	1		1
		pendidikan					
		terencana					
		dan berkala					
		Kompetensi	%	90	100	100	100
		pelayanan					
		yang					
		berkualitas					
	Rekrutme	Tersedianya	tersedia	V	v	v	V
	n Tendik	pedoman					
		rektrumen					
		tenaga ke-					
		pendidikan					
		yang					
		mengatur					
		kriteria dan					
		kompetensi					
		tenaga ke-					
		pendidikan					
		yang dibutuhkan					
		Distribusi	Tersedi	**	v	v	v
		dan penem-	a	V	v	v	v
		patan tendik	а				
		pada unit					
		prodi					
		berdasarkan					
		asas					
		kepatutan					
		dan					
		kebutuhan					
	Beban	Tersedianya	tersedia	V	V	v	V
	Kerja	pedoman					
	Tendik	beban kerja					
		Tendik dan					
		Evaluasi					
		kinerja					
		tendik					
		Tersosialisa-	Tersedi	V	v	v	v
		si pedoman	a				
		beban kerja					
		Tendik dan					
		Evaluasi					
		Kinerja					
		Tendik					
		Terevaluasi	tersedia	V	V	V	V
		kinerja					
		tendik					
		secara					
		berkala dan					
		membuat laporan					
		tertulis					
		kinerja					
		tendik					
		ICHUIK					

# IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pedoman rekruitasi dan seleksi tendik.

### X. REFERENSI

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO								
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:						
AS NEGERI 1	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA						
A ME	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/35/2023						
	Sulawesi Utara							
*	INDONESIA							
1955		Tanggal : 18/09/2023						
MA TONDAN	STANDAR ETIKA	Revisi : 2						
		Halaman : 378 – 384						

### STANDAR ETIKA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

#### I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi seluruh sivitas akademika Unima wajib berpedoman kepada Statuta Unima. Agar ketetapan tersebut dapat dilaksanakan oleh sivitas akademika Unima maka diperlukan pedoman tertulis. Berdasarkan latar belakang tersebut maka disusun Standar Etika bagi seluruh sivitas akademika Unima.

#### II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### **VISI**

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### **MISI**

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku

- baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

#### III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

- 1. Menjadi Pedoman baku etika civitas akademika Unima dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Universitas.
- 2. Sebagai bentuk akuntabilitas dan standar mutu Unima terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- 3. Sebagai pedoman dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran standar etika bagi sivitas akademika Unima.

## IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ETIKA

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Dekan
- 4. Wakil Dekan
- 5. LP3M
- 6. LPPM
- 7. Gugus Penjaminan Mutu
- 8. Dosen (Tenaga Pendidik)
- 9. Koordinator Program Studi / Ketua Jurusan
- 10. Tenaga Kependidikan (staf administrasi)
- 11. Mahasiswa

#### V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar etika adalah pedoman yang mengatur norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh sivitas Unima.
- 2. Sivitas Unima adalah: 1) tenaga pendidik (dosen) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Unima.

#### VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ETIKA

- 1. Rektor menetapkan Standar Etika secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun.
- 2. Rektor menerapkan Standar etika yang mengatur perilaku tenaga kependidikan dalam aktivitas layanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.
- 3. Rektor, dan Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan evaluasi standar etika minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.

#### VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

- 1. Rektor menetapkan Standar Etika Universitas Negeri Manado.
- 2. Tim LP3M melakukan koordinasi dengan seluruh Ketua Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas di Unima untuk melaksanakan sosialisasi dan evaluasi Standar Etika.

#### VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ETIKA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar Etika	Standar Etika Mahasiwa dan Dosen	Tersedianya dokumen di seluruh prodi/ Jurusan dijilid rapi dan disahkan Senat/ Pimpinan Fakultas/ Rektor	%	100	100	100	100
			Terlaksana- nya sosialisasi kode etik mahasiswa dan dosen ke seluruh prodi/ jurusan di Unima setiap tahun	%	100	100	100	100
		Standar Etika Tenaga	Tersedianya dokumen etika tenaga kependidi-	%	100	100	100	100

_	T	T						
		Kependidi	kan di					
		kan	seluruh					
			prodi/					
			Jurusan,					
			dijilid rapi					
			dan					
			disahkan					
			senat /					
			pimpinan					
			Fakultas					
			Terlaksana-	%	100	100	100	100
			nya					
			sosialisasi					
			kode etik					
			tenaga ke-					
			pendidikan					
			ke seluruh					
			prodi/					
			jurusan di					
			Unima					
			setiap tahun					
		Standar	Tersedianya	%	100	100	100	100
		Etika	dokumen					
		Publikasi	kode etik					
		Ilmiah	tentang					
			kaidah					
			normatif					
			yang harus					
			dipatuhi					
			oleh dosen,					
			mahasiswa					
			dan tenaga					
			kependidi-					
			kan dalam					
			menghasil-					
			kan dan					
			mempubli-					
			kasikan karya ilmiah					
			dan					
			pengabdian					
			kepada					
			masyarakat					
			di seluruh					
			prodi/					
			Jurusan,					
			dijilid rapih					
			dan					
			disahkan					
			Senat/					
			Pimpinan					
			Fakultas					
			Terlaksana-	%	100	100	100	100
			nya	, ,				
			sosialisasi					
			Kode etik					
			publikasi					
	L	L		Ů		1		

1				
	ilmiah dar	1		
	pengabdia	ın		
	kepada			
	masyaraka	at		
	ke seluruh	ı		
	prodi/			
	jurusan di			
	Unima			
	setiap tahi	ın		

#### IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

- 1. Dokumen Statuta UNIMA.
- 2. Dokumen Standar Etika.

#### X. REFERENSI

- 1. Dokumen Statuta Unima.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 46 Tahun 2022 tentang STATUTA Universitas Negeri Manado.
- 4. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado Tahun 2015-2019.
- 5. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO								
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:						
AS NEGERI	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA						
A TOP OF THE PROPERTY OF THE P	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/36/2023						
	Sulawesi Utara							
* <b>*</b> * *	INDONESIA							
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023						
MA TONDAN	LAYANAN	Revisi : 2						
	PERPUSTAKAAN	Halaman : 385 – 398						

# STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

#### I. PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, dibutuhkan pertumbuhan budaya literasi informasi dan gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Sumber informasi tersebut bisa berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Pada saat ini pertumbuhan fasilitas teknologi informasi telah mendorong perpustakaan agar dapat terus mengikuti perkembangan global melalui informasi di dunia maya baik itu yang *on line* maupun *open access*. Adar dapat mengadakan dan mengelola perpustakaan secara baik dibutuhkan rumusan standar layanan perpustakaan yang baik juga.

### II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### **MISI**

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

## III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

- 1. Layanan Perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung suasana akademik.
- 2. Dasar acuan penyelenggaraan layanan perpustakaan.
- 3. Dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik.
- 4. Adanya jaminan layanan akademik untuk mendukung tridarma perguruan tinggi yang berkeadilan, up to date, transparan, akuntabel, open access, on line, dan relevan.
- 5. Dasar untuk menilai kualitas perpustakaan yang menjamin pencapaian mutu secara akademik.
- 6. Sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen, peneliti dalam mengawal mutu akademik.
- 7. Sebagai bentuk akuntabilitas universitas terhadap layanan akademik perpustakaan Universitas Negeri Manado terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

### IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

- 1. Rektor.
- 2. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Negeri Manado.
- 3. Pustakawan.
- 4. Pengelola Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Negeri Manado.

- 5. Koordinator Program Studi /Ketua Jurusan.
- 6. Dosen.
- 7. Mahasiswa.

#### V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar layanan perpustakaan merupakan dasar acuan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam rangka pemenuhan capaian mutu akademik.
- 2. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, open access, on line literature secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakaan.
- 3. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi.
- 4. Unit Penunjang Akademik Perpustakaan adalah unit penunjang akademik di bidang perpustakaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.
- 5. Atmosfer akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu meningkatkan proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional, menjunjung tinggi etika serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
- 6. Literasi informasi (information literacy) adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.
- 7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- 8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- 9. Pustakawan perguruan tinggi adalah pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di perpustakaan.

- 10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
- 11. Layanan pemustaka adalah layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
- 12. Layanan teknis meliputi kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan.
- 13. Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya diploma tiga di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan.
- 14. Tenaga administrasi adalah pegawai yang bekerja di perpustakaan tetapi tidak berpendidikan di bidang perpustakaan.

#### VI. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

- 1. Rektor dan Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan memberikan kesempatan untuk pengembangan keilmuan bidang perpustakaan kepada pustakawan dan tenaga teknis baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
- 2. Rektor menetapkan minimal 20 pustakawan untuk mengelola Unit Penunjang Akademik Perpustakaan dengan ketentuan memenuhi 50% didalamnya pustakawan yang sudah tersertifikasi.
- 3. Rektor menetapkan kualifikasi Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan dengan kriteria merupakan tenaga perguruan tinggi dengan pendidikan minimal strata dua (magister) di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau strata dua (magister) bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.
- 4. Rektor menetapkan kualifikasi tenaga Unit Penunjang Akademik Perpustakaan adalah pustakawan yang memiliki jenjang minimal strata satu di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, terlibat aktif dalam organisasi profesi dibuktikan dengan kartu anggota atau sertifikat.
- 5. Rektor menetapkan kualifikasi tenaga teknis Unit Penunjang Akademik Perpustakaan yang memiliki jenjang pendidikan

- minimal diploma dua serta memperoleh pelatihan kepustakawanan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
- Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan melaksanakan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 7. Rektor bertanggung jawab menyediakan gedung Perpustakaan yang layak dan nyaman minimal dengan luas area 6.400 m².
- 8. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan menetapkan dan mengatur area yang digunakan untuk berbagai keperluan dengan pembagian sebagai berikut: i) area koleksi 45%, ii) area pemustaka 25%, iii) area kerja 10%.
- 9. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan bertanggung jawab menyediakan sistem database secara elektronik dan manual, layanan proses peminjaman/booking buku/jurnal secara online maupun langsung dengan RFID, perabot kerja yang menunjang kemudahan memperoleh informasi dan mengelola Perpustakaan meliputi ketersediaan kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
- 10. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan bertanggung jawab menjamin koleksi tersedia dapat diakses publik setelah terlebih dahulu melalui tahapan penilaian kelayakan dan kesesuaian isi dengan visi dan misi Universitas Negeri Manado, sedangkan koleksi yang tidak lulus kelayakan harus dalam kawalan pustakawan.
- 11. Rektor menyediakan koleksi open access/e-journal yang dapat diakses pengunjung dalam jaringan kampus dengan jumlah >80.000 judul dan e-book>16.000 judul.
- 12. Rektor dan Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan mengutamakan kepentingan pengembangan ilmu dan pengetahuan bagi civitas akademika Universitas Negeri Manado dalam membuat perjanjian, kontrak kepemilikan, langganan dan akses terhadap koleksi dari pihak ketiga baik tercetak atau terekam offline maupun online.
- 13. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan bertanggungjawab menyediakan perabot penyimpanan minimal berupa rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
- 14. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan menyediakan peralatan multimedia dan perlengkapan lain yang mendukung proses pembuatan katalog bahan pustaka dan papan pengumuman.

- 15. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan melaksanakan perawatan dan pendataan aset perpustakaan yang tertata baik.
- 16. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan melakukan perawatan dan pendataan aset setiap 6 bulan sekali.
- 17. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan membuat pedoman tertulis yang disahkan oleh Rektor tentang pemenuhan dan penelaahan aset dan perawatannya dan dilakukan pembaruan setiap tiga tahun sekali.
- 18. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan melakukan pemantauan terhadap sistem perawatan dan pendataan aset setiap 6 bulan sekali.
- 19. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan membuat laporan terkait perawatan dan pendataan aset yang baik dan teratur.
- 20. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan menyediakan ruang pengguna untuk kegiatan pelatihan dan seminar maupun kegiatan mandiri bagi mahasiswa dan staf pemustaka sesuai kapasitas pengguna.
- 21. Tenaga pustakawan memberi layanan kepada pengguna sekurang-kurangnya meliputi: a. Layanan sirkulasi b. Layanan referensi c. Literasi informasi d. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 22. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan menyediakan layanan elektronik yang mencakup local content dan jurnal dan teks, serta mengembangkan koleksi non fiksi dan motivasi sebagai penunjang.
- 23. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Negeri Manado menginventarisir hasil karya tulis sivitas akademika Universitas Negeri Manado berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, orasi dan presentasi ataupun laporan kegiatan dan laporan tahunan lainnya dalam koleksi Perpustakaan Universitas Negeri Manado.
- 24. Rektor bertanggung jawab mengeluarkan Surat Keputusan atau Peraturan Rektor mengenai kewajiban penyerahan hasil karya tulis civitas akademika Universitas Negeri Manado, laporan penelitian, orasi, laporan kegiatan dan laporan tahunan menjadi koleksi Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Negeri Manado ataupun transfer hak cipta.
- 25. Rektor menyediakan dan menetapkan peraturan layanan perpustakaan yang ramah penyandang disabilitas.
- 26. Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan tunduk dan patuh pada peraturan perundang undangan yang sah dan

- berlaku di negara Republik Indonesia dalam hal pengembangan dan pengaksesan koleksi.
- 27. Rektor dan Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Negeri Manado melaksanakan pengembangan koleksi yang berfokus pada penyediaan literatur yang relevan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian di Universitas Negeri Manado.

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

- 1. Rektor menetapkan Kebijakan dan Standar Layanan Perpustakaan.
- 2. Rektor menunjuk Kepala LP2M untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Perpustakaan.
- 3. Rektor menunjuk Ketua Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Negeri Manado untuk menjalankan Standar Layanan Perpustakaan.

## VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar layanan perpusta- kaan	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya pustakawan yang tersertifikasi nasional	tersedia	V	v	V	v
			Tersedianya pustakawan yang memenuhi kompetensi SKKNI	tersedia	V	v	V	v
			Tersedianya tenaga teknis IT, listrik, mekanik	tersedia	v	v	v	v
			Tersedianya tenaga ad- ministrasi umum, kesekretari- atan, keuangan, dan aset	tersedia	V	V	V	V
			Terseleng- garanya pembinaan	Ya/tida k	v	v	v	v

	<u> </u>		1		1		
		SDM per-					
		pustakaan					
		Terseleng-	Ya/tida	V	V	V	V
		garanya	k				
		proses					
		monitoring					
		dan evaluasi					
		terhadap					
		kinerja					
		SDM per-					
		pustakaan	tersedia				
		Tersedianya dokumen	tersedia	V	v	v	v
		pelaporan pembianaan					
		dan monev					
		pengemba-					
		ngan SDM					
		perpustaka-					
		an					
		Tersedianya	tersedia	V	v	v	v
		dokumen	ici scuia	٧	'		'
		pelaporan					
		kebutuhan					
		dan arah					
		pengemba-					
		ngan SDM					
		perpustaka-					
		an					
	Pengem-	Terlaksana-	Ya/tida	V	v	v	v
	bangan	nya partum-	k				
	Koleksi	buhan					
		koleksi					
		Terlaksana-	Ya/tida	V	v	V	V
		nya	k				
		pemanfaatan					
		/peminja-					
		man koleksi					
	Pengem-	Tersedianya	tersedia	V	v	v	v
	bangan	dokumen					
	fasilitas	tertulis					
	dan	tentang					
	teknologi	perencanaan					
	IT	pengemba-					
		ngan					
		fasilitas per-					
		pustakaan					
		Tercukupi-	Ya/tida	V	v	v	v
		nya ruang	k				
		kerja					
		karyawan					
		dan					
		pustakawan					
		Tercukupi-	Ya/tida	V	v	v	v
i 1		nya ruang	k		1		
		baca					

		Tercukupi-	Ya/tida	V	V	v	v
		nya ruang	k				
		koleksi					
		Tercukupi-	Ya/tida	V	V	V	V
		nya ruang	k				
		penunjang					
		(diskusi,					
		seminar,					
		pelatihan,					
		audio					
		visual)					
		Tersedianya	tersedia	v	v	v	v
		daftar					
		inventaris					
		dan status					
		(SD, SW)					
		Tersedianya	tersedia	V	v	v	v
		jaringan					
		komunikasi/					
		internet					
		Tercukupi-	Ya/tida	V	v	v	v
		nya per-	k				
		lengkapan					
		pendukung					
		pengelolaan					
		perpustaka-					
		an (papan					
		tulis,					
		proyektor,					
		audio,					
		video)					
	Perawatan	Tersedia	tersedia	V	V	V	V
	dan	dokumen					
	pendataan	perawatan					
	asset per-	dan					
	pustakaan	pendataan					
	yang	aset					
	tertata	Tersedianya	tersedia	v	v	v	v
	baik	pedoman					
		tertulis					
		tentang					
		pemenuhan,					
		dan					
		penelaahan					
		Terjaganya	Ya/tida	V	V	V	V
		sistem	k				
		perawatan					
		dan					
		pendataan					
		aset					
	Pelayanan	Terlaksana-	Ya/tida	V	V	V	V
	perpusta-	nya	k				
	kaan	pelatihan					
		pengguna/					
		kelas literasi					
		Tersedianya	tersedia	V	V	V	V
		informasi					

		keanggotaan					
		dan fasilitas					
		bagi bukan					
		anggota					
		Tersedianya	tersedia	V	v	v	v
		akses					
		internet					
		(ada, tidak					
		ada)					
		Tersedianya	tersedia	V	v	v	v
		moduler	terseura	v	,	•	,
		pelatihan					
		perpustaka-					
		an	4 1'				
		Tersedianya	tersedia	V	V	V	V
		aksesibilitas					
		jenis					
		pelayanan					
		(internet,					
		bentuk fisik)					
	Kondisi	Terpenuhi	terpeni	V	V	V	V
	lingku-	kondisi fisik	uhi				
	ngan fisik	(pencahaya-					
	yang	an, kelem-					
	memadai	bapan,					
		kebisingan					
		dan suhu)					
		ruang per-					
		pustakaan					
		yang					
		nyaman					
		Terpenuhi-	Terpen	v	v	v	v
		nya fasilitas	uhi				
		fisik untuk					
		kenyamanan					
		lingkungan					
		pembaca					
		Tersedianya	tersedia	v	v	v	v
		jaminan	ici scuia	٧			'
		keamanan					
		dan					
		kenyamanan					
		pengguna					
	Pengelo-	Tersedianya	tersedia	<b>V</b> 7	v	v	v
		sistem	tersedia	V	·	٧	٧
	laan, pe-						
	rencanaan	pelayanan sanksi dan					
	dan						
	anggaran	denda bagi					
	Program	pengguna	, 1.				
	Kerja	Tersedianya	tersedia	V	V	V	V
	yang	dokumen					
	transparan	perencanaan					
	dan	pengemba-					
	akuntabel	ngan per-					
		pustakaan					
		Tersedianya	tersedia	V	V	V	V
1		perluasan					

		-					
		akses					
		dengan					
		pihak luar					
		(bentuk					
		kerjasama)					
	Jaminan	Tercapainya	%	80	85	90	100
	Kualitas	akreditasi					
	Mutu	tertinggi					
	yang	Perpusnas					
	handal	Tercapainya	%	80	85	90	100
		jaminan					
		standar					
		pengelolaan					
		ISO					
		Tersedianya	tersedia	v	v	v	v
		pelaporan					
		yang					
		akuntabel					
	Sistem	Tersedianya	tersedia	v	v	v	v
	evaluasi	system					
	dan <i>moni-</i>	evaluasi					
	toring	perpustaka-					
	yang baik	an					
	, ,	Tersedianya	tersedia	V	v	v	v
		sistem					
		monitoring					
		perpustaka-					
		an					
		uii			1		

### IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

- 1. Kebijakan Mutu Universitas Negeri Manado.
- 2. Manual Mutu Universitas Negeri Manado.
- 3. Prosedur Operasional Baku Perpustakaan Unversitas Negeri Manado.
- 4. Panduan Akademik Universitas Negeri Manado.
- 5. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado.
- 6. Rencana Strategis Perpustakaan Universitas Negeri Manado

#### X. REFERENSI

- 1. Dokumen Statuta Unima.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 46 Tahun 2022 tentang STATUTA Universitas Negeri Manado.

- 5. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado Tahun 2020 2024.
- 6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO							
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:					
MAS NEGERI	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA					
A TOP TO SERVICE AND A SERVICE	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/37/2023					
	Sulawesi Utara						
*	INDONESIA						
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023					
MA TONDAN	LAYANAN SISTEM	Revisi : 2					
	INFORMASI	Halaman : 399 – 408					

### STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

#### I. PENDAHULUAN

Sistem informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan standar di dalam layanan sistem informasi dalam bentuk dokumen mutu.

### II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religious
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

### III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

- 1. Pengembangan akses, kecepatan, integrasi data dan keamanan fasilitas internet serta komunikasi di Universitas Negeri Manado.
- 2. Peningkatan peringkat webometric Universitas Negeri Manado
- 3. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi Universitas Negeri Manado terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

## IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Dekan
- 4. Wakil Dekan
- 5. LPPM
- 6. LP3M
- 7. Unit Penunjang Akademik Sistem Informasi dan Komunikasi
- 8. Gugus Penjamin Mutu
- 9. Dosen (Tenaga Pendidik)
- 10. Koordinator Program Studi /Ketua Jurusan
- 11. Tenaga Kependidikan (staf administrasi)
- 12. Mahasiswa

#### V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan Universitas Negeri Manado
- 2. Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut TIK adalah salah satu unsur

- penunjang teknis Universitas berdasarkan struktur organisasi Universitas Negeri Manado.
- 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
- 4. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- 5. PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang meliputi data akademik perguruan tinggi.
- 6. Data Center adalah suatu fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menempatkan server- server serta data-data akademik dan non akademik Unima
- 7. Ketersediaan Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi Universitas Negeri Manado baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan. Data center harus dibuat sedapat mungkin mendekati zero-failure untuk seluruh komponennya.
- 8. Scalability dan Flexibility Data center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara keseluruhan.
- 9. Security Data center menyimpan berbagai aset Universitas Negeri Manado yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.
- Pengguna adalah setiap pengguna akhir dari sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Universitas Negeri Manado
- 11. Sivitas akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, anak didik serta alumni Universitas Negeri Manado.
- 12. Jaringan kampus adalah jaringan intranet di Universitas yang terdiri atas jaringan *back bone* hingga jaringan akses yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

### VI. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

- 1. Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan koordinasi dengan Biro Kepegawaian, Keuangan dan Umum untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan layanan sistem informasi minimal sekali dalam setahun.
- 2. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) melakukan evaluasi layanan sistem Informasi minimal dua kali dalam setahun.
- 3. Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi memastikan perangkat teknologi informasi terhubung dengan jaringan/sistem untuk mendukung proses pelaksanaan sistem akademik dan non akademik universitas setiap waktu.
- 4. Rektor dan Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi membangun jaringan dan sistem komunikasi ke luar dan dari luar Universitas atau dengan melibatkan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan sistem informasi yang menunjang proses pembelajaran, tata kelola, dan manajemen perguruan tinggi minimal setahun sekali.
- 5. Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi berkoordinasi dengan Dekan/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus mengatur integrasi pangkalan datapangkalan data yang ada di lingkungan Universitas Negeri Manado minimal 2 kali dalam setahun.

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

- 1. Rektor menetapkan Standar Layanan Sistem Informasi.
- 2. Rektor menunjuk Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Sistem Informasi.
- 3. UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melatih dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mengenai teknis tata cara penggunaan aplikasi sistem informasi terintegrasi.
- 4. Rektor harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat Fakultas dan Prodi.
- 5. Kepala UPA TIK menyusun prosedur operasional baku layanan sistem informasi.

## VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Sistem informasi	Layanan terintegra- si	Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasis- waan dan alumni	Ya/tida k	V	V	v	V
			Terimple- mentasinya layanan sistem informasi di Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien	Ya/tida k	V	v	v	V
		Keberlan- jutan UPA Teknologi Informasi dan Ko- munikasi	Tersedia laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut	Ya/tida k	V	V	V	V
		Fasilitas sarana dan prasarana	Tersedia jaringan lokal (Local Area Network- LAN) dan diimplemen -tasikan di Fakultas/ Jurusan/ Program	Ya/tida k	V	V	V	V

 Т		l					
		Studi dan					
		Unit-unit					
		Tersedia	Ya/tida	V	V	v	V
		jaringan	k				
		internet					
		(Wide Area					
		Network)					
		dan					
		diimplemen-					
		tasikan di					
		Fakultas/					
		Jurusan/Pro					
		gram Studi					
		dan Unit-					
		unit					
		Tersedia	Ya/tida	V	v	v	v
		fasilitas	k	V	,	•	,
		informasi	K				
		yang					
		memadai					
		dan mudah					
		diakses di					
		Fakultas/					
		Jurusan/					
		Program					
		Studi dan					
		Unit-unit					
		Tersedia	Ya/tida	v	v	v	v
		laporan	k				
		pemeliharan					
		sistem					
		informasi di					
		fakultas/					
		jurusan/unit-					
		unit yang					
		ada di					
		lingkungan					
		Unima					
	Fasilitas	Tersedia	Ya/tida		v	v	v
			r a/uda k	V	v	v	v
	sarana	Data center	K				
	prasasara	berstandar					
	sistem	minimal					
	informasi	TIER III-					
		CONCUR-					
		RENTLY					
		MAINTAIN					
		ABLE					
		Tersedia	Ya/tida	V	V	V	V
		Akses	k				
		internet					
		minimal 30					
		Kbps/					
		mahasiswa					
		dan wireless					
		2 Kbps/					
		mahasiswa					

Security	Tersedia	Ya/tida	V	v	v	v
Data	Security	k				
center	Data center					
	menyimpan					
	berbagai					
	aset Unima					
	yang					
	berharga,					
	oleh					
	karenanya					
	sistem					
	keamanan					
	harus dibuat					
	seketat					
	mungkin					
	baik					
	pengamanan					
	secara fisik					
	maupun					
	pengamanan					
	non-fisik					

# IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

- 1. Peraturan-Peraturan.
- 2. Dokumen KKNI.
- 3. Dokumen Kurikulum.
- 4. Dokumen Manual.
- 5. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

#### X. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang STATUTA Universitas Negeri Manado.

- 7. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado Tahun 2015-2019.
- 8. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM- PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO					
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:			
NEGERI 1	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA			
STATE OF THE PARTY	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/38/2023			
N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Sulawesi Utara				
*	INDONESIA				
1955	STANDAR SARANA	Tanggal : 18/09/2023			
MA TONDAN	DAN PRASARANA	Revisi : 2			
	DANTRASAKANA	Halaman : 409 – 422			

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

#### I. PENDAHULUAN

Standar sarana dan prasana umum merupakan kualitas mutu pengadaan sarana dan prasana untuk mengolah dana, yang diperlukan untuk menyelenggarakan misi, dan untuk pencapaian tujuan perguruan tinggi. Standar sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik dan benar guna mutu sarana dan prasarana tersebut.

# II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### **VISI**

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### **MISI**

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.

- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

# III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana diperlukan dalam upaya menjamin adanya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tahun memberikan arahan tentang perlunya implementasi Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang penting dalam mendukung proses pendidikan.

Pada pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah: kriteria mengenai laboratorium, bengkel kerja, tempat ibadah, ruang belajar, tempat berolahraga, perpustakaan, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

# IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum
- 3. Kepala Biro Kepegawaian, Keuangan dan Umum
- 4. Dekan.
- 5. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum
- 6. Koordinator Program Studi
- 7. Dosen
- 8. Tenaga Kependidikan

### V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Ruang kesehatan merupakan ruang kesehatan mahasiswa yang setara dengan klinik pratama yang mennyelenggarakan pelayanan medik dasar peraturan Menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 28 menkesperi 2011 tentang klinik.
- 2. Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas.
- 3. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- 4. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
- 5. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut.
- 6. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
- 7. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponenkomponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia.
- 8. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- 9. Ruang konseling adalah ruang atau tempat dimana diberikannya bantuan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.
- 10. Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga.

### VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- 1. Universitas Negeri Manado harus menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: ruang Kesehatan, tempat bermain dan rekreasi, tempat ibadah, Gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olahraga.
- 2. Kepala Biro Kepegawaian, Keuangan dan Umum harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana umum yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Manado setiap tahun.
- 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum berkoordinasi dengan Kepala Biro Kepegawaian, Keuangan dan Umum melakukan proses evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun.
- 4. Semua unit di lingkungan Universitas Negeri Manado harus memelihara sarana dan prasarana umum yang dimiliki sepanjang periode.
- 5. Rektor dan Dekan menyediakan sarana dan prasarana umum di Fakultas/Jurusan/Program Studi/unit-unit lainnya.
- 6. Rektor, Kepala Biro Kepegawaian Keuangan dan Umum, Dekan, Koordinator Program Studi harus menyediakan dan memastikan semua sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan universitas memadai dan mudah diakses sepanjang waktu.
- 7. Rektor, Kepala Biro Umum dan Keuangan dan Dekan harus menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana umum harus mudah diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sepanjang waktu.
- 8. Standar Tempat Ibadah
  - a. Universitas menyediakan tempat ibadah yang memadai sebagai sarana bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjalankan ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
  - b. Universitas menyediakan luas total minimum tempat ibadah 24m² atau dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan sivitas akademika.
  - c. Universitas menyediakan tempat ibadah yang dilengkapi dengan lemari rak penyimpanan minimal 1 set.
  - d. Universitas menyediakan perlengkapan ibadah yang cukup secara kualitas dan kuantitas.
  - e. Kepala Biro Kepegawaian keuangan dan Umum berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan harus

melakukan pengelolaan tempat ibadah yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan tempat ibadah yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Manado melalui kendali kegiatan kebersihan tempat ibadah sehingga terjaga kenyamanan beribadah bagi sivitas akademika Universitas Negeri Manado.

### 9. Standar Gudang

- a. Kepala Biro Kepegawaian Keuangan dan Umum berkoordinasi dengan wakil dekan bidang Keuangan dan Umum menyediakan ruang gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan perguruan tinggi dan alat pembelajaran serta bahan-bahan lain (misal bahan kimia) serta tempat penyimpanan arsip dokumen yang memadai di fakultas dan program studi.
- b. Kepala Biro Kepegawaian Keuangan dan Umum berkoordinasi dengan wakil dekan bidang keuangan dan umum harus menyediakan gudang seluas total 24 m² dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- c. Universitas membuat sistem keamanan yang terjamin untuk gudang dengan cara dikunci dan menggunakan mekanisme kontrol dengan jurnal/daftar penggunaan gudang dengan sistem yang baik.
- d. Kepala Biro Kepegawaian Keuangan dan Umum, dan wakil dekan bidang keuangan dan umum melakukan pengelolaan terhadap pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan gudang yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Manado.
- e. Kepala Biro Kepegawaian Keuangan dan Umum melalui koordinasi Kepala Sub Bagian Rumah Tangga harus melakukan kegiatan pengontrolan keamanan dan kebersihan gudang di universitas dan fakultas dengan baik.
- f. Kepala Biro Kepegawaian Keuangan dan Umum harus menyediakan dan memastikan sistem keamanan dan kebersihan gudang di universitas dan fakultas/program studi dilaksanakan dengan baik.

### 10. Standar Ruang Kantin

a. Rektor dan Dekan harus menyediakan satu unit kantin yang mampu menyediakan dan melayani kebutuhan akan makanan dan minuman bagi seluruh sivitas akademika dan tamu yang berkunjung ke universitas/fakultas/program studi minimal dengan jam kerja 8 jam/hari.

- Wakil dekan bidang keuangan dan umum menyediakan dan merencanakan kantin dengan luas total kantin berukuran 20 m² sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- c. Wakil dekan bidang keuangan dan umum memastikan kantin yang tersedia memiliki counter- counter makanan dan minuman, kursi tempat duduk, tempat sampah organik dan anorganik, dan sumber air bersih untuk mencuci tangan, peralatan makan dan minum
- d. Wakil dekan bidang keuangan dan umum memastikan dan menyediakan ruang kantin yang memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
- e. Dekan dan wakil dekan bidang keuangan dan umum memastikan dan menyediakan ruang kantin dilengkapi fasilitas APAR dan petunjuk keselamatan kerja.
- f. Rektor dan Dekan harus membuat dan memastikan rancangan drainase kantin di universitas/fakultas/program studi untuk limbah.
- g. Penyediaan kantin di universitas di bawah kendali Biro Kpegawaian Keuangan dan Umum, dan dikoordinasikan dengan Bagian Kasubbag Rumah Tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.

### 11. Standar Tempat Parkir

- a. Universitas/fakultas/program studi harus mempunyai tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan empat sivitas akademika selama hari dan jam kerja serta dibuat berdasarkan standar daerah dan nasional.
- b. Kepala Biro Kepegawaian, Keuangan dan Umum, dan wakil dekan bidang keuangan dan umum menyediakan tempat parkir kendaraan roda empat dengan ukuran 5 x 2,5 m atau dengan luas lahan minimum 25 m² persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
- c. Kepala Biro Kepegawaian, Keuangan dan Umum, dan wakil dekan bidang keuangan umum harus menyediakan tempat parkir kendaraan roda dua harus berukuran minimum 1,5 x 1 m, dengan luas lahan 3 m² persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
- d. Universitas menyediakan tempat parkir dengan standar minimum untuk parkir kendaraan roda dua terdapat 1 tempat parkir, kendaraan roda empat dengan standar minimum untuk 10. Dosen atau karyawan dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 orang mahasiswa.

e. Universitas menyediakan standar minimum parkir kendaraan roda 4 yaitu harus terdapat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa.

### 12. Standar Instalasi Daya Listrik

Rektor dan Dekan menyediakan instalasi listrik lengkap dengan daya memadai di setiap fakultas dan program studi untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan sesuai sumber dari PLN, yaitu 20 VA/m² luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan semua pemasangan harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (PUIL).

### 13. Standar Ruang Konseling

- a. Universitas menyediakan ruangan konseling yang menyenangkan, nyaman, pencahayaan, dan ventilasi yang cukup untuk mendukung kegiatan konseling yang efektif dan efisien dan tercapai tujuan konseling.
- b. Rektor dan Dekan memastikan layout ruangan konseling dibuat tidak berspektif kelas atau kantor, bersifat artistik, sederhana, bersih, rapi, tenang dan damai sehingga proses konseling yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan.
- c. Rektor dan Dekan membuat dan menetapkan letak ruang bimbingan dan konseling di universitas dan fakultas yang mudah diakses oleh konselor dan tidak terbuka, antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang sehingga prinsipprinsip kerahasiaan tetap terjaga.
- d. Universitas membuat ketentuan/kriteria untuk ruang bimbingan dan konseling yang memiliki beberapa ruang yang terdiri dari:
  - Ruang administrasi yang dilengkapi dengan lemari penyimpanan, dokumen catatan konseling yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan, dilengkapi dengan meja, komputer, dan printer.
  - 2) Ruang tamu dilengkapi dengan kursi dan meja tamu, buku tamu, tulisan atau gambar yang dapat memotivasi konselor untuk bangkit.
  - 3) Ruang konseling individu disediakan satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah, yang dapat berfungsi sebagai biblio terapi untuk menciptakan tempat yang nyaman dan aman agar terjadi interaksi antara konselor dan konseli.

- 4) Ruangan konseling kelompok merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk terjadinya dinamika kelompok dalam interaksi antara konselor dengan konseli harus tersedia kursi, karpet, *tape recorder*.
- 5) Ruang relaksasi yang bersih, sehat, nyaman dan aman, harus tersedia karpet, televisi, tempat tidur (*bed rest*) beserta bantal.

### 14. Standar Ruang Kesehatan

- Rektor menyediakan bangunan klinik dengan ketentuan jumlah ruangan tersedia memuat: yang ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan farmasi, ruang tindakan, ruang/pojok ASI, kamar mandi/wc, dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan sehingga semua keperluan untuk layanan kesehatan terpenuhi dengan layak.
- b. Rektor menyediakan ruang khusus untuk klinik rawat inap yang memuat ruang yang terdiri atas: ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, ruang farmasi, ruang laboratorium, dan ruang dapur sehingga mampu memberi pelayanan yang sesuai standar kesehatan kepada pasien yang datang.
- c. Rektor dan Kepala Biro Kepegawaian Keuangan dan Umum menyediakan prasarana klinik meliputi: instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ambulans khusus untuk klinik yang melayani rawat inap, dan sistem gas medis, sistem tata udara, sistem pencahayaan, prasarana lainnya sesuai kebutuhan sehingga kriteria standar kesehatan klinik terpenuhi dengan lengkap.
- d. Universitas melengkapi dan memenuhi syarat peralatan klinik/rumah sakit yang memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan, memiliki izin edar, diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.
- e. Universitas mendesain ruang kesehatan dengan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- f. Universitas membuat ruang kesehatan memiliki sistem sanitasi mencakup sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan, termasuk sistem plumbing.
- g. Rektor dan Kepala Biro Kepegawaian Keuangan dan Umum memastikan dan membuat ruang kesehatan

menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan (tidak mengandung B3) dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi, serasi, dan selaras dengan lingkungan).

### 15. Standar Sarana Olahraga

- a. Universitas menyediakan sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m² untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya sebagai wadah sivitas melaksanakan kegiatan olahraga dan kreativitas.
- b. Rektor menyediakan ukuran lapangan sepak bola dengan ketentuan: panjang 100 110 meter, lebar 64 75 meter, tinggi gawang 2,44 m dan lebar 7,32 m, terbuat dari logam dengan ketebalan 12 cm dan diberi cat warna putih. Tanda perbatasan dari kapur putih lebar 12 cm, bendera dari kain, tiang bendera 1,5 m.
- c. Rektor menyediakan ukuran lapangan bola voli dengan ketentuan: panjang 18 m dan lebar 9 m.
- d. Rektor menyediakan ukuran lapangan bola basket dengan ketentuan: panjang 28 m dan lebar 15 m.
- e. Rektor menyediakan peralatan olahraga di setiap cabang kegiatan olahraga sehingga pelaksanaan kegiatan olehraga berjalan dengan baik.
- f. Universitas menyediakan ruang penyimpanan (loker)untuk penyimpanan barang untuk para mahasiswa, dosen, ataupun karyawan di fakultas/program studi.
- g. Universitas menyediakan sarana olah raga yang mudah diakses dan aman.
- h. Rektor menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus dan mudah diakses sehingga prinsip ekualiti bagi sivitas Universitas Negeri Manado terpenuhi.
- i. Universitas menyediakan ruang P3K dan fasilitasnya untuk penanganan pertama kecelakaan pada saat melakukan aktivitas olahraga.

# VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- 1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Umum.
- 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana umum.

3. Rektor dan Dekan menginisiasi kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran pemerintah.

# VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Sarana dan Prasarana	Tempat Ibadah	Tersedianya sarana tempat ibadah yang nyaman	Terse- dia	V	V	V	V
		Gudang Umum	Tersedianya Gudang yang ideal dengan luas total 24 m² dan sesuai dan/atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswa	Terse- dia	√	√ 	V	√
		Ruangan Kantin	Tersedianya luas total kantin yang ideal, yaitu 20 m², sesuai dengan kebutuhan	Terse- dia	V	V	√ 	V
		Tempat Parkir	Tersedianya luas total tempat parkir yang ideal dan nyaman	Terse- dia	V	V	V	V
		Instalasi Daya Listrik	Tersedianya instalasi listrik pada setiap fakultas/ program studi dengan daya 20 VA/m² luas lantai bangunan ditambah dengan	Terse- dia	7	√ 	√ 	7

	1		,	1				
			genset.					
			Instalasi					
			yang digunakan					
			harus sesuai					
			dengan					
			peraturan umum					
			instalasi					
			listrik					
			(PUIL).					
		Ruang	Tersedianya	Terse-	<b>√</b>	V	V	V
		Konseling	ruang	dia	•	•	,	,
		Konsening	konseling	ara				
			yang ideal					
			dan nyaman					
1		Ruang	Tersedianya	Terse-	<b>√</b>	<b>√</b>	√	V
		Kesehatan	ruang	dia	•	•	,	,
		Resentation	kesehatan	Giu				
			yang ideal					
			dan nyaman					
		Ruang	Tersedianya	Terse-	V	V	V	V
		olahraga	sarana	dia	,	•	,	,
		Olumugu	gedung olah	Giu				
			raga					
			serbaguna					
			seluas 500					
			m² untuk					
			kegiatan					
			olah raga					
			basket,					
			senam, bulu					
			tangkis, bola					
			volley, dan					
			kegiatan					
			olah raga					
			lainnya					
		Ruang	Tersedianya	Terse-	V	V		
1		Taman	ruang taman	dia				
		dan	dan tempat					
		Ruang	rekreasi					
		Rekreasi	disetiap					
			fakultas					
			minimal					
1			10% total					
<u> </u>			luas fakultas			,	,	
2	Keberlan-	Ruang	Tersedianya	Terse-			$\sqrt{}$	
	jutan	Monitorin	laporan	dia				
	Mutu	g,Evalusi	monitoring					
	Sarana	dan	evaluasi dan					
1	dan	Tindak	tindak lanjut					
1	Prasarana	lanjut						
	Umum							

# IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- 1. Dokumen Mutu Kebijakan Universitas Negeri Manado.
- 2. Dokumen Mutu Manual Universitas Negeri Manado.
- 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Universitas Negeri Manado.
- 4. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado.
- 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Manado.

#### X. REFERENSI

- 1. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO						
NEGERI MAN	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/39/2023				
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023				
MA TONDA	PENGELOLAAN	Revisi : 2				
	LINGKUNGAN	Halaman : 423 – 438				
	KAMPUS					

# STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

### I. PENDAHULUAN

Acuan sarana dan prasarana merupakan rujukan dari keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi.

Standar sarana dan prasarana perguruan tinggi mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik dan benar guna mutu sarana dan prasarana tersebut, sehingga berdaya guna untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik perguruan tinggi.

Dalam menentukan prasarana dan sarana yang tepat, perlu dibicarakan bersama pihak-pihak yang terkait dengan mengakomodasikan peta pemikiran yang sudah ada, supaya dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan penambahan prasarana dan sarana yang baru.

Standar prasarana dan sarana terdiri dari: standar prasarana dan sarana bangunan serta kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat, sedangkan standar prasarana umum seperti: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi. Mengenai tujuan dari penyusunan standar sarana dan prasarana umum adalah agar tersedianya pedoman yang baku dan dapat digunakan dalam membantu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Negeri Manado.

# II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

# III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Lingkungan kampus merupakan lingkungan dimana mahasiswa menjalani proses belajar dan melakukan berbagai aktivitas. Lingkungan kampus yang konduksif tentu akan dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar dan dosen dalam mengajar serta dapat membuat kegiatan akademik lainnya lebih baik. Lingkungan kampus yang berisik, kotor, dan hotspot yang kurang tentu tidak akan mendukung proses belajar mengajar.

Dalam pengelolaan lingkungan tentu akan melibatkan berbagai unsur di kampus, sehingga diperlukan koordinasi dan menetapkan satu standarisasi dalam pengelolaan lingkungan kampus. Standar yang ditetapkan tersebut adalah Standar Pengelolaan Keamanan

Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.

# IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

- 1. Rektor.
- 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- 3. Dekan.
- 4. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- 5. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- 6. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan.
- 7. Koordinator Program Studi.
- 8. Satuan Pengamanan Kampus.
- 9. Dosen.
- 10. Tenaga Kependidikan.

#### V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
- 2. Kebersihan kampus merupakan faktor utama kenyamanan yang terdapat di lingkungan kampus yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus.
- 3. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, tranfer, transportasi, pengolahan pemrosesan akhir sampah.
- 4. Taman kampus adalah sebuah areal yang terdapat di dalam kampus yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.
- 5. Hutan kampus merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon di dalam wilayah kampus yang ditentukan oleh pihak berwenang di dalam kampus.

# VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

 Universitas menyediakan sarana dan prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar

- Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi) dengan memberikan pelabelan dengan tulisan braile dan informasi dalam bentuk suara, lerengan untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu, guiding block di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul dan/atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- 2. Universitas Negeri Manado membuat dan menetapkan kebutuhan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, yang meliputi: Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.
- 3. Universitas melakukan sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus.
- 4. Rektor dan Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu pengelolaan lingkungan kampus disertai tindak lanjut.
- 5. Semua unit di lingkungan Universitas Negeri Manado harus ikut serta secara aktif menjaga dan memelihara pengelolaan lingkungan kampus.
- 6. Rektor harus membuat sistem dan standar pengelolaan lingkungan kampus yang melibatkan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
- 7. Standar Pengelolaan Keamanan Kampus
  - a. Keamanan dan keselamatan di lingkungan Universitas Negeri Manado merupakan tanggung jawab Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum yang dijalankan oleh Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.
  - b. Dekan dan Koordinator program Studi harus bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada dalam lingkungan fakultas dan program studi.
  - c. Seluruh sivitas Universitas Negeri Manado harus bekerja sesuai SOP dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman.
  - d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus bertanggung jawab dan mengatur keamanan dan keselamatan keseluruhan lingkungan kampus melalui pengaturan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Kampus (satpam).

- e. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus melaksanakan pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus Universitas Negeri Manado.
- f. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus melakukan pengawasan/patroli di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan perguruan tinggi berjalan dengan baik.
- g. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus memastikan kualitas petugas patroli keamanan memiliki kompetensi dasar tentang pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban kampus.
- h. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum dan petugas keamanan kampus harus melakukan pengawasan terhadap wilayah/daerah/lingkungan meliputi semua bangunan dan ruangan terbuka, serta aktivitas yang terdapat dalam lingkungan kampus Universitas Negeri Manado sehingga keamanan lingkungan kampus terus terjaga dengan baik dan tercipta rasa aman dan nyaman.
- i. Satuan Pengamanan Kampus harus mengetahui, menganalisis dan mencatat sumber-sumber gangguan dan membuat dalam bentuk pelaporan sehingga setiap kejadian yang terjadi dapat dianalisis dengan baik dan melakukan tindak lanjut yang sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.
- j. Satuan Pengamanan Kampus harus melakukan langkahlangkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus.
- k. Satuan Pengamanan Kampus harus melaksanakan cek lapangan di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan kampus Univesitas Negeri Manado sehingga rasa aman terus ada bagi sivitas akademik.
- 1. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi: alat tranportasi, alat komunikai, alat keamanan diri (senter, pentungan, borgol).
- m. Rektor berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus menyediakan fasilitas sarana keamanan di Universitas/ fakultas/prodi yang mencakup alat pemadam kebakaran ringan (APAR), jalur evakuasi,

- desain pintu yang aman (pintu membuka keluar untuk ruang kuliah, ruang pertemuan dan ruang lab), alarm tanda bahaya, dan lampu emergency/ genset.
- n. Rektor harus menetapkan peraturan pembangunan gedung bagi bangunan bertingkat yaitu harus memiliki jumlah tangga lebih dari 1 unit.
- o. Universitas/fakultas/prodi harus menyediakan ruang P3K beserta fasilitas sarana dan prasarana.

### 8. Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus

- a. Universitas menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
- b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus menetapkan standar pengelolaan kebersihan kampus meliputi: pengelolaan sampah, kebersihan toilet, drainase, dan sanitasi.
- c. Universitas/fakultas/prodi harus menyediakan tenaga kebersihan dan melakukan kontrol secara berkala dengan membuat jurnal/buku dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan petugas kebersihan.
- d. Universitas/fakultas/prodi harus menyediakan tempat sampah, kelas yang bersih, kamar mandi/ toilet disesuaikan dengan rasio/ proporsi terhadap jumlah mahasiswa agar pelaksanaan proses pembelajaran berjalan dengan baik.
- e. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas kebersihan untuk melakukan kebersihan di lingkungan kampus.
- f. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Manado berada di bawah kendali Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- g. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh Bagian Kasubbag Rumah Tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- h. Untuk kebersihan dan pemeliharaan gedung di fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata Usaha subbagian umum dan perlengkapan.

# 9. Standar Pengelolaan Limbah

- a. Universitas menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
- b. Universitas membuat program untuk mengurangi jumlah penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus.
- c. Universitas membuat program daur ulang sampah.

- d. Universitas membuat program penanganan sampahsampah beracun dari laboratorium.
- e. Universitas melakukan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis (organik dan anorganik).
- f. Universitas mengatur pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dalam lingkungan kampus untuk dilanjutkan ke pengolahan sampah terpadu.
- g. Universitas menetapkan jadwal pengambilan sampah.
- h. Universitas memiliki perlengkapan dan peralatan pengumpulan sampah.
- i. Pengelolaan sampah yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Manado berada di bawah kendali Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- Kegiatan pengelolaan sampah dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- k. Untuk pengelolaan sampah di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.
- 10. Standar Pengelolaan Kebersihan Kamar Mandi dan Toilet Kampus
  - a. Universitas menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan toilet kampus.
  - b. Universitas menyediakan peralatan pembersih toilet, sikat lantai, sarung tangan karet, dan cairan pembersih toilet.
  - c. Universitas menyediakan sarana dan prasarana (kamar mandi/toilet) yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
  - d. Universitas melakukan perawatan rutin dan berkelanjutan terhadap kebersihan toilet.
  - e. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan toilet kampus yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Manado berada di bawah kendali Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
  - f. Kegiatan kebersihan toilet kampus dan lingkungan kampus dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
  - g. Untuk kebersihan dan pemeliharaan toilet di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata Usaha subbagian umum dan perlengkapan.
- 11. Standar Pengelolaan Taman Kampus

- a. Universitas menetapkan kebijakan standar dan peraturan pengelolaan taman kampus.
- b. Di dalam taman kampus, Universitas melakukan penanaman tanaman hias, tanaman perdu, tanaman pelindung, *ground cover* (rumput, lumut), dan tanaman merambat.
- c. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sekitar 10% total luas fakultas untuk taman dan tempat rekreasi.
- d. Rektor dan Dekan harus menyediakan taman rekreasi yang idealnya dilengkapi dengan tempat duduk yang representatif dan nyaman serta dilengkapi dengan wifi yang memadai.
- e. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Manado berada di bawah kendali Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- f. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- g. Untuk kebersihan dan pemeliharaan toilet di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata Usaha subbagian umum dan perlengkapan.

#### 12. Standar Pengelolaan Hutan Kampus

- a. Universitas menetapkan aturan tentang penyediaan area hutan kampus.
- b. Universitas melakukan penanaman tanaman vegetasi di dalam hutan kampus.
- c. Universitas menetapkan tahapan pembangunan hutan kampus melalui tahapan kegiatan: penataan areal, penanaman pemeliharaan, dan pembangunan sipil teknis.
- d. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan hutan kampus yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Manado berada di bawah kendali Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- e. Kegiatan kebersihan hutan kampus dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- f. Untuk kebersihan dan pemeliharaan hutan kampus di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.

### 13. Standar Pengelolaan Air

- a. Universitas harus memiliki program implementasi konservasi air untuk mengantisipasi kecukupan air di lingkungan kampus.
- b. Universitas harus memiliki program implementasi daur ulang air sehingga kecukupan air untuk lingkungan kampus terus terjaga.
- c. Universitas menyediakan air yang siap minum sehingga sivitas Universitas Negeri Manado memiliki cadangan air minum sendiri.
- d. Universitas menyediakan peralatan yang dapat mengefisienkan penggunaaan air, seperti kran air, penyiram toilet (toilet flush, dan lain-lain).
- e. Pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas air yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Manado berada di bawah kendali Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- f. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas air kampus dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- g. Untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas air di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.

#### 14. Standar Pengelolaan Transportasi

- a. Universitas mempunyai mobil-mobil operasional milik Universitas.
- b. Universitas menetapkan jumlah sepeda motor yang boleh masuk ke Universitas setiap hari.
- c. Universitas menetapkan jumlah mobil yang boleh masuk ke Universitas setiap hari.
- d. Universitas memiliki bus-bus kampus yang beroperasi di sekitar kampus
- e. Universitas menetapkan total operasional bus kampus setiap hari
- f. Universitas menetapkan aturan bersepeda ke kampus setiap hari
- g. Universitas menetapkan tipe area parkir.
- h. Universitas menetapkan aturan bersepeda dan jalan kaki di kampus.
- i. Universitas menyediakan fasilitas transportasi untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus.

- j. Pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan transportasi yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Manado berada di bawah kendali Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- k. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan transportasi dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- Untuk pemeliharaan dan perbaikan transportasi di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan

# VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

- 1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
- 2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
- 3. Rektor memerintahkan Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan kampus.

# VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar Pengelo- laan Lingku- ngan Kampus	Pengelo- laan Ling- kungan Kampus	Terpenuhi- nya lingkungan kampus yang aman dan terkendali	Terpe- nuhi	V	V	V	V
			Terpenuhi- nya lingkungan kampus yang bersihan nyaman	Terpe- nuhi	V	V	$\sqrt{}$	~
			Terpenuhi- nya lingkungan kampus yang bersih, nyaman,	Terpe- nuhi	V	V	V	1

 1	1	1	1		1		
		dan bebas					
		sampah		,	,	,	,
		Terpenuhi-	Terpe-				$\checkmark$
		nya keadaan	nuhi				
		lingkungan					
		kampus					
		yang bebas					
		sampah					
		Tersedianya	Terse-	√	V		
		program	dia	,	,	,	,
		daur ulang	dia				
		sampah dan					
		penanganan					
		sampah		,	,	,	,
		Terpenuhi-	Terpe-				
		nya	nuhi				
		kebersihan					
		kamar					
		mandi dan					
		toilet					
		kampus					
		yang ideal					
			Terse-	<b>√</b>	V	√	V
		Tersedianya		V	V	٧	V
		sarana dan	dia				
		prasarana					
		kamar					
		mandi dan					
		toilet yang					
		mudah					
		diakses dan					
		bersih bagi					
		mahasiswa,					
		dosen dan					
		tenaga ke-					
		pendidikan					
		Tersedia	Terse-	V	V	V	V
			dia	V	V	٧	V
		kamar	dia				
		mandi dan					
		toilet yang					
		diperuntuk-					
		kan bagi					
		kemudahan					
		akses sivitas					
		dengan					
		kebutuhan					
		khusus					
		Terpenuhi-	Terpe-	V	V		V
		nya	nuhi	`	,	,	,
		kebersihan	nulli				
		kamar					
		mandi dan					
		toilet					
		kampus					
		yang ideal					
	Pengelo-	Tersedianya	Terse-	1			
	laan	taman dan	dia				
		area hijau					
		J		•		•	

		•				
Taman	yang					
Kampus	ditanami					
	tumbuhan					
	hijau dan					
	rumput Tersedia	Terse-	V	V	V	V
	taman	dia	V	V	V	V
	sebagai	uia				
	tempat					
	rekreasi					
	yang ideal					
	dilengkapi					
	sarana yang					
	nyaman dan					
	memadai					
Pengelo-	Tersedianya	Terse-	V	V	1	V
laan	area hutan	dia	'	,	'	'
Hutan	kampus					
Kampus	Terlaksana-	Terlak-	V	V	1	<b>√</b>
	nya tahapan	sana				
	pembangu-					
	nan hutan					
	kampus					
Pengelo-	Tersedianya	Terse-	V		V	V
laan Air	program	dia				
	implementas					
	i konservasi					
	air					
	Terlaksana-	Terlak-				√
	nya program	sana				
	implementa-					
	si daur ulang					
	air		,	,	,	,
	Tersedianya	Terse-			V	V
	program	dia				
	penyediaan					
	air minum					
	dari					
	pengelolaan internal					
	universitas					
	Terlaksana-	Terlak-	V	V	V	V
	nya program	sana	, v	`	'	'
	efisiensi	Sana				
	penggunaan					
	air di					
	kampus					
Transpor-		Terse-	√	√	V	<b>V</b>
tasi	transportasi	dia				
Kampus	kampus					
	yang memu-					
	dahkan					
	pergerakan					
	mahasiswa					
	dan dosen		1			
1 1	_					
	serta staf kependidi-					

			kan di dalam					
			kampus					
			Tersedianya	Terse-	√	V	<b>√</b>	V
			transportasi	dia	V	V	V	V
			kampus bagi	uia				
			civitas					
			dengan					
			kebutuhan					
			khusus					
2	Keberlan-	Pengawa-	Terpenuhi-	Terpe-	V	V	V	V
2	jutan	san dan	nya kegiatan	nuhi	V	V	V	V
	Mutu	moni-	pemelihara-	Hulli				
	Sarana	toring	an,					
	dan	lingku-	perbaikan,					
	Prasarana	ngan	sarana dan					
	Umum	kampus	prasarana					
	Cilium	Kampus	kampus					
			Terlaksana-	Terlak-	V	V	V	V
			nya kegiatan	sana	v	· v	V	v
			kebersihan	Sana				
			kamar					
			mandi dan					
			toilet					
			kampus					
			Terlaksana-	Terlak-	V	V	V	
			nya peme-	sana	'	,	'	,
			liharaan dan	Suna				
			pengawasan					
			terhadap					
			taman					
			kampus					
			Terlaksana-	Terlak-	1	V	1	<b>√</b>
			nya pemeli-	sana	, ,	,		,
			haraan,					
			perbaikan,					
			dan					
			kebersihan					
			hutan					
			kampus					
			Terlaksana-	Terlak-	1	1	1	
			nya program	sana				
			pemelihara-					
			an fasilitas					
			air di					
			kampus					

# IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

- 1. Dokumen Mutu Kebijakan Universitas Negeri Manado.
- 2. Dokumen Mutu Manual Universitas Negeri Manado.
- 3. Standar Operasional Procedur (SOP) Universitas Negeri Manado.
- 4. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado.

5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Manado.

# X. REFERENSI

- 1. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO					
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:			
MAS NEGERI	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA			
A TOP OF THE PROPERTY OF THE P	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/40/2023			
	Sulawesi Utara				
* * * *	INDONESIA				
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023			
MA TONDAN	PENGELOLAAN	Revisi : 2			
	KEUANGAN	Halaman : 439 – 445			

# STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

### I. PENDAHULUAN

Acuan sarana dan prasarana merupakan rujukan dari keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi.

Standar sarana dan prasarana perguruan tinggi mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik dan benar guna mutu sarana dan prasarana tersebut, sehingga berdaya guna untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik perguruan tinggi.

Dalam menentukan prasarana dan sarana yang tepat, perlu dibicarakan bersama pihak-pihak yang terkait dengan mengakomodasikan peta pemikiran yang sudah ada, supaya dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan penambahan prasarana dan sarana yang baru.

Standar prasarana dan sarana terdiri dari: standar prasarana dan sarana bangunan serta kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat, sedangkan standar prasarana umum seperti: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi. Mengenai tujuan dari penyusunan standar sarana dan prasarana umum adalah agar tersedianya pedoman yang baku dan dapat digunakan dalam membantu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Negeri Manado.

### II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

# III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- 1. Pengelolaan keuangan Universitas harus tertata, transparan, akuntabel dan efektif.
- 2. Pengelolaan keuangan Universitas Negeri Manado harus memiliki model yang mengacu pada aturan keuangan negara.
- 3. Pengelolaan keuangan Universitas Negeri Manado harus mengacu kepada skala prioritas, berkeadilan dan bertanggungjawab.

# IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Rektor

- 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
- 3. Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum
- 4. Dekan
- 5. Satuan Pengawas Internal
- 6. LP3M

### V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang keuangan.
- 2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif.
- 3. Berkeadilan dalam pengelolaan keuangan adalah pembagian jumlah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
- 4. Standar pengelolaan keuangan Universitas Negeri Manado meliputi; pengelolalan uang masuk dan keluar dari seluruh sumber dana yang resmi.
- 5. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas

### VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- 1. Wakil Rektor bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Manado meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, *monitoring* dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel yang diperbaharui sesuai peraturan keuangan negara.
- 2. Wakil Rektor bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum menjelaskan proses pengelolaan dana institusi perguruan tinggi mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan.
- 3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan.
- 4. Penetapan biaya pendidikan dilakukan dengan suatu mekanisme yang ditetapkan oleh Rektor dan melibatkan pihakpihak terkait.
- 5. Rektor mengeluarkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu, jumlah dan persentase mahasiswa yang mendapatkan

- keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.
- Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dilibatkan sebagai unit pengendali dan monitoring dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Negeri Manado.
- 7. Wakil Rektor bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.
- 8. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit internal laporan keuangan universitas sebagai laporan laporan bagi pemangku kepentingan, serta acuan tindak lanjutnya oleh Universitas Negeri Manado.

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- 1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Keuangan.
- 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Keuangan.
- 3. Biro Perencanaan dan Keuangan membantu Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan Universitas Negeri Manado.
- Dekan dan Ketua Lembaga melaksanakan isi standar pengelolaan keuangan sampai ke tingkat fakultas dan prodi.

## VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar Pengelo- laan Keuangan	Pedoman pengelo- laan keuangan	Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan Universitas Negeri Manado	Terse- dia	V	V	√	√
		Laporan pengelo- laan keuangan biaya pendidi-	Tersedianya laporan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran	Terse- dia	V	V	~	V
		kan	Tersedianya mekanisme	Terse- dia	√	1	$\sqrt{}$	V

		penetapan biaya pendidikan Tersedianya kebijakan biaya Pendidikan untuk mahasiswa berpotensi akademik tapi kurang mampu ekonomi	Terse- dia	V	V	V	V
	Pengawa-	Monev	Kegia-		V		
	san dan evaluasi	pendanaan Internal	tan				
	C v aruasi	Audit	Kegia-	√	V	√	V
		Internal	tan	,	'	'	' <u> </u>
		Laporan					
		Keuangan					

## IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- 1. SOP Keuangan Universitas Negeri Manado.
- 2. Panduan Sistem Keuangan Universitas Negeri Manado.

### X. REFERENSI

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia



UNIVERSITAS NEGERI MANADO								
NEGERI MANA	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/41/2023						
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023						
~ 10No.	PERENCANAAN DAN	Revisi : 2 Halaman : 446 – 457						
	PENGEMBANGAN							

## STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

	Penanggung Jawa	b	
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

### I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi melibatkan proses pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Standar ini menguraikan hal-hal di bidang perencanaan dan pengembangan Universitas Negeri Manado baik akademik maupun non akademik.

### II. MISI, VISI DAN TUJUAN

### **VISI**

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

### MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.

- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

## III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

- 1. Dasar acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 2. Dasar perencanaan dan pengembangan di lingkungan Universitas Negeri Manado.
- 3. Dasar untuk menilai perencanaan dan tahapan pengembangan Universitas Negeri Manado.
- 4. Sebagai panduan bagi program studi, fakultas, unit-unit pelaksana teknis, biro dan pimpinan Universitas Negeri Manado dalam menyusun perencanaan dan pengembangan di bidang akademik dan non akademik.
- 5. Sebagai bentuk akuntabilitas universitas terhadap perencanaan dan pengembangan Universitas Negeri Manado terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik.

### IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

- 1. Rektor.
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
- 4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 5. Dekan dan Wakil Dekan.
- 6. Ketua Senat dan Anggota.
- 7. Satuan Pengawas Internal (SPI).
- 8. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
- 9. Direktur dan Wakil Direktur Program Pasca sarjana.
- 10. Kepala LP3M
- 11. Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 12. Lembaga dan Pusat Studi.
- 13. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

### V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar perencanaan dan pengembangan merupakan dasar acuan perencanaan dan pengembangan perguruan tinggi Universitas Negeri Manado dalam rangka pemenuhan capaian mutu pendidikan.
- 2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 3. Pengelolaan perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
- 6. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Universitas Negeri Manado.

## VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

- Universitas harus membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) di bagian Pendidikan, Riset dan inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), Sarana dan prasarana, Keuangan dan Pendanaaan, Peran Pemangku kepentingan, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan.
- 2. Universitas harus menyusun Rencana Stategis (RENSTRA) untuk bidang Pendidikan, Riset dan inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), Sarana dan prasarana, Keuangan dan Pendanaaan, Peran Pemangku kepentingan, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan.
- 3. Universitas harus menyusun Rencana Anggaran

- 4. Universitas harus menyusun standar tarif penerimaan.
- 5. Universitas harus menyusun standar tarif pengeluaran.
- 6. Universitas harus menyusun target penerimaan dan pengeluaran.
- 7. Universitas harus melakukan audit dan *monitoring* evaluasi akademik dan non akademik.
- 8. Universitas harus menyusun LAKIP akademik dan non akademik.
- 9. Universitas harus menyusun laporan keuangan.
- 10. Senat universitas harus menjalankan fungsinya bidang perencanaan dan pengembangan.
- 11. Universitas harus menetapkan SOP bidang:
  - a. Pengembangan dan pencatatan,
  - b. Penetapan penggunaan,
  - c. Keamanan dan keselamatan penggunaan,
  - d. Pemeliharaan/perbaikan/kebersihan.
- 12. Fakultas/jurusan/Program studi dan unit unit lain yang ada di Universitas Negeri Manado harus memiliki dan menerapkan standar perencanaan dan pengembangan untuk semua bidang secara efektif dan efisien.
- 13. Pimpinan pada semua jenjang strata di Universitas Negeri Manado (program sarjana, pasca sarjana, profesi dan vokasi) harus menyusun RENSTRA di bidang pendidikan sesuai dengan visi misi Universitas dan selaras dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia yang maju dan bermartabat untuk menghasilkan lulusan inovatif dan mandiri, serta mampu menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan yang terjadi serta dapat menjadi pemimpin di lingkungannya baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun.
- 14. Wakil Rektor Bidang Akademik harus melakukan pengembangan Universitas Negeri Manado di bidang akademik termasuk pengembangan metoda proses belajar-mengajar berbasis *Student Center Learning* dan *e-learning* yang dikelola dengan sistem manajemen akademik dan penjaminan mutu dan berlandaskan prinsip kredibilitas, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.
- 15. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan pengembangan riset yang berkualitas dan inovatif yang ditunjang oleh perencanaan dan manajemen riset yang berkualitas, serta pengalokasian pendanaan riset, untuk mendukung pembangunan daerah,

- nasional, dan internasional, pembangunan ilmu pengetahuan yang mutakhir, inovatif, tepat guna serta menghasilkan terobosan pemikiran (HKI, paten,Merek, Hak Cipta, PVT, Rahasia Dagang, Desain Industridan DTLST), publikasi nasional dan internasional bereputasi, Paten, Merek, DTLST) serta meningkatkan jumlah produk inovasi.
- 16. Rektor dan Kepala LPPM harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah bangsa, meningkatkan jumlah HKI yang dihasilkan (Paten, Merek, Hak Cipta, PVT, Rahasia Dagang, Desain Industri, DTLST), meningkatkan jumlah produk inovasi, jumlah kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) serta jumlah desa binaan baru.
- 17. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berlandaskan pada etika dan berorientasi pada kinerja serta melakukan pengelolaaan SDM secara terintegrasi.
- 18. Rektor harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan Sarana dan prasarana yang diarahkan kepada kegiatan mewujudkan layanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan, serta didukung oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat, infrastruktur yang berkualitas yang mencakup laboratorium yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran maupun riset, pusat komputer, perpustakaan, pusat bisnis, pelayanan pada mahasiswa (rumah sakit, asrama, ruang kreatifitas mahasiswa).
- 19. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan menyusun RENSTRA Perencanaan harus Pengembangan Keuangan dan Pendanaan dengan mengintegrasikan sistem keuangan dan pendanaan secara terpadu untuk mewujudkan universitas yang melakukan dan melaksanakan restrukturisasi organisasi sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Universitas Negeri Manado, optimalisasi aset sebagai sumber pendapatan universitas, implementasi kerjasama kelembagaan, riset dan pengabdian dalam rangka peningkatan pendapatan universitas, mengindentifikasi potensi dan aset yang dimiliki Universitas Negeri Manado untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dan income generating.
- 20. Rektor harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan Peran Pemangku Kepentingan untuk membangun kerjasama dengan alumni, industri dan lain-lain,

- menjalankan sistem tata kelola yang memantapkan jejaring di dalam maupun luar negeri dan peluang sumber daya dan dana selain dari pemerintah, yakni dari alumni, industri dan lainnya, serta memantapkan pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan.
- 21. Rektor harus menyusun RENSTRA Perencanaan dan Pengembangan yang mencakup pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, pelestarian budaya, yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air dan tercapainya keseimbangan perkembangan fisik dan psikis, yang tercermin dalam sikap terbuka untuk menerima keragaman budaya

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

- 1. Rektor menetapkan Kebijakan dan Standar Perencanaan dan Pengembangan.
- 2. Rektor menunjuk Satuan Pengawasa Internal (SPI) melakukan audit dan monev tentang pelaksanaan standar.
- 3. Rektor menunjuk Ketua LPMPT untuk melaksanakan sosialisasi Standar Perencanaan dan Pengembangan.
- 4. Rektor menunjuk Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Universitas Negeri Manado untuk menjalankan standar perencanaan dan pengembangan.

## VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Standar Perenca- naan dan Pengem- bangan	Proses perencanaan untuk penyelenggaraan Perguruan Tinggi	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan akademik dan non akademik	Terse- dia	√ 	V	√ 	~
			Tersedianya perencanaan dan penda- yagunaan potensi SDM, sarana dan prasarana,	Terse- dia	V	V	V	V

	dan program studi baru					
	Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang 25 tahun, jangka menengah atau rencana strategis 5 tahun, dan rencana kerja tahunan	Terse- dia	7	√	7	7
Perencana an Sarana dan Prasarana, program dan SDM	Tersedianya perencanaan jumlah sarana dan prasarana, program studi baru, dan jumlah dosen dan tenaga laboran/ teknisi sesuai rasio mahasiswa dan kompetensi	Terse- dia	V	V	7	7
	Tersedianya pembiayaan yang berke- lanjutan untuk perencanaan	Terse- dia	V	V	V	V
Proses ter- sedianya Pengem- bangan Perguruan TInggi	Tersedianya dokumen rencana pengemba- ngan akademik dan non akademik	Terse- dia	√	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>\</b>
	Tersedianya dokumen arah pe- ngembangan pendidikan tinggi	Terse- dia	<b>V</b>	V	1	1
Pengem- banganan Sarana dan Prasarana,	Terpenuhi- nya jumlah sarana dan prasarana untuk pe-	Terpe- nuhi	V	V	V	1

 ı	ı	1					
	Program	ngembangan					
	dan SDM	pendidikan					
		tinggi		,		,	,
		Terpenuhi-	Terpe-				$\checkmark$
		nya jumlah	nuhi				
		program					
		yang dilak-					
		sanakan					
		untuk pe-					
		ngembangan					
		pendidikan					
		tinggi					
		Terpenuhi-	Terpe-	$\checkmark$		$\checkmark$	
		nya jumlah	nuhi				
		SDM dosen					
		dan laboran/					
		teknisi di					
		program					
		studi					
		Tersedianya	Terse-	<b>V</b>			
		pembiayaan	dia				
		yang ber-					
		kelanjutan					
		untuk					
		kegiatan pe-					
		ngembangan					
		pendidikan					
		tinggi					
	Program	Terseleng-	Terse-	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	Pengem-	garanya	lengara				
	bangan	kegiatan					
	melalui	promosi					
	kegiatan	untuk pe-					
	promosi	ngembangan					
	dan mem-	pendidikan					
	bangun	Tepasang-	%	100	100	100	100
	jaringan	nya jaringan					
	kerja	kerjasama					
	sama	(networking)					
		untuk pe-					
		ngembangan					
		pendidikan					
	Pengelo-	Tersedianya	Terse-	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	laan Pe-	mekanisme	dia				
	rencanaan	pelaksanaan					
	dan	kegiatan					
	Pengem-	perencanaan					
	bangan	dan pe-					
	Perguruan	ngembangan					
	Tinggi	perguruan					
		tinggi					
		Terseleng-	%	100	100	100	100
		garanya					
		kegiatan					
		pengelolaan					
		perencanaan					
1		dan pe-					
				•			

	1	T					
		ngembangan perguruan tinggi,					
	Sistem evaluasi dan moni- toring yang baik	Tersedianya sistem evaluasi perencanaan dan pe- ngembangan perguruan tinggi	Terse- dia		V	V	
		Tersedianya sistem monitoring perencanaan dan pe- ngembangan perguruan tinggi	Terse- dia	V	V	V	√
		Tersedianya dokumen pelaporan hasil monev perencanaan dan pe- ngembangan serta tindak lanjut	Terse- dia	V	V	V	V
		Terseleng- garanya evaluasi dan monitoring terhadap proses pengelolaan kegiatan perencanaan dan pe- ngembangan pendidikan	%	100	100	100	100
		Tersedianya dokumen pelaporan hasil evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut dari kegiatan pengelolaan perencanaan dan pengembangan	Terse- dia	V	V	V	V

## IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

- 1. Kebijakan Mutu Universitas Negeri Manado.
- 2. Manual Mutu Universitas Negeri Manado.
- 3. Prosedur Operasional Baku Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tingkat Fakultas.
- 4. Prosedur Operasional Baku Rencana Kerja Tahunan.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO									
NEGERI MAZZ BOO	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/42/2023							
THIMA TONDANO	STANDAR PENGEMBANGAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 2							
	BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN	Halaman : 458 – 464							

## STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

	Penanggung Jawa	b	
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

### I. PENDAHULUAN

Universitas negeri Manado adalah salah satu lembaga pendidikan yang mendidik dan mepersiapkan mahasiswa menjadi seorang sarjana yang mandiri dan mempunyai jiwa bisnis dan kewirausahaan (enteprenership). Upaya pengembangan diri bagai mahasiswa dilakukan dengan beberapa cara antara lain mengaitkan aspek enterprenership dengan materi dalam setiap bidang studi. Faktor lain yang perlu dikaji adalam bagaimana mengembangkan bisnis dan kewirausahaan di dalam kampus. Pengembangan bisnis diarahkan pada upaya untuk memberdayakan semua potensi yang ada di dalam kampus untuk menjadi sumber dana dalam upaya meningkatkan fungsi kampus untuk menjalankan Tri dharma Perguruan Tinggi. Potensi yang ada menyangkut sumberdaya alam berupa pemanfaatan lahan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada serta sumberdaya manusia (SDM) yang tersedia. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kampus Unima terdiri dari berbagai kompetensi berupa kompetensi skiil maupun penguasaan ilmu. Berbagai kompetensi ini perlu diberdayakan agar supaya semua potensi bisa tersalur dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Pengembangan kewirausahaan merupakan factor yang penting dalam upaya untuk memperoleh pengahasilan berdasarkan prinsip ekonomi. Pengembangan kewirausahaan ini diarahkan pada upaya agar supaya semua potensi yang ada di lingkungan Unima mampu berwira usaha secara mandiri dengan mengacu pada upaya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

### II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

### **MISI**

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

## III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

- 1. Standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan perlu ditetapkan agar supaya kegiatan ini dapat dilaksanakan secara terprogram dan sistimatis di lingkungan Universitas Negeri Manado.
- 2. Penatapan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan akan mendorong para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa danpelaku di lingkungan Unima
- 3. Standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan mandiri sehingga dapat mendorong minat dan keinginan mahasiswa untuk menjadi pelaku bisnis dan kewirausahaan setelah selesai kuliah.

4. Standar pengembangan Bisnis dan kewirausahaan akan membangun jiwa mandiri para pelaku bisnis dan mengurangi ketergantungan terhadap oran lain.

### IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

- 1. Rektor
- 2. Kepala LPPM
- 3. Dekan dan Wakil Dekan bidang akademik

### V. DEFINISI ISTILAH STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

- 1. Standar pengembangan bisnis merupakan upaya untuk memberdayakan potensi yang ada di lingkungan Unima agar supaya boleh mendatangkan dana untuk peningkatan Tri dharama PT di Unima.
- 2. Kewirausahaan adalah upaya untuk mendidik warga Unma agar supaya mempunya jiwa kewirausahaan agar supaya bias hidup mandiri tanpa ketergantungan kepada orang lain dalam hal kebutuhan hidup.

## VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

- 1. Pelaksanaan pengembangan bisnis di lingkungan Unima diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pengetahuan bisnis pada mahasiswa dan tenaga yang ada dilingkungan Unima.
- 2. Pengembangan kewirausahaan dilaksanakan untuk para mahasiswa dan orang-orang yang yang tertarik dengan kegiatan kewirausahaan.
- 3. Pengembangan bisnis di Unima diarahkan pada LPPM Unima sebagai lembaga pengelola penelitian diharuskan memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat universitas dan diupayakan mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
- 4. Dosen pembimbing skripsi/disertasi/tesis harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta diupayakan terpenuhinya syarat sebagai lulusan perguruan tinggi di lingkungan Unima.

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

- 1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian yang tertuang dalam standar penelitian Unima.
- 2. Rektor memberi kewenangan kepada LPPM Unima untuk melaksanakan sosialisasi tentang standar hasil penelitian di Lingkungan Unima.

## VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

No	Standar	Cakupan	Sasaran/ Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026
1,0	Summer	Standar	Capaian	244441	7(	7	7(	77
1	Hasil Penelitian	Pengem- bangan Ilmu Pe- ngetahuan dan Teknologi	Penelitian Dasar, Penelitian Terapan	tersedia	V	V	v	V
		Peningka- tan Kese- jahteraan Masyara- kat dan daya saing bangsa	Produk terapan, teknologi tepat guna atau kebijakan	tersedia	V	V	v	v
		Sebaran Luaran Hasil Penelitian	a. Jurnal Terakreditasi. b. Jurnal Internasional. c. Jurnal Internasional bereputasi (JIB) d. Prosiding Nasional e. Prosiding Internasional f. Paten g. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan h. Produk	tersedia	V	V	>	V


		i. Buku ajar					
		atau					
		bahan					
		ajar.					
	Hasil	Tersedianya	tersedia	v	v	v	v
	penelitian	dokumen					
	Mahasis-	Evaluasi					
	wa	CPL pada					
	memenuhi	hasil					
	Capaian	penelitian					
	Pembela-	mahasiswa					
	jaran						
	Lulusan						

## IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

- 1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek
- 2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Unima
- 3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi

### X. REFERENSI

- 1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek
- 2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Negeri Manado
- 3. Dokumen Panduan Publikasi.



UNIVERSITAS NEGERI MANADO					
SEGERI MAZZ	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa,	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/43/2023			
No.	Sulawesi Utara INDONESIA				
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023			
MA TONDA	HONORER,	Revisi : 2			
	CLEANING SERVICE, DAN	Halaman : 465 – 471			
	SECURITY				

## STANDAR HONORER, CLEANING SERVICE, DAN SECURITY UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa			
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023	
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023	
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023	
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023	
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023	

### I. PENDAHULUAN

Universitas Negeri Manado (Unima) adalah perguruan tinggi yang berlokasi di kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara. Sebagai suatu Perguruan tinggi, Unima menampung mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Utara yaitu berasal dari kota/kabupaten yang ada di sekitar kabupaten Minahasa yaitu dari 15 kabupaten /kota. Selain itu Unima menampung mahasiswa yang berasal dari luar Sulasesi Utara yaitu berasal dari bagian Timur Indonesia, pulau Sulawesi, sebagaian pulau Jawa, bahkan ada mahasiswa yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Sebagai akibat dari sumber mahasiswa yang cukup luas ini maka setiap tahun Unima dibanjiri dengan mahasiswa baru yang berasal daerah tersebut di atas. Berdasarkan data tahun akademik 2020, jumlah mahasiswa di Unima 2022 dengan keragaman sifat dan budaya yang bervariasi sehingga perlu penanganan yang bijaksana termasuk pendekatan keamanan sehingga perlu personil keamanan yang cukup dengan kualifikasi yang terstandar. Selain pendekatan factor keamanan, Unima memiliki lahan yang luas dengan dilengkapi dengan berbagai gedung yang memerlukan perawatan secara rutin termasuk didalamnya memelihara kebersihan agar supaya penggunaan lahan dan gedung dapat terjadi secara maksimal. Berdasarkan perhitungan, dalam usaha untuk memelihara keamanan dan menjaga kebersihan di lingkungan kampus Unima, masih memerlukan tenaga penunjang kegiatan sebagai honorer mengingat ASN yang tersedia di Unima tidak cukup untuk menangani masalah keamanan dan kebersihan di lingkungan kampus. Mengingat tenaga honorer yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan keamanan dan kebersihan kampus maka perlu standar dan mekanisme rekrutmen sehingga tenaga yang dibutuhkan tercukupi dan sesuai dengan kebutuhan.

### II. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

### MISI

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.

- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

## III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR HONORER, CLEANING SERVICE, DAN SECURITY

- 1. Universitas Negeri Manado memerlukan tenaga yang cukup untuk tenaga honorer sehingga perlu standar yang baku untuk merekrut tenaga honorer agar supaya yang tersaring sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Mengingat jumlah mahasiswa Unima cukup banyak, dengan latar belakang yang bervariasi maka perlu penanganan keamana yang evektif karena itu perlu tenaga security yang cukup dengan kualifikasi terstandar.

3. Keadaan lahan yang luas, jumlah gedung yang banyak memerlukan tenaga kebersihan (cleaning sevice) yang cukup sehingga perlu pengaturan rekrutmen dan penataan tenaga yang terprogram sehinggaperlu standar yang baku dalam pengelolaan tanaga kebersihan.

# IV. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HONORER, CLEANING SERVICE, DAN SECURITY

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
- 3. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan
- 4. Kepala Biro Kepegawaian, Keuangan, dan Umum

### V. DEFINISI ISTILAH

- 1. Tenaga honorer adalah tenaga yang diterima Unima sebaga tenaga harian yang diberi upah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. *Cleaning service* adalah sekelompok tenaga honorer di Unima yang bertugas untuk membersihkan dan memelihara lingkungan kampus.
- 3. Tenaga *security* adalah tenaga yang bertugas untuk menjaga dan memelihara keamanan di lingkungan kampus Unima agar supaya lingkungan kampus terpelihara kondisi aman.

## VI. PERNYATAAN ISI STANDAR HONORER, CLEANING SERVICE, DAN SECURITY

- 1. Para pelaksana rekrutmen tenaga honorer Unima harus mengacu pada standar kebutuhan berdasarkan hasil analisi tenaga agar supaya sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Tenaga honorer yang direkrut harus taat pada aturan yang berlaku di lingkungan Unima serta turut bertanggung jawab atas berlangsung keadaan kampus yang aman dan menyejukkan
- 3. Tenaga honorer harus bersedia maksanakan tugas yang akan diatur oleh pimpinan serta bersedia menjalankan perintah yang dilaksanakan pimpinan
- 4. Unima sebagai lembaga yang menampung dan mempekerjakan tenaga honorer wajib memberikan upah sesuai dengan aturan dan ketetapan yang telah ditentukan
- 5. Tenaga *cleaning service* dan *security* harus berusaha melaksanakan tugas serta bertanggung jawab secara berkesinambungan.

### VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HONORER, CLEANING SERVICE, DAN SECURITY

- 1. Rektor menetapkan standar tenaga honorer, *cleaning service*, dan *security* di Unima
- 2. Rektor Unima member kewenagan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum untuk melaksanakan standar tenaga honorer, *cleaning service*, dan *security* di Unima.
- 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum melaksanakan standar sesuai dengan kebutuhan di Lingkungan Unima

V

### VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HONORER, CLEANING SERVICE, DAN SECURITY


No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Tenaga	Tenaga	Tersebarn-		V	tersed	ia v	V
	honorer,	honorer	nya tenaga	Ya/tida				
	cleaning	yang	honorer	k				
	service,	sesuai	yang sesuai					
	dan	kebutuhan	kebutuhan					
	security	Cleaning	Tersedian-	Tersedi	v	v	v	v
		service	nya tenaga	a/tidak				
		yang	kebersihan					
		berkomit	yang ber-					
		men	komitmen					
			dan					
			bertanggung					
			jawab					
		Tenaga	Melaksana-	Ya/tida	v	v	v	v
		security	kan tugas	k				
		yang siap	keamanan					
		melaksana	Mengawasi	Ya/tida	V	v	v	v
		kan	keamanan	k				
		keamanan	agar supaya					
		kampus	suasana					
			kampus					
			yang tenang					

## IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HONORER, CLEANING SERVICE, DAN SECURITY

- 1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek
- 2. Panduan Penelitian LPPM Unima
- 3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi

### X. REFERENSI

- Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek
- 2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Negeri Manado
- 3. Dokumen Panduan Publikasi



UNIVERSITAS NEGERI MANADO					
	Jl. Raya Tondano,	Kode/No:			
MAS NEGERI	Koya, Tondano Selatan	LP3M-UNIMA			
A TOP TO SERVICE AND A SERVICE	Kab. Minahasa,	SPMI/SM/II/44/2023			
	Sulawesi Utara				
	INDONESIA				
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023			
MA TONDAN	MERDEKA	Revisi : 2			
	BELAJAR –	Halaman : 472 – 481			
	KAMPUS MERDEKA				
	(MBKM)				

### STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa			
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023	
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023	
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023	
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023	
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023	

### I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### **VISI**

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

### **MISI**

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

## II. RASIONAL PENETAPAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

- 1. Standar Program MBKM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NoMOR 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi.
- 2. Program MBKM meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
- 3. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) ditambah dengan mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).
- 4. Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan akan keselarasan (link and match) dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum secara optimal.
- 5. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

### III. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

- 1. Universitas
  - a. Menyusun peraturan Rektor tentang MBKM Mandiri Unima
  - b. Membentuk Pokja MBKM
  - c. Membuat Standar Program MBKM
  - d. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
    - 1) Mengambil sks di luar Unima paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks

- 2) Mengambil sks di program studi yang berbeda di Unima selama 1 semester atau setara dengan 20 sks
- e. Menyusun peraturan/pedoman akademik untuk memfasilitasi program MBKM.
- f. Memfasilitasi integrasi MBKM dalamm Sistem Informasi Akademik (si.unima.ac.id)
- g. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

### 2. Fakultas

- a. Membuat Standar Program MBKM tingkat fakultas.
- b. Membentuk Pokja MBKM Fakultas
- c. Menyusun peraturan/pedoman akademik untuk memfasilitasi program MBKM tingkat fakultas.
- d. Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi.
- e. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoA/SPK) dengan mitra yang relevan.
- f. Memfasilitasi program studi yang akan menjalankan program MBKM.

### 3. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum KKNI Revolusi Industri 4.0 dengan model implementasi program MBKM berdasarkan Outcomes Based Education (OBE).
- Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi baik internal dan eksternal Unima.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi berikut persyaratannya.
- d. Melakukan konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi, maka program MBKM yang diikuti mahasiswa tersebut dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

### 4. Mahasiswa

- Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program MBKM yang akan diambil.
- b. Mendaftar program MBKM melalui Ketua Program Studi.
- c. Melengkapi persyaratan program MBKM sesuai dengan kegiatan yang diambil, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.

### 5. Mitra

- a. Mitra dalam pelaksanaan Merdeka Belajar adalah mitra yang mempunyai dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi;
- b. Mitra yang mampu menyediakan fasilitas dan layanan dalam kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK);
- c. Mitra yang menyetujui dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama Unima (dapat dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas);
- d. Mitra yang mampu melaksanakan program kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK);
- e. Lembaga bersertifikat, diakui dan mempunyai izin operasional;
- f. Daerah dengan perhatian khusus (recovery bencana 3T, atau pemintaan khusus);
- g. Mitra yang dinilai dapat memberikan pengalaman belajar yang luas dan mendalam kepada mahasiswa.

### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program experiential learning dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya.
- 2. Bentuk kegiatan program MBKM di Unima:
  - a. Pertukaran Pelajar.
  - b. Magang/praktek kerja penuh satu semester di dunia usaha dan industri.
  - c. Membantu/asisten mengajar di satuan pendidikan selama satu semester.
  - d. Proyek kemanusiaan dan pengabdian di Desa.
  - e. Kegiatan kewirausahaan.
  - f. Penelitian/riset di lapangan.
  - g. Program militer/bela negara.
  - h. Studi proyek independen.
  - i. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

- 1. Program MBKM berlaku untuk pendidikan akademik program sarjana dan sarjana terapan, baik Program Studi Kependidikan dan Program Studi Non Kependidikan.
- 2. Program MBKM adalah pemberian hak kepada mahasiswa untuk memilih kegiatan belajar melalui:
  - a. Kegiatan perkuliahan seluruhnya (144 148 SKS) di dalam Program Studi
  - b. Kegiatan perkuliahan minimal 120 SKS di dalam Program Studi dan minimal 20 SKS di luar Program Studi
  - c. Kegiatan perkuliahan minimal 112 SKS di dalam Program Studi dan minimal 20 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 20 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi
  - d. Kegiatan perkuliahan minimal 90 SKS di dalam Program Studi dan minimal 20 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 32 - 38 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- 3. Konversi nilai kegiatan non perkuliahan Program MBKM dilakukan oleh Tim Konversi yang dibentuk oleh Dekan di tingkat Jurusan/Prodi.
- 4. Kegiatan non perkuliahan yang tidak memenuhi syarat konversi akan dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- 5. Mitra kerjasama Program MBKM disediakan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat untuk tingkat Universitas dan Dekanat untuk tingkat Fakultas.
- 6. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- 7. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM akan dibimbing oleh Dosen yang relevan dengan kegiatan tersebut.
- 8. Program Studi harus mendata mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Program MBKM.

### VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

- 1. Wakil Rektor Bidang Akademik membentuk Tim Kerja Penyusun Dokumen Peraturan dan Pelaksanaan Kegiatan Program MBKM sesuai dengan:
  - a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- b. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
- c. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tingggi Negeri.
- e. Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik mengadakan sosialisasi seluruh dokumen terkait dengan Standar Program MBKM dalam lingkup Unima kepada seluruh civitas akademika (Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa).
- 3. Wakil Rektor Bidang Akademik menyiapkan segala keperluan terkait koordinasi dengan mitra seperti surat pengantar, LoA, absensi, dan lain sebagainya.
- 4. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan koordinasi dengan LPPMP untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Program MBKM.
- 5. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan rapat hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM bersama Pimpinan, LPPMP, dan Dekan.
- 6. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM.

### VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

No	Indikator	Satuan	2023	2024	2025
Uni	versitas				
1	Tersedianya Standar SPMI	Tersedia			$\sqrt{}$
	Program MBKM				
2	Tersedianya peraturan Rektor	Tersedia			$\sqrt{}$
	pelaksanaan				
	Program MBKM				
3	Tersedianya dokumen pelaksanaan	Tersedia			$\sqrt{}$
	Program MBKM (panduan				
	pelaksanaan, konversi, dan				
	lainnya)				
4	Jumlah kerjasama dengan	%	90	100	100
	perguruan tinggi lain, dunia usaha				

	<u> </u>	1			
	dan dunia industri (DUDI), atau				
	Lembaga Non Perguruan Tinggi				
	lainnya dalam bentuk MoU/SPK				
Fak	tultas				
5	Tersedianya dokumen Standar	Tersedia		V	V
	Program MBKM				
6	Tersedianya peraturan pelaksanaan	Tersedia			
	Program MBKM				
7	Tersedianya panduan pelaksanaan	Tersedia		V	V
	Program MBKM				
8	Tersedianya daftar mata kuliah	Tersedia			V
	tingkat Fakultas yang dapat				
	diambil oleh mahasiswa lintas				
	Program Studi				
9	Jumlah kerjasama dengan dunia	%	90	100	100
	usaha dan dunia industri (DUDI)				
	atau Lembaga Non Perguruan				
	Tinggi lainnya dalam bentuk				
	MoA/SPK				
10	Jumlah program studi yang telah	%	100	100	100
	menyelenggarakan Program				
	MBKM				
Pro	gram Studi	•		•	
11	Tersedianya dokumen kurikulum	Tersedia		V	V
	KKNI RI 4.0 dengan model				
	implementasi Program MBKM				
	berdasarkan Outcomes Based				
	Education (OBE)				
12	Tersedianya SOP bagi mahasiswa	Tersedia		V	V
	yang akan mengikuti Program				
	MBKM				
13	Tersedianya dokumen daftar	Tersedia	$\sqrt{}$	V	V
	mahasiswa yang akan dan/ atau				
	sedang mengikuti Program				
	MBKM				
	1				

### VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

- 1. Rencana Strategis Unima
- 2. Panduan Akademik Unima
- 3. Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM Unima
- 4. Dokumen Manual SPMI Program MBKM Unima
- 5. Panduan Penyusunan Kurikulum Unima

### IX. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- 7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- 8. Statuta Universitas Negeri Manado Tahun 2022.
- 9. Renstra Universitas Negeri Manado Tahun 2020 2024.
- 10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Manado.
- 11. Panduan Akademik Universitas Negeri Manado Tahun 2022.
- 12. Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM Unima
- 13. Dokumen Manual SPMI Program MBKM Unima
- 14. Panduan Penyusunan Kurikulum Unima.

45. STANDAR LAYANAN PEMBIMBINGAN MAHASISWA

UNIVERSITAS NEGERI MANADO									
NEGERI MAN	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/SM/II/45/2023							
1955	STANDAR	Tanggal : 18/09/2023							
TONUT	LAYANAN PEMBIMBINGAN	Revisi : 2 Halaman : 482 – 492							
	MAHASISWA	102 172							

# STANDAR LAYANAN PEMBIMBINGAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

_	Penanggung Jawa		
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

### I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pengembangan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamninan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi budaya mutu, Unima mempunyai tugas sebagimana diamanatkan oleh Permendikubudristek No 53 Tahun 2023 yaitu menetapkan perangkat SPMI minimal (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Pengembangan dan penetapan kebijakan SPMI Unima adalah upaya pemenuhan visi, misi, dan tujuan Unima yang dirumuskan sebagai berikut:

#### VISI

Unima Unggul, Inovatif Berdasarkan Mapalus

#### MISI

- 6. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- 7. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
- 8. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
- 9. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 10. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **TUJUAN**

- 9. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif, serta sehat jasmani dan rohani.
- 10. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
- 11. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi

- teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 12. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
- 13. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 14. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
- 15. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 16. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di, kawasan Asia dan dunia.

## II. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PEMBIMBINGAN MAHASISWA

Standar layanan bimbingan mahasiswa ditetapkan sebagai upaya menjamin mutu layanan mahasiswa. Mahasiswa dalam proses pembelajaran menghadapi berbagai masalah baik masalah akademik, sosial, maupun personal. Dalam penentuan mata kuliah, proses pembelajaran dan atau proses penelitian dan penulisan tugas akhir mahasiswa perlu pembimbingan baik dosen pengampu maupun dosen pembimbing penulisan tugas akhir. Tujuan dari layanan bimbingan ini adalah untuk menjamin mahasiswa dapat menbikuti keseluruhan proses pembelajharan tanpa hambatan yang berarti, sehingga mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.

Salah satu aspek penting dari proses pembimbingan adalah pembimbingan karier bagi mahasiswa. Pembimbingan karir merupakan salah satu aspek layanan yang penting untuk menjamin pemenuihan standar kompetensi lulusan yaitu lulusan bekerja sesduai bidang kerahlian, dan memperoleh pekerjaan pertama kurang sati 6 (enam) bulan. Oleh sebab itu penetapoan standar pembimbingan mahasiswa adalah untuk menjamin bahwa proses pembimginan dapat berlangsung dengan baik, dilaksanakan secara professional, dan memenuhi standar pembimbingan.

Di samping alasan akademik tersebut, standar layanan bimbingan mahasiswa penting untuk menjamin pengembangan potensi diri baik bakat, maupun minat serta kemampuan penalaran serta kesejahteraan mahasiswa berlangsung secara bermutu. Tujuannnya adalah untukmenjaminkepuasan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama. Standar layanan bimbingan akan memberikan acuan pelaksanaan proses layanan secara bermutu.

### III. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LAYANAN PEMBIMBINGAN MAHASISWA

- a. Rektor Unima
- b. Senat Akademik Unima
- c. Wakil Rektor bidang Akademik Unima
- d. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unima
- e. Dekan-Dekan di Unima
- f. Wakil Dekan bidang Akademik di Unima
- g. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Unima
- h. Direktur Pascasarjana Unima
- i. Wakil Direktur Pascasarjana bidang Akademik di Unima
- j. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
- k. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) di Unima
- Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) di Unima.
- m. Ketua Jurusan dan Program Studi di Unima.
- n. Dosen Penasehat Akademik di Unima

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar bimbingan mahasiswa adalah standar layanan yamng harus dipenuhi dalam proses layanan pembimbingan kepada mahasiswa
- b. Pembimbingan mahasiswa adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen kepada mashasiswa.
- c. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester berjalan.

- d. Dosen Penasehat Akademik adalah dosen tetap program studi yang ditunjuk sebagai Penasehat Akademik melalui Surat Keputusan Dekan
- e. Dosen Pembimbing tugas akhir adalah dosen yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pembimbing tugas akhir seorang mahasiswa.
- f. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa
- g. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar yang berisi nilai hasil setiap mata kuliah yang ditempuh selama satu semester.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN PEMBIMBINGAN MAHASISWA

- 1. Senat Akademik Unima memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pembimbingan mahasiswa
- 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Pembimbingan mahasiswa setiap tahun akademik.
- 3. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin layanan pembimbingan bidang akademik, bimbingan dan konseling, dan bimbingan karir.
- 4. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin seluruh mahasiswa telah memiliki seorang penasehat akademi dan pembimbing tugas akhir
- 5. Rektor, dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan tentang penasehat akademik (PA) yang menjamin rasio dosen PA dan mahasiswa yang dibimbing paling banyak 1: 25 untuk program sarjana, 1: 20 untuk program magister, dan 1: 15 untuk program doctor.
- 6. Rektor, wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan tentang pembimbing tugas akhir mahasiswa yang menjamin rasio dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing paling banyak 1: 15 untuk program sarjana, 1: 10 untuk program magister, dan 1: 6 untuk program doctor per semester.
- 7. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan tentang proses pembimbingan yaitu dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat ) kali pertemuan.
- 8. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin penetapan dosen pembimbing berdasarkan kompetensi dan bidang keahlian

- 9. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin bahwa proses pembimbingan berlangsung tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, agama, ras, dan status ekonomi
- 10. Rektor dan wakil rector menetapkan kebijakan yang menjamin proses pembimbingan berlangsung bebas gratifikasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.
- 11. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin proses pembimbingan berlangsung di kampus utama.
- 12. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin tersedianya perangkat pembimbingan berupa format pembimbingan akademik maupun tugas akhir.
- 13. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin setiap dosen PA menanda tangani Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa pada setiap semester
- 14. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin data proses pembimbingan terekam dan terdokumentasi dengan baik.
- 15. Rektor dan wakl rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi proses -pembimbingan secara periodic setiap semester
- 16. Rektor dan pembantu rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin dilakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan melalui rapat tinjauan manajemen setiap akhir semester.
- 17. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin adanya upaya-upaya perbaikan proses pembimbingan
- 18. Rektor dan wakil rector bidang akademik menetapkan kebijakan yang menjamin koordinasi pelaksanaan pembimbingan dengan dosen, pimpinan, dan mahasiswa.
- 19. Rektor dan wakil rector bidan gakademik menetapkan kebijakan yang menjamin dosen dan mahasiswa memiliki buku pembimbingan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas pembimbingan.

### VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PEMBIMBINGAN MAHASISWA

# VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN PEMBIMBINGAN MAHASISWA

a. Indikator Kinerja Utama

Cakupan	Indikator	Satuan	Targ (20.	get w	aktu	
Standar	Capaian		23	24	25	26
Lingkup pembimbingan	Minimal 2 jenis pembimbingan yaitu penasehat akademik dan pembimbing tugas akhir	Ya/tidak	V	V	V	V
Rasio pembimbingan	Rasio Dosen PA dan mahasiswa program sarjana 1: 25 per semester terpenuhi	%	80	90	100	100
	Rasio Dosen PA dan mahasiswa prograsm magistewr 1: 20 per semester terpenuhi	%	80	90	100	100
	Rasio Dosen PA dan mahasiswa program doctor 1: 15 per semester terpenuhi	%	80	90	100	100
	Rasio dosen pembimbing Tugas Akhir program sarjana 1: 15 per semester terpenuhi	%	80	90	100	100
	Rasio dosen pembimbing Tugas Akhir program Magister 1: 15	%	80	90	100	100

	per semester terpenuhi					
	Rasio dosen pembimbing Tugas Akhir program doctor 1: 6 per semester terpenuhi.	%	80	90	100	100
Pelaksanaan Pembimbingan	Pelaksanaan Pembimbingan minimal 4 (empat) kali per semester.	Ya/tidak	v	V	V	V

b. Indikator Kinerja Tambahan

Cakupan Standar	Indikator Capaian	Satuan	Target waktu (20)		tu	
Standar			23	24	25	26
	Tersedia Pedoman Pembimbingan Mahasiswa	Tersedia	V	V	V	v
	Pedoman terdokumen dengan baik	Tersedia	V	V	V	v
Dokumen Mutu	Pedoman disosialisasi kepada mahasiswa dan dosen	Tersedia	V	V	V	V
	Tersedia formulir pembimbingan	Tersedia	V	V	V	V
	Formulir ditandatangani oleh dosen pembimbing pada setiap alkhir pembimbingan	Tersedia	V	V	V	V

Perangkat pembimbingan  Perangkat pembimbingan  Tersedia Kartu rencana Studi (KRS)  Tersedia Kartu Hasil Studi (KHS)  Tersedia Kartu Bimbingan  Tersedia Kartu Bimbingan  Tersedia Tersedia V V V V V V V V V V V V V V V V V V V							
Perangkat pembimbingan  (KRS)  Tersedia Kartu Hasil Studi (KHS)  Tersedia Kartu Bimbingan  Tersedia Pedoman Monitoring dan Eavluasi (Monev)  Monev dilakukan setiap semester  evaluasi pelaksanaan pembimbingan  Manajemen (RTM)  Hasil Monev didokumentasi  (KRS)  Tersedia V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			Tersedia	V	V	V	V
Perangkat pembimbingan  Tersedia Kartu Hasil Studi (KHS)  Tersedia Kartu Bimbingan  Tersedia Kartu Bimbingan  Tersedia V V V V V V V V V V V V V V V V V V V							
pembimbingan		` '	m 1:				
Continue of the continue of			Tersedia	V	V	V	V
Tersedia Kartu Bimbingan  Tersedia V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	pembimbingan						
Bimbingan  Tersedia Pedoman Monitoring dan Eavluasi (Monev)  Monev dilakukan setiap semester Pelaksanaan pembimbingan  Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Hasil Monev didokumentasi  Tersedia V V V V V V V V V V V V V V V V V V V							
Tersedia Tersedia V V V V Pedoman Monitoring dan Eavluasi (Monev)  Monev dilakukan setiap semester evaluasi pelaksanaan pembimbingan  Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  Hasil Monev Tersedia V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			Tersedia	V	V	V	V
Pedoman Monitoring dan Eavluasi (Monev)  Monev dilakukan setiap semester evaluasi pelaksanaan pembimbingan  Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  Hasil Monev didokumentasi		•					
Monitoring dan Eavluasi (Monev)  Monev dilakukan setiap semester evaluasi pelaksanaan pembimbingan  Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  Hasil Monev didokumentasi			Tersedia	V	V	V	V
Eavluasi (Monev)  Monev dilakukan setiap semester evaluasi pelaksanaan pembimbingan  Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  Hasil Monev didokumentasi							
Monev dilakukan setiap semester evaluasi pelaksanaan pembimbingan  Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  Hasil Monev Tersedia v v v v v v didokumentasi		_					
Monev dilakukan setiap semester evaluasi pelaksanaan pembimbingan  Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  Hasil Monev Tersedia v v v v v didokumentasi							
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan Hasil monev dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Hasil Monev didokumentasi							
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan Hasil monev dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Hasil Monev didokumentasi			Tersedia	V	V	V	V
evaluasi pelaksanaan pembimbingan  Hasil monev dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Hasil Monev didokumentasi  Tersedia v v v v v v		*					
pelaksanaan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Hasil Monev Tersedia v v v v didokumentasi	_						
pembimbingan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Hasil Monev Tersedia v v v v didokumentasi			Tersedia	V	V	V	V
Manajemen (RTM)  Hasil Monev Tersedia v v v v didokumentasi	*						
(RTM)  Hasil Monev Tersedia v v v v didokumentasi	pembimbingan						
Hasil Monev Tersedia v v v v didokumentasi		Manajemen					
didokumentasi		,					
			Tersedia	V	V	V	v
dengan baik							
Hasil monev Tersedia v v v v		Hasil money	Tersedia	V	V	V	v
dipublikasi		dipublikasi					
Jaminan dan   Pembimbingan   Ya/tidak   v   v   v   v	Jaminan dan		Ya/tidak	V	V	V	V
Perlindungan dilakukan tanda	Perlindungan	dilakukan tanda					
Pembimbingan diskriminasi Ras,	Pembimbingan						
suku, agama dan		suku, agama dan					
status sosial		status sosial					
Pembimbingan Ya/tidak v v v v			Ya/tidak	V	V	V	v
dilakukan tanpa							
kekerasan dan							
pelecehan		-					
seksual		seksual					
Pembimbingan Ya/tidak v v v v		Pembimbingan	Ya/tidak	V	V	V	v
dilakukan tanpa		dilakukan tanpa					
gratifikasi							
Sarana dan Keteesediaan Ya/tidak v v v v	Sarana dan	Keteesediaan	Ya/tidak	V	v	v	v
prasarana Ruangan	prasarana	Ruangan					
pembimbingan		pembimbingan					

Ketersediaan	Ya/tidak	V	V	V	V
sistem. Jaringan,					
dan aplikasi					
elektronik					
pembimbingan					

## VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PEMBIMBINGAN MAHASISWA

- 1. Panduan Akademik Unima 2023
- 2. Dokumen Kebijakan SPMI
- 3. Panduan Penyusunan Kurikulum Unima

### IX. REFERENSI

- 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 20. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- 21. Statuta Universitas Negeri Manado Tahun 2022.
- 22. Renstra Universitas Negeri Manado Tahun 2020 2024.
- 23. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Manado.
- 24. Panduan Akademik Universitas Negeri Manado Tahun 2022.
- 25. Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM Unima
- 26. Dokumen Manual SPMI Program MBKM Unima
- 27. Panduan Penyusunan Kurikulum Unima.

